

POLICY GENERAL CONDITIONS

1. EXTENDED EXPIRATION

If this policy should expire while an insured event is in progress, it is understood and agreed that the Insurer subject to all other terms and conditions of this Policy shall be responsible as if the entire loss had occurred prior to the expiration of this policy. However, in respect of Section I - Onshore Property only, this extended expiration shall only apply in respect of weather perils, subject to seventy-two (72) hours clause.

2. INSURED'S INTEREST

Unless stated to the contrary all Limits of Liability/Sums Insured and the Excess/Deductible/Self Insured Retention(s) expressed herein are for a 100% interest. In the event that the interest of the Insured in any one item or well insured hereunder does not amount to 100%, then said Limits of Liability and the Self Insured Retention(s) applicable to that item or well shall be reduced proportionately and shall apply in the same proportion as the total interest of the Insured in said item or well insured hereunder bears to 100%. In the event of loss under this policy involving more than one insured

KONDISI UMUM POLIS

1. MASA BERAKHIR DIPERPANJANG

Apabila polis ini berakhir sementara kejadian yang diasuransikan sedang berlangsung, maka dipahami dan disepakati bahwa tunduk pada semua ketentuan dan persyaratan dari Polis ini penanggung asuransi akan tetap bertanggung jawab seolah-olah seluruh kerugian tersebut telah terjadi sebelum polis ini berakhir. Namun, sehubungan dengan Bagian I – hanya untuk Properti di Darat, perpanjangan masa berakhir ini hanya berlaku untuk risiko-risiko yang berhubungan dengan cuaca, tunduk pada klausul tujuh puluh dua (72) jam.

2. HAK TERTANGGUNG

Kecuali dinyatakan lain, semua Batasan Kewajiban/Nilai Pertanggungan dan Ekses/Risiko Dibayar Sendiri/Retensi Dijamin Sendiri yang dinyatakan di sini berhak diterima 100%. Dalam hal hak Tertanggung yang ada pada setiap satu item atau sumur yang diasuransikan tidak sebesar 100% maka Batasan Tanggung Jawab dan Retensi Dijamin Sendiri tersebut berlaku untuk item atau sumur tersebut akan dikurangi secara proporsional dan berlaku dengan proporsi yang sama dengan total hak Tertanggung pada item atau sumur yang diasuransikan tersebut sebesar 100%. Dalam

operation having varied percentage ownership by the Insured, the loss will be adjusted in such a manner that the Insured will receive the maximum recovery.

3. SUBROGATION CLAUSE

The Insurers shall be subrogated to the extent of any payment hereunder to all the Insured's rights of recovery and the Insured shall do nothing after a loss to prejudice such rights and do everything necessary to secure such rights, however:

- (a) Privilege is granted the Insured to release from liability any person, firm or corporation for whom the Insured is performing operations or who is performing operations for the Insured, under written contract or otherwise provided the physical loss or physical damage subject to said release arises out of or in connection with such operations.
- (b) The Insurers hereunder hereby waive their rights of subrogation against the Insured

hal terjadi kerugian berdasarkan polis ini yang melibatkan lebih dari satu operasi yang dijamin yang memiliki persentase kepemilikan yang bervariasi oleh Tertanggung, maka kerugian tersebut akan disesuaikan sedemikian rupa sehingga Tertanggung akan menerima ganti rugi maksimum.

3. KLAUSUL SUBROGASI

Penanggung akan disubrogasikan sehubungan dengan setiap pembayaran dalam polis ini ke semua hak ganti rugi yang dimiliki oleh Tertanggung dan tertanggung tidak melakukan apapun setelah terjadinya kerugian yang dapat mempengaruhi hak-hak tersebut dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk melindungi hak-hak tersebut, akan tetapi:

- (a) Hak istimewa diberikan kepada Tertanggung untuk membebaskan kewajiban setiap orang, perusahaan atau korporasi kepada siapa Tertanggung melakukan kegiatan operasi atau yang sedang melakukan operasi untuk Tertanggung berdasarkan kontrak tertulis atau lainnya asalkan kerugian fisik atau kerusakan fisik yang memperoleh pembebasan kewajiban tersebut terjadi dari atau sehubungan dengan operasi tersebut.
- (b) Penanggung asuransi dengan ini mengecualikan hak subrogasi mereka

and any individual, firm or corporation, their subsidiaries, factors or assigns for whom or with whom the Insured may be operating; and against servicing organisations and/or well servicing companies operating for the Insured.

- (c) The Insurers also agree to waive their rights of subrogation against the Insured's partners in each venture for which coverage is provided hereon. Such waiver shall however only be valid in respect of physical loss or physical damage directly arising out of the joint venture in question.
- (d) Privilege is granted to accept towage contracts releasing the towing vessel (and/or its owner and/or operator) of liability for loss of or damage to the property insured hereunder, and also for physical loss or physical damage caused by the property insured hereunder, and the Insured's right of recovery under this insurance shall not be prejudiced by the acceptance of such towage or towage contracts.

terhadap Tertanggung dan setiap orang, perusahaan atau korporasi, anak perusahaan mereka, agen mereka atau perwakilan mereka kepada siapa atau dengan siapa Tertanggung melakukan kegiatan operasi; dan terhadap organisasi servis dan/atau perusahaan servis sumur yang melakukan kegiatan operasi untuk Tertanggung.

- (c) Penanggung juga setuju untuk mengecualikan hak subrogasi mereka terhadap para Mitra usaha Tertanggung kepada siapa jaminan diberikan. Namun pengecualian tersebut hanya berlaku sehubungan dengan kerugian fisik atau kerusakan fisik yang secara langsung timbul dari usaha patungan tersebut.
- (d) Hak istimewa diberikan untuk menerima kontrak penyeretan kapal yang membebaskan kapal penarik (dan/atau pemiliknya dan/atau operatornya) dari kewajiban atas kerugian atau kerusakan properti yang diasuransikan di sini, dan juga untuk kerugian fisik atau kerusakan fisik yang disebabkan oleh properti yang diasuransikan di sini, dan hak ganti rugi yang dimiliki oleh Tertanggung dalam asuransi tidak akan dipengaruhi oleh penarikan kapal atau kontrak penarikan kapal tersebut.

(e) Privilege is granted to release from liability and/or hold harmless operating companies and/or field groups and/or member companies of field groups and/or like organisations holding an interest in the property insured hereunder or in any way linked to or associated with the property insured hereunder (by contract, agreement or otherwise) without prejudice to this insurance, Insurers waiving rights of subrogation accordingly.

(e) Hak istimewa diberikan untuk membebaskan dari kewajiban dan/atau membebaskan perusahaan yang melakukan operasi dan/atau kelompok lapangan dan/atau perusahaan anggota dari kelompok lapangan dan/atau organisasi sejenisnya yang memiliki kepentingan dalam properti properti yang diasuransikan atau dengan cara apapun terkait dengan atau berhubungan dengan properti yang diasuransikan dalam asuransi ini (berdasarkan kontrak, perjanjian atau lainnya) tanpa mengurangi asuransi ini, dan para Penanggung dengan demikian juga mengecualikan hak subrogasi.

4. WAR, CIVIL WAR, SABOTAGE AND TERRORISM

(In respect of Onshore assets and fixed Offshore assets)

i. Notwithstanding anything to the contrary contained herein, this Policy does not cover loss or damage directly or indirectly occasioned by, happening through, or in consequence of war (whether war be declared or not), invasion, acts of foreign enemies, hostilities, civil war, rebellion, revolution, insurrection, military or usurped power or confiscation or nationalisation or requisition or destruction of or damage to

4. PERANG, PERANG SIPIL, SABOTASE DAN TERORISME

(untuk aset-aset yang ada di darat dan aset-aset tetap yang ada di lepas pantai)

i. Meyimpang dari ketentuan yang tercantum di sini, Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, terjadi melalui, atau timbul dari perang (apakah perang yang dinyatakan atau tidak), invasi, tindakan permusuhan bangsa asing, tindakan penyerangan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, pergolakan dengan kekerasan, perebutan kekuasaan dengan

property by or under the order of any government or public or local.

- ii. There shall be no liability whatsoever for any claim caused by or resulting from, or incurred as a consequence of:
 - a. (1) The detonation of an explosive
 - (2) Any weapon of war
 and caused by any person acting maliciously or from a political motive.
 - b. Any act for political or terrorist purposes of any persons, whether or not agents of a Sovereign Power, and whether the loss, damage or expense resulting therefrom is accidental or intentional.

TERRORISM "BUY-BACK" CLAUSE

(In respect of Offshore assets only)

1. COVERAGE

Subject to the terms and conditions to which reference is made below, Insurers shall indemnify the Insured under this clause for physical loss and/or physical damage that would be recoverable under this Policy but for the existence of the following exclusion ii. above:

kekuatan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa atau penyitaan atau nasionalisasi atau pengambilalihan atau penghancuran atau kerusakan properti yang disebabkan oleh atau atas perintah pemerintah atau otoritas publik atau lokal.

- ii. Tidak akan ada kewajiban apapun untuk setiap klaim yang disebabkan oleh atau akibat dari, atau timbul dari:
 - a. (1) Peledakan bahan peledak
 - (2) Setiap senjata perang apapun dan disebabkan oleh setiap orang berbuat jahat atau dengan motif politik.
 - b. Setiap tindakan yang dilakukan untuk tujuan-tujuan politik atau teroris oleh setiap orang, dan apakah atau bukan agen dari Kekuasaan yang Berdaulat, dan apakah kerugian, kerusakan atau biayanya timbul secara kebetulan atau disengaja.

KLAUSUL TERRORISM "BUY-BACK"

(hanya untuk aset-aset lepas pantai saja)

1. JAMINAN

Tunduk pada syarat dan ketentuan yang disebutkan di sini, Penanggung asuransi akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung berdasarkan klausul ini untuk kerugian fisik dan/atau kerusakan fisik yang dijamin oleh Polis ini kecuali untuk pengecualian butir ii di atas:

- “ii. There shall be no liability whatsoever for any claim caused by, or resulting from, or incurred as a consequence of:-
- a. (1) The detonation of an explosive
 - (2) Any weapon of war
- and caused by any person acting maliciously or from a political motive.
- b. Any act for political or terrorist purposes of any persons, and whether or not agents of a sovereign power, and whether the physical loss, damage or expense resulting therefrom is accidental or intentional”.

2. EXCLUSION

The coverage afforded by this clause shall not apply to:

- a. loss or damage arising directly or indirectly from war, invasion, acts of foreign enemies, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, military or usurped power, or confiscation or nationalisation or requisition of or damage to property by or under the order of any government or public or local authority.

- “ii. Tidak akan ada kewajiban apapun untuk setiap klaim yang disebabkan oleh atau akibat dari, atau timbul dari:
- a. (1) Peledakan bahan peledak
 - (2) Setiap senjata perang apapun dan disebabkan oleh setiap orang berbuat jahat atau dengan motif politik.
 - b. Setiap tindakan yang dilakukan untuk tujuan-tujuan politik atau teroris oleh setiap orang, dan apakah atau bukan agen dari Kekuasaan yang Berdaulat, dan apakah kerugian, kerusakan atau biayanya timbul secara kebetulan atau disengaja.

2. PENGECUALIAN

Jaminan yang diberikan oleh klausul ini tidak berlaku untuk:

- a. kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, terjadi melalui, atau timbul dari perang (apakah perang yang dinyatakan atau tidak), invasi, tindakan permusuhan bangsa asing, tindakan penyerangan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, pergolakan dengan kekerasan, perebutan kekuasaan dengan kekuatan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa atau penyitaan atau nasionalisasi atau pengambilalihan atau penghancuran atau

- b. loss or damage arising directly or indirectly from arrest, restraint or detainment under quarantine regulations or by reason of infringement of any customs regulations.

3. CANCELLATION, AUTOMATIC TERMINATION, SUSPENSION AND AMENDMENT OF TERMS FROM TIME OF LOAD OUT

- a. (i) Amendment of Terms
Coverage under this clause may be cancelled by the Insurers giving notice effective on the expiry of 48 hours from midnight Greenwich Mean Time on the day on which notice is issued. Insurers agree however to reinstate this Reinsurance subject to agreement between Insurers and the Insured prior to the expiry of such notice of cancellation as to new rate of premium and/or conditions.

kerusakan properti yang disebabkan oleh atau atas perintah pemerintah atau otoritas publik atau lokal.

- b. kerugian atau kerusakan yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari penangkapan, pengekangan atau penahanan berdasarkan peraturan karantina atau karena alasan pelanggaran peraturan kepabeanan.

3. PEMBATALAN, PENGAKHIRAN SECARA OTOMATIS, PENANGGUHAN DAN PERUBAHAN PERSYARATAN DARI WAKTU LOAD OUT

- a. (i) Perubahan Ketentuan
Jaminan dalam klausul ini dapat dibatalkan oleh Penanggung Asuransi dengan memberikan pemberitahuan efektif setelah berakhirnya waktu 48 jam sejak tengah malam waktu Greenwich Mean Time pada hari di mana pemberitahuan tersebut diberikan. Akan tetapi Penanggung Asuransi setuju untuk memulihkan asuransi ini adalah ada kesepakatan antara Penanggung Asuransi dengan Tertanggung sebelum berakhirnya pemberitahuan pembatalan tersebut tentang tarif premi dan/atau kondisi-kondisi polis yang baru.

(ii) Notice of Cancellation

Coverage under this clause may also be cancelled by the Insurers or the Insured giving notice not less than seven days prior to the end of each period of three months from inception.

b. Whether or not such notice of cancellation has been given coverage under this clause shall TERMINATE AUTOMATICALLY:

(i) Upon the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following States, namely, The United Kingdom, United States of America, France, Commonwealth of Independent States (formerly U.S.S.R.), The People's Republic of China; or

(ii) Upon the hostile detonation of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter, wheresoever or whensoever detonation may occur.

c. The coverage afforded by this clause shall be suspended in respect of the property concerned in the event of the property being appropriated, requisitioned or confiscated or nationalised by any authority

(ii) Pemberitahuan Pembatalan

Jaminan dalam klausul ini juga dapat dibatalkan oleh Penanggung Asuransi atau Tertanggung dengan memberikan pemberitahuan paling lambat tujuh hari sebelum berakhirnya setiap periode tiga bulan sejak awal berlakunya polis.

b. Apakah pemberitahuan pembatalan tersebut telah diberikan atau belum, jaminan berdasarkan klausul ini akan BERAKHIR SECARA OTOMATIS:

(i) pada saat pecahnya perang (apakah perang yang dinyatakan atau tidak) antara salah satu Negara berikut ini, yaitu, Britania Raya, Amerika Serikat, Perancis, Commonwealth of Independent States (sebelumnya Uni Soviet), Republik Rakyat Cina, atau

(ii) pada saat terjadi peledakan senjata perang yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaction, kepanpun peledakan tersebut terjadi.

c. Jaminan yang diberikan oleh klausul ini akan ditunda sehubungan dengan properti yang bersangkutan dalam hal properti tersebut dinilai, diambil alih atau disita atau dinasionalisasi oleh otoritas Pemerintah

of Government (whether civil, military or de facto) of the state in which the property is owned or registered.

- d. Provided that there have been no claims hereunder, pro rata return of premium shall be payable to the Insured in the event of either cancellation by notice from Insurers or the automatic termination or suspension by reason of the operation of this Policy.

4. HELD COVERED

In the event of the interest being requisitioned for title or use, or confiscated, nationalised, preempted or otherwise appropriated wholly or in part, coverage under this clause shall continue to cover the contingent liability of the Insured in respect of the coverage provided under for a period of fourteen days after such event. Thereupon coverage under this clause the insurance shall terminate unless there be prior agreement by the Insurers to continue.

(baik sipil, militer maupun de facto) dari negara di mana properti tersebut dimiliki atau terdaftar.

- d. Asalkan tidak ada klaim yang diajukan di sini, pengembalian premi secara prorata akan diberikan kepada Tertanggung dalam hal terjadi pembatalan baik dengan pemberitahuan dari Penanggung Asuransi atau pengakhiran atau penangguhan secara otomatis karena alasan pemberlakuan Bagian Polis ini.

4. TETAP DIJAMIN

Dalam hal diadakan penyelidikan tentang hak menyangkut masalah hak kepemilikannya atau pemakaiannya atau disita, dinasionalisasi, diambil hak terlebih dahulu atau dinilai seluruhnya atau sebagian, maka jaminan berdasarkan klausul ini akan terus menjamin kewajiban bersyarat Tertanggung sehubungan dengan jaminan yang diberikan dalam waktu waktu empat belas hari setelah kejadian tersebut. Kemudian jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini akan berakhir kecuali ada kesepakatan sebelumnya oleh para Penanggung Asuransi untuk melanjutkannya.

**5. STRIKES, RIOTS, CIVIL COMMOTIONS,
SABOTAGE AND TERRORISTS
CANCELLATION**

This insurance may be cancelled by Insurers in respect of the perils of strikers, locked-out workmen or persons taking part in labour disturbances or riots or civil commotions or terrorism, subject to 7 (seven) days written notice.

Whether or not such notice of cancellation has been given the coverage afforded in respect of Terrorism shall TERMINATE AUTOMATICALLY:

- i. Upon the outbreak of war (whether there be declaration or not) between any of the following States, namely, the United Kingdom, United States of America, France, Russian Federation and the People's Republic of China;
- ii. Upon the hostile detonation of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter whatsoever or whenever such detonation may occur.

**5. PEMBATALAN JAMINAN KARENA
PEMOGOKAN, KERUSUHAN, HURU-HARA,
SABOTASE DAN TERORIS**

Asuransi ini dapat dibatalkan oleh Penanggung Asuransi sehubungan adanya risiko yang ditimbulkan oleh pelaku pemogokan, pekerja yang dilarang bekerja atau orang-orang yang ikut bagian dalam gangguan perburuhan atau kerusuhan atau huru-hara, asalkan ada pemberitahuan tertulis tujuh (7) hari.

Apakah pemberitahuan pembatalan tersebut telah diberikan atau belum, jaminan berdasarkan klausul ini akan BERAKHIR SECARA OTOMATIS:

- i. pada saat pecahnya perang (apakah perang yang dinyatakan atau tidak) antara salah satu Negara berikut ini, yaitu, Britania Raya, Amerika Serikat, Perancis, Commonwealth of Independent States (sebelumnya Uni Soviet), Republik Rakyat Cina;
- ii. pada saat terjadi peledakan senjata perang yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaction, kapanpun peledakan tersebut terjadi.

6. OLD MINES AND TORPEDOES

This Policy is extended to indemnify the Insured for loss of or damage to property located offshore caused directly or indirectly from old/derelict mines, bombs, torpedoes, missiles or other weapons of war remaining from previous hostilities or military exercises.

The existence of a state of war involving any country or power through whose or on whose lease blocks the property insured hereunder is situated shall automatically terminate the coverage afforded by this clause in so far as it relates to the property in the area of the hostilities.

7. INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith

1. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from

6. RANJAU DAN TORPEDO YANG DITINGGALKAN

Polis ini diperluas untuk memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas kerugian atau kerusakan properti yang terletak lepas pantai yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari ranjau lama/ yang ditelantarkan, bom, torpedo, rudal atau senjata perang lainnya yang tersisa dari tindakan permusuhan atau latihan militer yang pernah ada sebelumnya.

Adanya keadaan perang yang melibatkan negara atau kekuasaan yang melalui mereka atau yang pada blok sewa mereka properti yang diasuransikan berada, otomatis akan mengakhiri jaminan yang diberikan oleh klausul ini sepanjang berkaitan dengan properti yang ada di daerah permusuhan tersebut.

7. KLAUSUL PENGECUALIAN KONTAMINASI RADIOAKTIF, SENJATA-SEJATA KIMIA, BIOLOGI, BIO KIMIA DAN ELEKTROMAGNETIK

Klausul ini merupakan klausul terpenting dan mengecualikan ketentuan manapun yang terdapat dalam asuransi yang bertentangan dengannya

1. Dalam kasus apapun pertanggunganan asuransi ini tidak menjamin kewajiban atas kehilangan atau kerusakan atau pengeluaran yang timbul baik secara

langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh atau yang terjadi karena oleh atau yang timbul dari:

- | | |
|---|---|
| <p>1.1 ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel</p> <p>1.2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof</p> <p>1.3 any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter</p> <p>1.4 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes</p> <p>1.5 any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon.</p> | <p>1.1 radiasi ionisasi dari atau kontaminasi radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir atau dari pembakaran bahan bakar nuklir.</p> <p>1.2 bahan radioaktif, bahan-bahan beracun, bahan peledak atau bahan-bahan berbahaya lainnya dari instalasi, reaktor nuklir atau perakitan atau komponen nuklir lainnya.</p> <p>1.3 senjata perang yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.</p> <p>1.4 bahan radioaktif, bahan beracun, bahan peledak atau zat-zat berbahaya dan kontaminasi lainnya dari semua zat radioaktif. Pengecualian pada sub klausul ini tidak mencakup isotop radioaktif selain bahan bakar nuklir bila isotop tersebut sedang dipersiapkan, dibawa, disimpan atau digunakan untuk tujuan-tujuan komersial, pertanian, medis, ilmiah atau tujuan-tujuan damai sejenisnya.</p> <p>1.5 setiap senjata kimia, biologi, bio-kimia, atau elektromagnetik.</p> |
|---|---|

10/11/03 CL370

10/11/03 CL370

8. INSTITUTE CYBER ATTACK EXCLUSION

CLAUSE

- 1.1 Subject only to clause 1.2 below, in no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus or process or any other electronic system.
- 1.2 Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, Clause 1.1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.

8. KLAUSUL PENGECUALIAN SERANGAN

CYBER

- 1.1 Tergantung pada ketentuan dari klausul 1.2 di bawah ini, dalam kondisi apapun pertanggunggunaan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, tanggung jawab atau biaya yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau dikarenakan atau timbul dari penggunaan atau pengoperasian, sebagai suatu cara yang dapat menimbulkan kerugian, setiap computer, sistem komputer, program perangkat lunak komputer, kode-kode berbahaya, virus atau proses komputer atau sistem elektronik lainnya.
- 1.2 Apabila klausul ini ditambahkan pada polis-polis pertanggunggunaan yang menjamin risiko-risiko perang, perang sipil, revolusi, perang gerilya, pemberontakan, atau gerakan massa yang timbul daripadanya, atau tindakan permusuhan yang dilakukan oleh atau terhadap suatu kekuatan perang, atau terorisme atau siapapun yang bertindak dengan motif politik, maka Klausul 1.1 tidak akan berlaku sebagai pengecualian kerugian-kerugian (yang seharusnya dijamin) yang timbul dari penggunaan komputer, sistem komputer atau program perangkat lunak komputer atau sistem elektronik lainnya dalam

peluncuran dan/atau sistem pedoman dan/atau mekanisme penembakan setiap senjata maupun rudal.

10/11/03 CL380

9. POLLUTION HAZARD CLAUSE

Subject to its terms and conditions, this policy also covers loss of or damage to the interests insured or expense resulting therefrom directly caused by any governmental authority acting under the powers vested in them to prevent or mitigate a pollution hazard, or threat thereof, resulting directly from damage to the subject matter insured for which Insurers are liable under this policy, provided such act of governmental authority has not resulted from want of due diligence by the Insured to prevent or mitigate such hazard or threat.

Coverage provided by the above shall also extend to cover any other physical loss, physical damage, or expense caused or inflicted by order of governmental body or agency after consultation with officials and engineers of the Insured, and always subject to physical loss and physical damage resulting from a peril insured against.

10/11/03 CL380

9. KLAUSUL BAHAYA POLUSI

Tunduk pada syarat dan kondisi dari Polis ini, asuransi ini menjamin kerugian fisik atau kerusakan fisik pada properti yang diasuransikan yang secara langsung disebabkan oleh tindakan yang dilakukan oleh otoritas pemerintah untuk mencegah atau mengurangi bahaya polusi atau ancamannya, asalkan tindakan dari otoritas pemerintah tersebut bukan berasal dari keinginan untuk melakukan uji kepatutan dari operator kepada Tertanggung Utama untuk mencegah atau mengurangi bahaya atau ancaman tersebut.

Jaminan yang diberikan pada ayat di atas juga diperluas untuk menjamin kerugian fisik atau kerusakan fisik lainnya yang disebabkan atau ditimbulkan dari perintah dari badan atau lembaga pemerintah setelah melakukan konsultasi dengan para pejabat dan insinyur Tertanggung yang berhubungan dengan proyek yang diasuransikan tetapi hanya sehubungan dengan hak-hak yang dijamin oleh Bagian I dan setelah terjadinya kerugian fisik dan kerusakan fisik yang timbul dari risiko yang diasuransikan.

10. MINOR WORKS CLAUSE

This insurance shall indemnify the Insured and their Contractors and Subcontractors in respect of any construction, maintenance works, alterations or repairs to the property insured hereunder, for physical loss or physical damage to such work and/or physical loss or physical damage to other property and/or subject matter insured caused wholly or in part by such activities.

Cover to be limited to 10% of total sum insured but not exceeding Estimated Contract Value USD _____ (100%) any one project and covered at no additional premium. Project in excess of USD _____ to be advised to Leading Insurers before commencement. Offshore project is covered at no additional premium, whilst Onshore project is subject to additional premium that may be agreed between the Insured and the Insurer.

11. AUTOMATIC ACQUISITION CLAUSE

Coverage hereunder attaches automatically immediately upon the Insured acquiring an insurable interest. Nevertheless the Insured

10. KLAUSUL PEKERJAAN DI BAWAH MUTU

Asuransi ini akan mengganti kerugian Tertanggung dan Kontraktor dan Subkontraktor sehubungan dengan setiap pekerjaan konstruksi, pemeliharaan, perubahan atau perbaikan pada properti yang diasuransikan di sini, kerugian fisik atau kerusakan fisik pada pekerjaan tersebut dan/atau kerugian fisik atau kerusakan fisik terhadap properti lainnya dan/atau subyek materi yang diasuransikan yang disebabkan seluruhnya atau sebagian oleh kegiatan-kegiatan tersebut.

Jaminan terbatas sampai 10% dari nilai pertanggungan tetapi tidak melebihi Taksiran Nilai Kontrak sebesar USD _____ (100%) untuk setiap satu proyek dan dijamin tanpa ada premi tambahan. Proyek yang nilainya lebih dari USD _____ harus diberitahukan kepada Penanggung Asuransi Utama sebelum proyek dimulai. Proyek lepas pantai dijamin tanpa ada tambahan premi, sementara proyek di Darat dikenakan premi tambahan yang dapat disepakati antara Tertanggung dan Penanggung Asuransi.

11. KLAUSUL AKUISISI OTOMATIS

Jaminan dalam asuransi ini dimulai secara otomatis segera setelah Tertanggung memperoleh hak asuransi. Namun demikian

agrees to advise Insurers within 60 days of any additions, deletions, increases or decrease in value with premium and conditions to be agreed.

12. ARBITRATION

In case the Insured and the Insurers hereunder shall fail to agree as to the amount of loss or damage, the decision shall be left to a single arbitrator, if the parties can agree on a single arbitrator, or failing such agreement, each shall, on the written demand of the other, select a competent and disinterested appraiser, one to be appointed by the Insured and one to be appointed by the Insurers hereunder. The appraisers shall first select a competent and disinterested umpire and failing for fifteen days to agree upon such umpire then, at the request of the Insured or the Insurers hereunder, such umpire shall be selected by a judge of a competent Court of Record. The appraisers shall then appraise the loss or damage to each insured item and failing to agree shall submit their difference only to the umpire.

Tertanggung setuju untuk memberitahu Penanggung Asuransi dalam waktu 60 hari sejak terjadinya penambahan, penghapusan, kenaikan atau penurunan nilai dengan premi dan kondisi-kondisi yang disepakati.

12. ARBITRASE

Dalam hal Tertanggung dan Penanggung Asuransi gagal menyepakati jumlah kerugian atau kerusakan, maka keputusannya akan diserahkan kepada arbiter tunggal, apabila para pihak dapat menyepakati arbiter tunggal atau jika gagal mencapai kesepakatan tersebut, maka masing-masing pihak, atas permintaan tertulis dari pihak yang lain, akan memilih penilai kerugian yang kompeten dan tidak memihak, salah satu ditunjuk oleh Tertanggung dan yang lain akan ditunjuk oleh Penanggung Asuransi. Para penilai ini terlebih dahulu akan memilih seorang wasit yang kompeten dan tidak memihak dan apabila dalam lima belas hari gagal menyepakati wasit tersebut maka, atas permintaan Tertanggung atau Penanggung Asuransi, wasit tersebut akan dipilih oleh seorang hakim dari Pengadilan yang berwenang. Para penilai kemudian akan menilai kerugian atau kerusakan dari setiap item yang dijamin dan bila gagal menyepakati nilai tersebut maka akan menyerahkan perbedaan mereka kepada wasit tersebut.

An award in writing so itemised of any two when filed with the Insurers hereunder shall determine the amount of sound value and loss or damage. Each appraiser shall be paid by the party(ies) selecting him and the expense of appraisal and umpire shall be shared equally by the Insured (50%) and the Insurers hereunder (50%).

13. DISCOVERY OF RECORDS

During the currency of this policy or any time thereafter within one year after the final termination of this policy Insurers shall have the right of inspecting the Insured's records pertaining all matters of costs, repairs, income and expenditure, of whatsoever nature relating to the properties insured hereunder, such records to be open to a representative of Insurers at all reasonable times.

14. LAW

This insurance is subject to Indonesian Law and Practice.

15. "IN REM"

A claim "In Rem" shall be considered as a claim against the Insured. This condition shall apply to all sections of this Policy.

Keputusan tertulis yang diperinci dari dua penilai ketika diajukan kepada Penanggung Asuransi akan menentukan jumlah nilai kerugian atau kerusakan yang tepat. Setiap penilai akan dibayar oleh pihak yang memilihnya dan biaya penilaian dan biaya wasit dibagi sama rata oleh Tertanggung (50%) dan Penanggung Asuransi (50%).

13. PENEMUAN CATATAN-CATATAN

Selama berlakunya Polis ini atau sesudahnya dalam jangka waktu yang diatur dalam Klausul 15 untuk mengajukan gugatan terhadap Penanggung, Penanggung memiliki hak istimewa untuk memeriksa buku catatan milik Tertanggung berkaitan dengan semua hal tentang biaya, pendapatan pengeluaran apapun jenisnya yang berkaitan dengan properti yang diasuransikan, catatan-catatan tersebut wajib disajikan kepada perwakilan Penanggung setiap saat sewajarnya.

14. HUKUM

Asuransi ini tunduk pada hukum dan Praktek Indonesia.

15. "IN REM"

Klaim "In Rem" (yang berhubungan dengan properti bukan orang) dianggap sebagai klaim terhadap Tertanggung. Kondisi ini berlaku untuk semua bagian dari Polis ini.

16. ASSIGNMENT

Assignment of interest under this policy shall not bind the Insurers until their consent is endorsed hereon.

17. BANKRUPTCY OR INSOLVENCY

Bankruptcy or Insolvency of the Insured shall not relieve the Insurers of any of their obligations hereunder.

18. NOTICE AND PROOF OF LOSS

The Insured shall give to PT. _____ as soon as practicable, notice of any occurrence which may result in a claim hereunder, stating the time, place, cause and circumstances of each occurrence.

The Insured shall also file with PT. _____ as soon as practicable, a detailed sworn Proof of Loss and Payment Order. The Insured shall, if requested, make available to the Insurers or their representatives all records, agreements, contracts or other documents needed to determine or substantiate a claim.

19. ADJUSTER CLAUSE

It is understood and agreed in the event of loss or damage which is likely to exceed the

16. PENGALIHAN

Penugasan hak yang ada dalam polis ini tidak akan mengikat Penanggung Asuransi kecuali persetujuan dari penanggung asuransi dicantumkan di sini.

17. KEPAILITAN ATAU KEBANGKRUTAN

Kepailitan atau Kepailitan Tertanggung tidak akan membebaskan Penanggung Asuransi dari setiap kewajiban mereka.

18. PEMBERITAHUAN DAN BUKTI KERUGIAN

Tertanggung akan memberikan pemberitahuan sesegera mungkin kepada PT. _____ tentang setiap kejadian yang dapat mengakibatkan timbulnya klaim dalam polis ini yang menyatakan waktu, tempat, penyebab dan keadaan dari setiap kejadian.

Tertanggung juga akan mengajukan kepada PT. _____ sesegera mungkin Bukti Kerugian dan Perintah Pembayaran yang dibuat di bawah sumpah. Tertanggung, apabila diminta, akan menyediakan kepada Penanggung Asuransi atau perwakilan mereka semua catatan, perjanjian, kontrak atau dokumen lain yang diperlukan untuk menentukan atau membuktikan klaim tersebut.

19. KLAUSUL PENILAI KLAIM (ADJUSTER)

Dipahami dan disepakati dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan yang dapat melebihi

deductible or excess herein Insurers may appoint [as per Schedule attached] or other adjusters to be agreed by Insurers.

20. WARRANTIES

It is warranted that where the Insured is the operator or joint operator on any insured well being drilled, deepened, serviced, worked over completed and/or reconditioned, a blowout preventer(s) of standard make will, when in accordance with all regulations, requirements and normal and customary practices in the industry, be set on surface casing or on the wellhead and installed and tested in accordance with usual practice. When the Insured is a non-operator on any insured well, he will endeavour to see that the operator complies with the warranties set out in this paragraph.

It is further warranted that the Insured will use every endeavour to ensure that they and/or their contractors comply with all regulations and requirements in respect of fitting storm chokes and other equipment to minimise damage or pollution, and that all equipment (including drilling and/or workover rigs) will be manned by properly certified personnel where required by regulatory authorities.

risiko ditanggung sendiri atau eksek dalam polis ini maka Penanggung Asuransi dapat menunjuk [sesuai Ikhtisar Pertanggungan terlampir] penilai klaim atau penilai lain yang akan disetujui oleh Penanggung Asuransi.

20. JAMINAN

Dijamin bahwa apabila Tertanggung adalah operator atau operator bersama dari sumur yang diasuransikan yang sedang dibor, diperdalam, diservis, dikerjakan ulang, diselesaikan dan/atau direkondisi, maka sebuah alat pencegah semburan standar, bila memenuhi semua peraturan, persyaratan dan praktek-praktek industri yang normal, akan dipasang pada permukaan selubung atau pada wellhead dan dipasang dan diuji sesuai dengan praktek normal. Apabila Tertanggung bukan operator dari sumur yang diasuransikan maka ia wajib mengupayakan agar operator tersebut memenuhi jaminan-jaminan yang ditetapkan dalam ayat ini.

Lebih lanjut dijamin bahwa Tertanggung harus melakukan setiap upaya untuk memastikan bahwa mereka dan/atau kontraktor mereka mematuhi semua peraturan dan persyaratan sehubungan dengan perlengkapan, storm choke dan peralatan lainnya untuk meminimalkan kerusakan atau pencemaran, dan bahwa semua peralatan (termasuk rig pengeboran dan/atau workover) harus dioperasikan oleh

personil bersertifikat bila diwajibkan oleh otoritas pengawas.

It is further warranted that in the event of a well becoming out of control or other escape or flow of drilling fluid, oil, gas or water, the Insured will use every endeavour to control the well or stop the escape or flow.

Lebih lanjut dijamin bahwa dalam hal sumur tidak dapat dikendalikan atau mengalami kebocoran atau semburan cairan minyak, gas atau air yang dibor maka Tertanggung harus melakukan setiap upaya untuk mengendalikan sumur tersebut atau menghentikan kebocoran atau semburan.

21. DUE DILIGENCE CLAUSE

It is a condition of this Policy that the Insured shall exercise due care and diligence in the conduct of all operations covered hereunder, utilising all safety practices and equipment generally considered prudent for such operations, and in the event any hazardous condition develops with respect to insured property, the Insured shall at their own expense make all reasonable efforts to prevent the occurrence of a loss insured hereunder.

21. KLAUSUL UJI TUNTAS

Salah satu kondisi dari asuransi ini adalah bahwa Tertanggung wajib menerapkan kehati-hatian dan ketekunan dalam melakukan semua kegiatan operasi yang dijamin oleh polis ini dengan menggunakan praktek-praktek dan peralatan keselamatan yang secara umum dianggap tepat untuk operasi-operasi tersebut, dan dalam hal kondisi berbahaya tersebut berkembang sehubungan dengan sumur-sumur yang diasuransikan maka Tertanggung atas biaya sendiri harus melakukan semua upaya yang wajar untuk mencegah terjadinya kerugian yang dijamin oleh polis ini.

22. OTHER INSURANCE CLAUSE

The Insurance provided by this policy shall be deemed to be primary in so far as the Insurer agrees to waive any right of contribution they

22. KLAUSUL ASURANSI LAIN

Asuransi yang diberikan oleh polis ini dianggap sebagai asuransi primer sepanjang Penanggung Asuransi setuju untuk mengecualikan hak ganti rugi yang dapat mereka peroleh dari asuransi

may have in respect of other insurance covering the Insured property and/or wells.

lain yang menjamin properti dan/atau sumur yang diasuransikan.

23. "VESSEL" SUBSTITUTION CLAUSE

It is agreed that where applicable, "interest insured hereunder" shall be deemed to be substituted for the word "vessel" where the context of the policy wording allows.

23. KLAUSUL "KAPAL" PENGGANTI

Disepakati bahwa apabila berlaku, "kepentingan yang diasuransikan di sini" dianggap diganti dengan kata "kapal" apabila konteks dari redaksi polis menyatakan demikian.

24. RESIDUAL VALUE

In the event of an occurrence giving rise to a claim recoverable within the terms and conditions of this policy, the residual value of any equipment and/or materials used or purchased by the Insured in respect of such occurrence will inure to the benefit of Insurers in the adjustment of such claim.

24. NILAI SISA

Dalam hal terjadi kerugian atau klaim yang dapat diberikan ganti rugi berdasarkan syarat dan kondisi dari polis ini, maka nilai sisa dari setiap peralatan dan/atau bahan yang digunakan atau dibeli oleh Tertanggung sehubungan dengan kerugian atau klaim tersebut berhak digunakan oleh Penanggung untuk menilai kerugian atau klaim tersebut.

25. DEFINITIONS

The term "Blowout" shall be defined as a sudden, accidental, uncontrolled expulsion from a well of oil, gas, water, fluid or substances above or below the surface of the ground or water bottom. It is specifically understood and agreed that this definition does not apply to Section III herein.

The term "Cratering" shall be defined as a basin like opening in the earth's surface surrounding a well caused by the erosive and eruptive action

25. DEFINISI

Istilah "Semburan" berarti keluarnya secara tiba-tiba, tidak disengaja, tidak terkendali, dan secara terus-menerus minyak, gas, air, cairan atau zat dari sumur di atas atau di bawah permukaan tanah atau bawah air. Dengan ini dipahami dan disetujui secara khusus bahwa definisi ini tidak berlaku untuk Bagian III di sini.

Istilah "Pengkawah" berarti pembentukan lubang serupa bak yang ada di permukaan bumi yang mengelilingi sebuah sumur yang terjadi akibat erosi dan letusan sumur Gas

of gas and/or oil and/or water flowing without restriction.

The term "Occurrence" shall be defined as one loss, disaster or casualty or series of losses, disasters or casualties arising out of one event. This "Occurrence definition does not apply to Section VI, to which a separate definition applies.

- 1) As respects windstorm, all tornadoes, cyclones, hurricanes, similar storms and systems of winds of a violent and destructive nature, arising out of the same atmospheric disturbance within any period of seventy-two (72) consecutive hours commencing during the period of this insurance, shall be considered one event.
- 2) Each earthquake shock or volcanic eruption shall constitute one event hereunder, provided that, if more than one earthquake shock or volcanic eruption shall occur within any period of seventy-two (72) consecutive hours commencing during the period of this insurance, such earthquake shocks or volcanic eruptions shall be deemed to be one event within the meaning hereof.

The terms "Workover, Servicing and Reconditioning" shall be defined as those operations carried out on or in any Well that is either Producing, Plugged and Abandoned, or Shut-In, with the object of maintaining,

dan/atau Minyak dan/atau Air yang mengalir tanpa dapat dibendung.

Istilah "Kejadian" berarti satu kerugian, bencana atau kecelakaan atau serangkaian kerugian, bencana atau kecelakaan yang timbul dari satu peristiwa.

- 1) Untuk peristiwa angin ribut, semua tornado, badai, angin topan, badai sejenis dan sistem angin yang bersifat menyerang dan destruktif, yang timbul dari gangguan atmosfer yang sama dalam setiap periode tujuh puluh dua (72) jam berturut-turut yang dimulai sejak periode asuransi ini, dianggap sebagai satu kejadian.
- 2) Setiap gempa bumi, guncangan atau letusan gunung berapi, merupakan satu kejadian, asalkan, jika terjadi lebih dari satu gempa bumi, guncangan atau letusan gunung berapi selama periode tujuh puluh dua (72) jam berturut-turut dimulai selama periode asuransi ini maka gempa bumi, guncangan atau letusan gunung berapi tersebut dianggap sebagai satu kejadian di sini.

Istilah "Pengerjaan Ulang, Servis dan Rekondisi" didefinisikan sebagai operasi-operasi yang dilakukan pada atau di dalam setiap Sumur apakah sumur tersebut sedang Beproduksi, Terpasang dan Terbengkalai atau Ditutup

restoring, enhancing, increasing or stopping Production of oil and/or gas and/or sulphur and/or thermal energy resources or deposits.

dengan tujuan memelihara, memulihkan, meningkatkan, menambah atau menghentikan Produksi minyak dan/atau gas dan/atau sulfur dan/atau sumber daya atau simpanan energi panas.

26. ESCALATION CLAUSE

It is agreed that the values insured for Section I Onshore property a) and b) and Section II A Offshore Property shall automatically increase by the amount of inflation and minor additions not exceeding 15 percent of the value insured shown in the schedule, but not to exceed the respective Policy Combined Single Limit, subject to premium adjustment at expiry of the Policy.

26. KLAUSUL KENAIKAN

Dengan ini disepakati bahwa nilai pertanggungan untuk Bagian I Properti Di Darat a) dan b) dan Bagian II Properti di Lepas Pantai akan mengalami kenaikan secara otomatis oleh nilai inflasi dan tambahan-tambahan kecil tidak lebih dari 15 persen dari nilai pertanggungan yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, tapi tidak akan melebihi Batas Tunggal Gabungan Polis, tunduk pada penyesuaian premi pada saat berakhirnya Polis.

SECTION I
ONSHORE PROPERTY

1. PROPERTY INSURED

Onshore Property, Plant and Equipment of every description, the property of the Insured or for which they are responsible under contract or otherwise. Including but not limited to Gas Plant, Terminals, Supply Base(s), Tank Farms, Offices, Warehouses and Stocks therein and, if scheduled, Office Equipment and Computers.

2. PROPERTY EXCLUDED

This Section does not cover:

- 1) property covered under Section II.
- 2) aircraft, watercraft, vehicles designed for highway use, jewellery, precious stones, furs or garments trimmed with fur, land, land developments, standing timber, growing crops and animals
- 3) securities
- 4) currency, money, notes, personal effects, bullion, works of art, antiques, obligations, documents of any kind, books of account or other business books or records, computer

BAGIAN I
PROPERTI YANG ADA DI DARAT

1. PROPERTI YANG DIJAMIN

Properti, Mesin dan Peralatan Yang Ada Di Darat apapun jenisnya, propereti yang dimiliki oleh Tertanggung atau yang menjadi tanggung jawab mereka bedasarkan kontrak atau lainnya. Termasuk namun tidak terbatas pada Pabrik Gas, Terminal, Stasiun Pasokan, Tank Farms (tangki timbun suction area penampungan bahan baku dasar tempat pengolahan minyak), Kantor-kantor, Gudang dan Bahan persediaan yang ada di dalamnya dan, jika dicantumkan, Peralatan Kantor dan Komputer-komputer.

2. PROPERTI YANG DIKECUALIKAN

Bagian ini tidak menjamin:

- 1) properti yang dijamin dalam Bagian II.
- 2) Pesawat udara, perahu, kendaraan, perhiasan, batu mulia, bulu atau pakaian atau pakaian yang dipangkas dengan bulu, tanah, perkembangan lahan, tegakan kayu, tanaman dan hewan hidup.
- 3) surat-surat berharga
- 4) mata uang, uang, surat berharga, barang-barang pribadi, emas lantak, karya seni, barang antik, kewajiban, dokumen apapun jenisnya, pembukuan akuntansi atau pembukuan atau catatan bisnis lainnya,

records or data, manuscripts, plans, drawings or designs, patterns or models

- 5) goods and property sold by or under encumbrance to the Insured after it leaves the custody of the Insured or an employee of the Insured
- 6) Goods and property in course of transit, except as set forth elsewhere herein
- 7) overhead electrical transmission and distribution lines situated more than 1 kilometre from any insured premises
- 8) property in the course of construction or erection or dismantling or undergoing testing or commissioning except as provided under the Minor Works Clause
- 9) catalysts and consumable materials whilst in process, production or manufacture
- 10) crude oil, natural gas or other products in site below the ground prior to initial recovery
- 11) drains, sewers, roads, gates and fences
- 12) pipelines outside perimeter fences

3. INSURING CLAUSE

Subject to the terms, conditions and exclusions hereinafter contained, this Section insures the Property Insured as specified in the Schedule

catatan atau data komputer, naskah, rencana, gambar atau desain, pola atau model

- 5) barang dan properti yang dijual oleh atau dengan hak tanggungan kepada Tertanggung setelah tidak lagi dimiliki Tertanggung atau karyawan Tertanggung
- 6) Barang dan properti dalam perjalanan, kecuali diatur di tempat lain dalam polis ini
- 7) transmisi dan jalur distribusi listrik di udara yang terletak lebih dari 1 kilometer dari setiap tempat tertanggung
- 8) properti yang sedang dalam konstruksi atau pemancangan atau pembongkaran atau sedang dilakukan pengujian atau commissioning kecuali diatur dalam Klausul Pekerjaan Kecil
- 9) katalis dan bahan habis pakai yang sedang dalam proses, produksi atau pembuatan
- 10) minyak mentah, gas alam atau produk lainnya yang ada di lokasi di dalam tanah sebelum diambil untuk pertama kalinya
- 11) saluran air, selokan, jalan, gerbang dan pagar
- 12) pipa-pipa di luar pagar perimeter

3. KLAUSUL ASURANSI

Tunduk pada syarat, kondisi dan pengecualian yang selanjutnya tercantum di sini, Bagian ini menjamin Properti yang diasuransikan

against All Risks of direct physical loss, physical destruction or physical damage occurring during the policy period except as excluded below or by the War, Civil War and Terrorism Exclusion Clause contained in this policy.

However, in respect of drilling equipment while underground (when specifically declared herein), and property insured on a Named Perils basis coverage is restricted to physical loss or physical damage caused by fire, blowout or cratering (as defined herein), lightning, earthquake, volcanic eruption, tidal wave, explosion or implosion, tornado, windstorm, hail, raising, lowering, pull-in or collapse of mast/derrick; collision or impact; strike, riot, civil commotion, terrorism. There shall be no liability for loss of drill stem left in the well and through which a well is completed.

4. PERILS EXCLUDED

This Section does not insure against:

- 1) Loss, destruction or damage caused by or resulting from moth, vermin, termites, or other insects, inherent vice, latent defect, wear, tear or gradual deterioration,

sebagaimana ditentukan dalam Ikhtisar Pertanggungan terhadap Semua Risiko kerugian fisik, kehancuran fisik atau kerusakan fisik langsung yang terjadi selama periode polis kecuali dikecualikan di sini atau oleh Klausul Pengecualian Perang, Perang Sipil dan Terorisme yang tercantum dalam polis ini.

Namun, untuk peralatan pengeboran yang berada di bawah tanah (bila dinyatakan secara khusus di sini), dan properti yang diasuransikan berdasarkan Risiko-risiko Tertentu, jaminan dibatasi untuk kerugian fisik atau kerusakan fisik yang disebabkan oleh kebakaran, ledakan atau pengkawahan (sebagaimana didefinisikan di sini), petir, gempa bumi, letusan gunung berapi, gelombang pasang, ledakan atau kehancuran, tornado, badai, hujan es, kenaikan, penurunan, runtuh atau penarikan dari tiang/derek, tabrakan atau tertabrak, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, terorisme. Tidak ada kewajiban jawab atas kerugian dari batang bor yang tertinggal di sumur dan melalui mana sumur diselesaikan.

4. RISIKO-RISIKO YANG DIKECUALIKAN

Bagian ini tidak menjamin:

- 1) Kehilangan, kehancuran atau kerusakan yang disebabkan oleh atau timbul dari ngengat, kutu, rayap, atau serangga lainnya, kerusakan karena sifat barang itu

contamination, corrosion, metal fatigue, rust, wet or dry rot, dampness of atmosphere, smog or extremes of temperature, or loss, destruction or damage by normal settling, shrinkage or expansion in building or foundation, unless loss, destruction or damage from a peril not otherwise excluded herein ensues and then this Section shall cover for such ensuing loss, destruction or damage.

- 2) Mold, mildew, fungus, spores or other microorganism of any type, nature, or description, including but not limited to any substance whose presence poses an actual or potential threat to human health.

This exclusion applies regardless whether there is (i) any physical loss or damage to insured property; (ii) any insured peril or cause, whether or not contributing concurrently or in any sequence; (iii) any loss of use, occupancy, or functionality; or (iv) any action required, including but not limited to repair, replacement, removal,

sendiri, cacat tersembunyi, aus, sobek, kerusakan yang terjadi secara bertahap, kontaminasi, korosi, kelelahan logam, karat, busuk basah atau kering, kelembaban atmosfer, asap atau temperatur yang ekstrem, atau kehilangan, kehancuran atau kerusakan yang disebabkan oleh pengendapan, penyusutan atau pemuaihan yang terjadi secara normal pada bangunan atau pondasi, kecuali selanjutnya terjadi kehilangan, kehancuran atau kerusakan yang timbul risiko yang tidak dikecualikan sini maka Bagian ini akan menjamin kehilangan, kehancuran atau kerusakan lanjutnya tersebut.

- 2) Jamur, lumut, lapuk, spora atau mikroorganisme lainnya dari segala jenis, sifat atau namanya, termasuk namun tidak terbatas pada zat-zat yang keberadaannya merupakan ancaman atau potensi ancaman terhadap kesehatan manusia.

Pengecualian ini berlaku terlepas apakah ada (i) kerugian atau kerusakan fisik pada properti yang diasuransikan, (ii) setiap risiko atau penyebab yang diasuransikan, baik atau tidak berpengaruh secara bersamaan atau secara berurutan, (iii) setiap kerugian pemakaian, hunian, atau fungsi, atau (iv) setiap tindakan yang

cleanup, abatement, disposal, relocation, or steps taken to address medical or legal concerns.

This exclusion replaces and supersedes any provision in the policy that provides insurance, in whole or in part, for these matters.

- 3) Loss of use, delay or loss of markets.
- 4) Infidelity, or any dishonesty on the part of the Insured or any of his employees or others to whom the property may be delivered or entrusted; inventory shortage or unexplained disappearance.
- 5) Loss, destruction or damage to personal property caused by processing, renovating or repairing thereof, unless loss, destruction or damage from a peril not otherwise excluded herein ensues and then this Section of this Policy shall cover for such ensuing loss, destruction or damage.
- 6) The cost of making good defective design or specifications, faulty material, or faulty

diperlukan, termasuk namun tidak terbatas pada perbaikan, penggantian, pemindahan, pembersihan, pengurangan, pembuangan, relokasi, atau langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah-masalah medis atau hukum.

Pengecualian ini menggantikan dan membatalkan setiap ketentuan apapun dalam polis yang memberikan jaminan, secara keseluruhan atau sebagian, untuk hal-hal ini.

- 3) Kehilangan pemakaian, keterlambatan atau kehilangan pasar.
- 4) Kecurangan, atau ketidakjujuran yang dilakukan oleh Tertanggung atau pegawainya atau orang lain kepada siapa properti tersebut diserahkan atau dipercayakan; kekurangan persediaan atau lenyap yang tidak dapat dijelaskan.
- 5) Kehilangan, kehancuran atau kerusakan pada harta benda pribadi yang disebabkan oleh pengolahan, renovasi atau perbaikannya, kecuali kehilangan, kehancuran atau kerusakan yang timbul dari risiko yang tidak dikecualikan sini terjadi yang terjadi selanjutnya maka Bagian dari Polis ini akan menjamin kehilangan, kehancuran atau kerusakan lanjutnya tersebut.
- 6) Biaya memperbaiki cacat desain atau spesifikasi, kesalahan bahan atau kesalahan

workmanship; however, this exclusion shall not apply to loss, destruction or damage resulting from such defective design or specifications, faulty material, or faulty workmanship.

7) Loss, destruction or damage to personal property resulting from shrinkage, evaporation, loss of weight, leakage, breakage of glass or other fragile articles, marring, scratching, exposure to light, or change in colour, texture or flavour unless:

(i) such loss, destruction or damage is caused directly by fire or the combating thereof, lightning, windstorm, hail, explosion, strike, riot, or civil commotion, aircraft, vehicles, breakage of pipes or apparatus, sprinkler leakage, vandalism and malicious mischief, theft or attempted theft or

(ii) loss, destruction or damage from a peril not otherwise excluded herein ensues and then this Section shall cover for such ensuing loss, destruction or damage

pengerjaan, namun pengecualian ini tidak berlaku untuk kehilangan, kehancuran atau kerusakan yang diakibatkan oleh cacat desain atau spesifikasi, kesalahan bahan, atau kesalahan pengerjaan salah.

7) Kehilangan, kehancuran atau kerusakan pada properti pribadi yang disebabkan oleh penyusutan, penguapan, kehilangan berat, kebocoran, kerusakan kaca atau benda-benda rapuh lainnya, kerusakan, goresan, paparan cahaya, atau perubahan warna, tekstur atau rasa kecuali:

(i) Kehilangan, kehancuran atau kerusakan yang disebabkan langsung oleh kebakaran atau upaya untuk memadamkan kebakaran tersebut, petir, badai, hujan es, ledakan, pemogokan, kerusuhan, atau huru-hara, pesawat udara, kendaraan, kerusakan pipa atau peralatan, kebocoran pada sprinkler, vandalisme dan perbuatan jahan, pencurian atau usaha pencurian atau

(ii) Kehilangan, kehancuran atau kerusakan yang timbul dari risiko yang tidak dikecualikan sini yang terjadi kemudian maka Bagian ini akan menjamin kehilangan, kehancuran atau kerusakan lanjutan tersebut.

- | | |
|---|---|
| <p>8) Electrical injury or disturbance to electrical appliances, devices, or wiring caused by electrical currents artificially generated unless loss, destruction or damage from a peril not otherwise excluded herein ensues and then this Section shall cover for such ensuing loss, destruction or damage.</p> | <p>8) Kerusakan listrik atau gangguan pada peralatan, perangkat, atau kabel listrik disebabkan oleh arus listrik yang dibuat secara artifisial kecuali kehilangan, kehancuran atau kerusakan yang timbul dari risiko yang tidak dikecualikan sini yang terjadi kemudian maka Bagian ini akan menjamin kehilangan, kehancuran atau kerusakan lanjutan tersebut.</p> |
| <p>9) Failure, breakdown, malfunction, derangement, overheating collapse or rupture of any mechanical or electrical or electronic machine apparatus or equipment whatsoever including rupture or bursting caused by centrifugal force. However this clause shall not be deemed to exclude any further destruction or damage caused by ensuing fire or explosion.</p> | <p>9) Kegagalan, gangguan, malfungsi, kekacauan, panas berlebih, kolaps atau pecahnya mesin, perlengkapan atau peralatan mekanik, listrik atau elektronik apapun juga yang disebabkan oleh gaya sentrifugal. Namun klausul ini tidak dianggap mengecualikan kehancuran atau kerusakan lebih lanjut yang disebabkan oleh kebakaran atau ledakan yang terjadi kemudian.</p> |
| <p>10) Explosion, rupture, or bursting of steam boilers, steam pipes, steam turbines, or steam engines owned or operated by the Insured unless loss, destruction or damage from a peril not otherwise excluded herein ensues and then this Section shall cover for such ensuing loss, destruction or damage. However it is agreed that direct loss resulting from the explosion of accumulated gases or unconsumed fuel within the firebox (or combustion chamber) of any</p> | <p>10) Ledakan, pecah, atau meledaknya ketel uap, pipa uap, turbin uap, atau mesin uap yang dimiliki atau dioperasikan oleh Tertanggung kecuali kehilangan, kehancuran atau kerusakan yang timbul dari risiko yang tidak dikecualikan di sini yang terjadi kemudian maka Bagian ini akan menjamin kehilangan, kehancuran atau kerusakan lanjutan tersebut. Namun disepakati bahwa kerugian langsung akibat ledakan gas atau akumulasi bahan bakar yang dipakai di</p> |

fired vessel or within the flues or passages which conduct the gases of combustion therefrom shall be covered hereunder.

11) Loss, destruction or damage caused by:

- (a) theft
- (b) exposure to weather conditions where any personal property insured is left in the open and not contained in buildings on permanent foundations. This exclusion does not apply to property designed to exist or operate in the open.

12) It is hereby understood and agreed that, notwithstanding any provision to the contrary in this policy cover under this Section does not extend to loss, damage, costs or expenses in connection with any kind or description of seepage and/or pollution and/or contamination, direct or indirect, arising from any cause whatsoever.

Nevertheless if fire and/or explosion is not excluded from the policy and a fire and/or explosion arises directly or indirectly from seepage and/or pollution and/or contamination any loss or damage insured under this Section arising directly from that

dalam tungku (atau ruang bakar) dari bejana api atau cerobong asap atau saluran yang melakukan pembakaran gas daripadanya dijamin dalam polis ini.

11) Kehilangan, kehancuran atau kerusakan yang disebabkan oleh:

- (a) Pencurian
- (b) paparan ke kondisi cuaca di mana harta benda pribadi yang diasuransikan tertinggal di tempat terbuka dan tidak terdapat di dalam bangunan pada pondasi yang permanen. Pengecualian ini tidak berlaku untuk properti yang dirancang untuk diadakan atau digunakan di tempat terbuka.

12) Dipahami dan disetujui bahwa menyimpang dari ketentuan di sini, jaminan yang diberikan dalam Bagian ini tidak menjamin kehilangan, kerusakan, biaya atau ongkos apapun jenis atau namanya sehubungan dengan rembesan dan/atau pencemaran dan/atau kontaminasi, langsung atau tidak langsung, yang timbul dari penyebab apapun.

Namun apabila kebakaran dan/atau ledakan tidak dikecualikan dalam polis ini dan kebakaran dan/atau ledakan timbul secara langsung atau tidak langsung dari pencemaran dan/atau rembesan dan/atau kontaminasi maka setiap kehilangan atau

fire and/or explosion shall be covered, subject to the terms conditions and limitations of this Section.

It is further understood and agreed that costs of decontamination or removal of water, soil or any other substance on or under such premises are not recoverable.

It is a condition precedent to recovery that Insurers shall have paid or agreed to pay for direct physical loss or physical damage to the property insured unless such payment is precluded solely by the operation of any deductible.

Nothing in this section shall be construed as giving cover for debris removal and/or clean up costs, where no such extension of cover is granted elsewhere in the policy.

Nothing in these clauses shall override the Radioactive Contamination Exclusion Clause contained in the General Conditions of this policy

13) Liabilities to third parties of any nature whatsoever

kerusakan diasuransikan dalam Bagian ini yang timbul secara langsung dari kebakaran dan/atau Ledakan akan dijamin, tunduk pada persyaratan dan kondisi Batasan yang diatur dalam Bagian ini.

Selanjutnya dipahami dan disetujui bahwa biaya-biaya dekontaminasi atau pembuangan air, tanah atau zat lainnya yang ada di atas atau di bawah lokasi-lokasi tersebut tidak mendapatkan penggantian kerugian.

Ini adalah prasyarat pemulihan dimana Penanggung harus sudah membayar atau setuju untuk membayar kehilangan atau kerusakan fisik pada properti yang diasuransikan kecuali pembayaran tersebut tidak diperbolehkan semata-mata karena penerapan risiko dibayar sendiri.

Tidak ada dalam bagian ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberikan jaminan untuk biaya-biaya pembuangan puing-puing dan/atau pembersihan apabila tidak ada perluasan jaminan yang ditetapkan di tempat lain dalam polis ini.

Tidak ada dalam klausul ini yang akan mengesampingkan Klausul Pengecualian Pencemaran Radioaktif yang tercantum dalam Kondisi Umum dari polis ini

13) Kewajiban kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun

14) Subsidence, settlement, landslip, heave, shrinkage or expansion or erosion of soil.

14) Penyusutan, pengendapan, tanah longsor, pengangkatan, penyusutan atau pemuaian atau erosi tanah.

5. BASIS OF SETTLEMENT

The basis of settlement under this Section shall be:

- (a) Where property is lost or destroyed: the cost to rebuild the property if a building or structure or, in the case of other property its replacement by similar property, in either case to a condition equal to but not better or more extensive than its condition when new.
- (b) Where property is damaged: the repair of the damage and the restoration of the damaged portion of the property to a condition substantially the same not better or more extensive than its condition when new.
- (c) For records and documents: the cost of labour and any research or other work necessary to replace the lost or destroyed information plus the materials plus the cost of the replacement records and documents themselves but not for the value to the Insured of the information contained therein.

5. DASAR PENYELESAIAN

Dasar penyelesaian berdasarkan Bagian ini adalah sebagai berikut:

- (a) Dimana properti hilang atau hancur: biaya untuk membangun kembali properti apabila sebuah bangunan atau struktur atau, dalam hal properti lainnya maka penggantian dengan properti yang sama, dalam masing-masing kasus ke kondisi yang sama namun tidak lebih baik atau lebih tinggi dari kondisinya pada saat baru.
- (b) Dimana properti rusak: perbaikan kerusakan dan pemulihan bagian yang rusak dari properti tersebut ke kondisi yang secara substansial sama namun tidak lebih baik atau lebih tinggi daripada kondisinya ketika baru.
- (c) Untuk catatan dan dokumen: biaya tenaga kerja dan penelitian atau pekerjaan lainnya yang diperlukan untuk menggantikan informasi yang hilang atau hancur ditambah biaya materi ditambah biaya penggantian catatan dan dokumen itu sendiri tetapi tidak untuk nilai yang dimiliki oleh Tertanggung dari informasi yang terdapat di dalamnya.

(d) For stocks: the cost of replacing lost or damaged stocks based on the declared values.

Notwithstanding the above Insurers liability arising out of any one accident or occurrence shall not exceed the Insured Values as scheduled, including amounts under clauses 6 to 9 below.

Any loss paid hereunder shall not reduce the amount of insurance except in respect of Total Loss of property insured.

6. DEBRIS REMOVAL

It is understood that the insurance by this Section of this Policy extends to include costs and expenses necessarily incurred by the Insured with the consent of the Insurers in:

- (a) removing debris of
- (b) dismantling and/or demolishing of
- (c) shoring up or propping of

the portion or portions of the Property Insured lost, destroyed or damaged by any peril hereby insured against.

The Insurers will not pay for any cost or expenses:

- (i) incurred in removing debris except from the site of such property destroyed or damaged

(d) Untuk saham: biaya penggantian saham yang hilang atau rusak berdasarkan nilai yang dinyatakan.

Menyimpang dari hal-hal tersebut di atas, kewajiban Penanggung yang timbul dari setiap satu kecelakaan atau kejadian tidak akan melebihi Nilai Pertanggungan sesuai Ikhtisar Pertanggungan, termasuk jumlah yang terdapat pada klausul 6 sampai 9 di bawah ini.

Setiap kehilangan yang telah dibayar berdasarkan perjanjian ini tidak akan mengurangi jumlah asuransi kecuali untuk Kerugian Total dari properti yang diasuransikan.

6. PEMBUANGAN PUING-PUING

Dipahami bahwa jaminan yang diberikan dalam oleh Bagian Polis ini diperluas untuk menjamin biaya dan ongkos yang dikeluarkan oleh Tertanggung atas persetujuan dari Penanggung dalam :

- (a) membuang puing-puing dari
- (b) Membongkar dan/atau menghancurkan
- (c) menopang atau menyangga

bagian atau bagian-bagian dari Properti yang Diasuransikan yang hilang, hancur atau rusak oleh risiko yang diasuransikan.

Penanggung tidak akan membayar setiap biaya atau ongkos apapun:

- (i) yang dikeluarkan untuk membuang puing-puing kecuali dari lokasi properti tersebut

and the area immediately adjacent to such site.

- (ii) arising from pollution or contamination of property not insured by this Policy.

The Insurers liability under this extension of coverage shall be limited to 25% of the value of the property involved in the loss.

7. FIRE BRIGADE CHARGES AND EXTINGUISHING EXPENSES

This Section covers the following expenses resulting from a loss insured hereunder:

- (a) fire brigade charges and other extinguishing expenses for which the Insured may be assessed;
- (b) loss of fire extinguishing materials expended including foam.

8. PUBLIC AUTHORITIES CLAUSE

This Section extends to include such additional cost of reinstatement of the lost, destroyed or damaged property hereby insured as may be incurred solely by reason of the necessity to comply with Building or other Regulations under or framed in pursuance of any Statute or with Bye-Laws of any Municipal or Local Authority provided that:

hancur atau rusak atau daerah di sekitar lokasi tersebut.

- (ii) yang timbul dari polusi atau kontaminasi properti yang tidak diasuransikan dalam Polis ini.

Kewajiban Penanggung berdasarkan perluasan jaminan ini terbatas sampai 25% dari nilai properti yang terlibat dalam kerugian tersebut.

7. BIAYA PEMADAM KEBAKARAN DAN ONGKOS PEMADAMAN

Bagian ini menjamin biaya-biaya di bawah ini yang timbul dari kerugian yang dialami oleh tertanggung sebagai berikut:

- (a) biaya pemadam kebakaran dan ongkos pemadaman lainnya yang dapat dinilai oleh Tertanggung;
- (b) Kehilangan bahan-bahan pemadaman kebakaran yang digunakan termasuk busa.

8. KLAUSUL OTORITAS PUBLIK

Bagian ini diperluas untuk menjamin biaya pemulihan tambahan akibat kehilangan, kehancuran atau kerusakan properti yang diasuransikan yang telah dikeluarkan semata-mata karena alasan kebutuhan untuk mematuhi Peraturan tentang Bangunan atau peraturan lainnya dari atau yang terdapat dalam setiap Statuta atau Peraturan dari Pemeintah Kota atau Pemerintah Daerah dengan ketentuan bahwa:

(a) The amount recoverable under this Clause shall not include:

(1) the cost incurred in complying with any of the aforesaid Regulations or Bye-Laws:

- (i) in respect of loss, destruction or damage occurring prior to the granting of this Clause,
- (ii) in respect of loss, destruction or damage not insured by this Policy,
- (iii) under which notice has been served upon the Insured prior to the happening of the loss, destruction or damage,
- (iv) in respect of undamaged property or undamaged portions of property other than foundations (unless foundations are specifically excluded from the insurance by this Policy) of that portion of the property destroyed or damaged,

(2) the additional cost that would have been required to make good the property lost, damaged or destroyed to a condition equal to its condition when new had the necessity to comply with any of the aforesaid Regulations or Bye-Laws not arisen,

(a) jumlah ganti yang diberikan berdasarkan Klausul ini tidak termasuk:

(1) biaya yang dikeluarkan dalam rangka mematuhi salah satu Statuta atau Peraturan tersebut di atas

- (i) untuk kehilangan, kehancuran atau kerusakan yang terjadi sebelum pemberian Klausul ini,
- (ii) untuk kehilangan, kehancuran atau kerusakan yang tidak diasuransikan dalam Polis ini,
- (iii) di mana pemberitahuan telah diberikan kepada Tertanggung sebelum terjadinya kehancuran, kerugian atau kerusakan tersebut,
- (iv) untuk properti yang tidak rusak atau bagian dari properti yang tidak mengalami kerusakan selain pondasi-pondasi dari bagian properti yang hancur atau rusak tersebut (kecuali pondasi-pondasi tersebut secara khusus dikecualikan dari asuransi dalam Polis ini),

(2) biaya tambahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki propoerti yang rusak atau hancur ke kondisi seperti kondisi barunya seandainya kewajiban untuk mematuhi Peraturan atau Pertauran Daerah tersebut tidak terjadi,

- (3) the amount of any rate, tax, duty, development or other charge or assessment arising out of capital appreciation which may be payable in respect of the property or by the owner thereof by reason of compliance with any of the aforesaid Regulations or Bye-Laws.
- (b) The work of reinstatement must be commenced and carried out with reasonable dispatch and in any case must be completed within twelve months after the loss, destruction or damage or within such further time as Insurers' may in writing allow and may be carried out wholly or partially upon another site (if the aforesaid Regulations or Bye-Laws so necessitate) subject to the liability of Insurers' under this Clause not being thereby increased.
- (c) If the liability of Insurers under any item of this Section apart from this clause shall be reduced by the application of any of the terms and conditions of this Section then the liability of Insurers under this clause (in respect of any such item) shall be reduced in like proportion.
- (3) jumlah dari setiap tarif, pajak, bea, biaya pengembangan atau biaya-biaya lainnya atau biaya penilaian yang timbul dari kenaikan nilai yang harus dibayar untuk properti tersebut atau oleh pemiliknya karena adanya kewajiban untuk mematuhi Peraturan atau Peraturan Daerah tersebut diatas.
- (b) Pekerjaan pemulihan harus dimulai dan dilakukan sesegera mungkin dan dalam kondisi apapun harus diselesaikan dalam waktu dua belas bulan setelah kehancuran atau kerusakan atau dalam waktu yang lebih lama yang diperbolehkan oleh Penjamin asuransi (selama periode dua belas bulan tersebut) dan diberikan secara tertulis dan dapat dilakukan seluruhnya atau sebagian di lokasi lain (jika Peraturan atau Peraturan Daerah tersebut mewajibkan demikian) namun dengan ketentuan bahwa kewajiban Penjamin asuransi berdasarkan Perluasan ini tidak akan bertambah.
- (c) Apabila kewajiban Penjamin asuransi berdasarkan setiap item dari Bagian ini terlepas apakah klausul ini berkurang karena penerapan salah satu syarat dan kondisi dari Bagian ini maka Kewajiban Penjamin asuransi dalam berdasarkan klausul ini (untuk setiap item tersebut) akan berkurang sesuai proporsinya.

(d) The total amount recoverable under any item of this Section shall not exceed the sum insured.

9. ARCHITECTS', SURVEYORS' AND CONSULTING ENGINEERS' FEES

Subject to prior approval by Insurers hereon this Section includes an amount in respect of Architects', Surveyors' and Consulting Engineers' Fees necessarily and reasonably incurred in the reinstatement of the property insured consequent upon its loss, destruction or damage, it being understood that the amount payable for such loss, destruction or damage and fees shall be included within the sum insured under this Section.

(d) Total jumlah ganti rugi yang dapat diperoleh berdasarkan setiap item dari Polis ini tidak akan melebihi jumlah nilai pertanggungan.

9. BIAYA ARSITEK, SURVEYOR, DAN KONSULTAN TEKNIK

Asalkan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Penanggung, Bagian ini mencakup jumlah biaya Arsitek, Surveyor dan Biaya Konsultan Teknik yang diperlukan dan sewajarnya dikeluarkan dalam melakukan pemulihan properti yang diasuransikan sebagai akibat dari kehilangan, kehancuran atau kerusakan, dengan ini dipahami bahwa Jumlah yang harus dibayarkan untuk kehilangan, kehancuran atau kerusakan tersebut dan biaya-biaya akan dimasukkan dalam nilai pertanggungan berdasarkan Bagian ini.

OFFICE CONTENTS ENDORSEMENT

1. The term Office Contents shall mean
 - a. business books and documents but only for legal and other costs and expenses incidental to the reinstatement of business books and documents (including the cost of obtaining evidence of the contents of any essential document which cannot be reinstated) up to USD500,000 any one business book or document.
 - b. patterns, models, moulds, plans and designs.
 - c. employees personal effects up to USD100 any one person and excluding property otherwise insured.
 - d. interior decorations and tenants improvements
2. Excluding, unless specially scheduled
 - a. jewellery, watches, furs or precious stones or articles composed of any of them.
 - b. motor vehicles and accessories thereon.
 - c. money or securities for money stamps, bonds, bills of exchange, promissory notes, trade coupons, stamps or vouchers, trade goods or samples.

KLAUSUL TAMBAHAN ISI KANTOR

1. Istilah Isi Kantor Istilah berarti
 - a. Buku-buku dan dokumen bisnis tapi hanya untuk biaya dan ongkos lain yang sah sehubungan dengan pemulihan buku dan dokumen bisnis (termasuk biaya untuk memperoleh bukti isi dari segala macam dokumen penting yang tidak dapat dipulihkan) sampai dengan sebesar USD 500,000 untuk setiap satu buku atau dokumen bisnis.
 - b. pola, model, cetakan, rencana dan desain.
 - c. Barang pribadi milik karyawan sampai sebesar USD100 untuk setiap satu orang dan tidak termasuk properti yang diasuransikan.
 - d. dekorasi interior dan fasilitas-fasilitas penyewa
2. Tidak termasuk, kecuali khusus ditentukan secara khusus
 - a. perhiasan, jam tangan, bulu atau batu mulia atau benda-benda yang dibuat dari bahan-bahan tersebut.
 - b. kendaraan bermotor dan aksesorisnya.
 - c. uang atau surat berharga untuk stempel uang, obligasi, wesel, surat promes, kupon dagang, perangko atau voucher, barang dagangan atau sampel.

3. Average Clause

If the property hereby insured shall, at the time of the loss, be collectively of greater value than the sum insured hereon, then the Insured shall be considered as being his own insurer for the difference, and shall bear a rateable proportion of the loss accordingly. Every item, if more than one, of the schedule, shall be separately subject to this condition.

4. Temporary Removal Extension

The insurance provided by this Endorsement shall also apply to business books, documents or plans insured hereunder whilst temporarily removed to such other premises in Jakarta, Indonesia (including transit) insofar as such business books, documents or plans are not otherwise insured. The amount recoverable under this extension shall not exceed the amount which would have been recoverable had the loss occurred at the premises from which the business books, documents or plans had been removed or 10% of the amount stated in (2) whichever the less.

3. Klausul Kerugian Rata-rata

Apabila properti yang diasuransikan di sini pada waktu terjadi kehilangan secara kolektif memiliki nilai yang lebih besar dari nilai pertanggungan dalam polis ini, maka Tertanggung dianggap penanggung sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional. Setiap item dari Ikhtisar Pertanggungan, jika lebih dari satu, diatur oleh kondisi ini secara terpisah.

4. Perluasan Jaminan sehubungan dengan Pindah Tempat Sementara

Jaminan yang diberikan oleh Klausul Tambahan ini berlaku juga untuk buku, dokumen atau rencana bisnis yang diasuransikan di sini yang dipindahkan untuk sementara waktu ke lokasi lain di Jakarta, Indonesia (termasuk selama perjalanan) asalkan buku, dokumen atau rencana bisnis tersebut tidak diasuransikan di tempat lain. Jumlah yang dapat diperoleh dalam perluasan jaminan ini tidak akan melebihi jumlah yang sudah diperoleh seandainya kerugian tersebut terjadi di tempat di mana buku, dokumen atau rencana bisnis tersebut dipindahkan atau 10% dari jumlah yang ditetapkan dalam butir (2) manapun yang lebih rendah.

5. Rent and Rates Extension

In the event of the Insured's premises being so damaged by an insured peril as to be rendered untenable the Insurer will indemnify the Insured in respect of rent and rates for which the Insured continues to be liable in respect of the premises but only for the period necessary for the reinstatement. The amount recoverable under this extension shall not exceed three months rental of the premises.

5. Perluasan Jaminan sehubungan dengan Biaya Sewa dan Tarif

Dalam hal lokasi Tertanggung yang mengalami kerusakan akibat salah satu risiko yang diasuransikan tersebut dibiarkan tanpa penghuni maka Penanggung asuransi akan mengganti kerugian kepada Tertanggung sehubungan dengan biaya sewa dan harga tingkat yang tetap menjadi kewajiban Tertanggung untuk lokasi tersebut tetapi hanya selama periode yang diperlukan untuk pemulihan. Jumlah ganti rugi yang diperoleh berdasarkan perluasan jaminan ini tidak akan lebih dari tiga bulan sewa lokasi.

SECTION II – A
OFFSHORE PROPERTY

1. PROPERTY INSURED HEREUNDER

This Section covers the offshore properties as scheduled including but not limited to fixed or floating offshore structures which includes the platform(s), catwalks, landing ramps, (but excluding dolphins), pipelines, loading systems, storage vessels, cables, craft, loading jetties, and equipment associated with the property insured whether owned or chartered or in the Insured's care, custody and control. Each scheduled item deemed to be separately insured.

2. TERRITORIAL LIMITS

- (a) The insurance provided by this Section covers the property insured under this Section whilst situated in offshore waters of Indonesia.
- (b) The insurance provided by this Section covers up to 25% of the values shown in the schedule hereto in respect of Property Insured, but excluding jacket(s) and/or deck section(s), when separated from the

BAGIAN II – A
PROPERTI YANG ADA DI LEPAS
PANTAI

1. PROPERTI YANG DIJAMIN DI SINI

Bagian ini menjamin properti yang ada di lepas pantai yang ditetapkan termasuk namun tidak terbatas pada bangunan-bangunan lepas pantai termasuk anjungan, catwalk, jembatan untuk menaik turunkan kendaraan ke - dari kapal (landing ramps), (tetapi tidak termasuk dolphins), sistem pipa, sistem pemuatan, kapal penyimpanan, kabel, perahu, dermaga muat, dan peralatan yang berhubungan dengan properti yang diasuransikan apakah yang dimiliki atau disewa atau yang berada dalam pengawasan Tertanggung. Setiap item dari Ikhtisar Pertanggungan dianggap dijamin secara terpisah.

2. BATAS TERITORIAL

- (a) Asuransi yang diberikan dalam Bagian ini menjamin properti yang diasuransikan dalam Bagian ini yang terletak di perairan lepas pantai di Indonesia.
- (b) Asuransi yang diberikan dalam Bagian ini menjamin hingga 25% dari nilai yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan untuk Properti yang Diasuransikan, tetapi tidak termasuk jaket dan/atau bagian-

Property Insured whilst in temporary storage at or in local transit to or from ports or places or platform installations within the territorial limits provided in sub-paragraph a. above. It is expressly understood and agreed, however, that this coverage is included within and shall not increase the total amount of insurance hereunder.

3. PERILS INSURED

Subject to its terms, conditions and exclusions this insurance is against All Risks of direct physical loss of or damage to the property insured, provided such loss or damage has not resulted from want of due diligence by the Insured, the owners or managers of the property insured, or any of them.

However, in respect of drilling equipment while underground (when specifically declared herein), and property insured on a Named Perils basis coverage is restricted to physical loss or physical damage caused by fire, blowout or cratering (as defined herein), lightning, earthquake, volcanic eruption, tidal wave, explosion or implosion, tornado, windstorm,

bagian dari dek bila dipisahkan dari Properti yang Diasuransikan yang sedang disimpan sementara di atau sedang dalam perjalanan lokal ke atau dari pelabuhan atau tempat atau instalasi Anjungan dalam batas teritorial yang ditetapkan dalam huruf a di atas. Akan tetapi secara tegas dipahami dan disepakati bahwa jaminan ini dimasukkan dalam dan tidak akan menambah jumlah total asuransi dalam polis ini.

3. RISIKO YANG DIJAMIN

Tunduk pada persyaratan, kondisi dan pengecualiannya asuransi ini menjamin Semua Risiko kehilangan fisik langsung atau kerusakan properti yang yang diasuransikan asalkan kehilangan atau kerusakan tersebut tidak timbul dari keinginan untuk melakukan uji tuntas dari Tertanggung, pemilik atau manajer dari properti yang diasuransikan, atau salah satu dari mereka.

Namun, untuk peralatan pengeboran yang ada di bawah tanah (bila dinyatakan secara khusus di sini), dan properti diasuransikan berdasarkan Risiko-Risiko Tertentu maka jaminan terbatas pada kehilangan fisik atau kerusakan fisik yang disebabkan oleh kebakaran, semburan liar atau pengkawahan (sebagaimana didefinisikan di sini), petir, gempa bumi, letusan gunung berapi,

hail, raising, lowering, pull-in or collapse of mast/derrick; collision or impact of anchors, chains, trawl boards or fishing nets; strike, riot, civil commotion, terrorism, or following physical loss of or physical damage to the installation below which the equipment is located as a result of a peril insured against. There shall be no liability for loss of drill stem left in the well and through which a well is completed.

It is understood and agreed that notwithstanding anything to the contrary which may be contained herein this policy is extended to include physical loss of or damage to the property insured arising from faulty design of any part or parts thereof but in no case shall this insurance extend to cover the cost or expense of repairing, modifying, replacing or renewing of such part or parts nor any cost or expense incurred by reason of betterment or alteration in design.

4. EXCLUSIONS

Notwithstanding anything to the contrary which may be contained in this Sub-Section there shall be no liability in respect of:

- a) property as covered under Section I.

gelombang pasang, ledakan atau ledakan ke dalam, tornado, badai, hujan es, pengangkatan, penurunan, penarikan atau runtuh dari tiang/derek, tabrakan atau tertabrak jangkar, rantai, papan trawl atau jaring ikan; pemogokan, kerusakan, huru-hara, terorisme, atau menyusul kehilangan fisik atau kerusakan fisik pada instalasi yang di bawahnya terdapat peralatan yang timbul dari risiko yang diasuransikan. Tidak ada kewajiban untuk kehilangan batang bor yang tertinggal di dalam sumur dan melalui mana sumur diselesaikan.

Dipahami dan disepakati bahwa menyimpang dari ketentuan di sini, polis ini diperluas untuk menjamin kehilangan fisik atau kerusakan properti yang diasuransikan yang timbul dari kesalahan desain dari setiap komponen atau komponen-komponennya namun dalam kondisi apapun asuransi ini tidak menjamin biaya atau ongkos untuk memperbaiki, memodifikasi, mengganti atau memperbaharui komponen atau komponen-komponen tersebut maupun biaya atau ongkos yang dikeluarkan karena alasan perbaikan atau perubahan desain.

4. PENGECUALIAN

Menyimpang dari Sub Bagian ini, tidak ada kewajiban untuk:

- a) Properti yang dijamin dalam Bagian I.

- | | |
|--|--|
| <p>b) loss, damage or expense caused by or resulting from drilling a relief well for the purpose of controlling or attempting to control fire, blowout or cratering associated with another platform or unit unless immediate notice be given to Insurers of said use and additional premium paid if required</p> | <p>b) Kehilangan, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh atau yang timbul dari pengeboran sumur bantuan untuk tujuan mengendalikan atau mencoba mengendalikan kebakaran, semburan liar atau pengkawahannya yang berhubungan dengan anjungan atau peralatan lain kecuali pemberitahuan sesegera mungkin diberikan kepada Penanggung yang menyatakan tentang pemakaian tersebut dan premi tambahan yang dibayar bila diminta.</p> |
| <p>c) any claim, be it a Sue and Labour Expense or otherwise, for monies, materials or property expended or sacrificed in controlling or attempting to control blowout or cratering or in fighting fire associated with blowout</p> | <p>c) segala klaim, baik Biaya Awak Kapal atau lainnya, atas uang, bahan-bahan atau properti yang telah dikeluarkan atau dikorbankan untuk mengendalikan atau mencoba mengendalikan semburan atau pengkawahannya atau memadamkan api yang timbul dari semburan liar</p> |
| <p>d) loss, damage or expense caused by or resulting from delay, detention or loss of use</p> | <p>d) kehilangan, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh atau timbul dari keterlambatan, penahanan atau kehilangan pemakaian</p> |
| <p>e) wear and tear, gradual deterioration, metal fatigue, machinery breakdown, expansion or contraction due to changes in temperature, corrosion, rusting, electrolytic action, or inherent vice, and in respect of pipelines scouring - gradual washing away of the sea-bed -, subsidence, abrasive action of sea and shingle,</p> | <p>e) aus, kerusakan yang terjadi secara bertahap, kelelahan logam, kerusakan mesin, pemuaian atau kontraksi akibat perubahan suhu, korosi, karat, peristiwa elektrolitik, atau kerusakan karena sifat bahan, dan sehubungan dengan penggosokan pipa – tersapu dari dasar laut</p> |

- secara bertahap--, penyusutan, peristiwa abrasi dan sirap laut,
- f) loss of or damage to dynamos, exciters, lamps, motors, switches and other electrical appliances and devices, caused by electrical injury or disturbance, unless the loss or damage be caused by a peril not excluded hereunder originating outside the electrical equipment specified in this clause. Nevertheless this clause shall not exclude claims for physical loss or physical damage resulting from fire or explosion
- g) liabilities to third parties
- h) drilling and/or servicing rig(s) including drill pipe and drill collars and all other components forming part of a drilling or servicing rig(s), unless such property is scheduled hereunder.
- i) well(s) and/or hole(s) while being drilled or otherwise
- j) drilling mud, cement, chemicals and fuel actually in use, and casing and tubing in the well
- f) kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada dinamo, exciter, lampu, motor, saklar dan peralatan dan perangkat listrik lainnya yang disebabkan oleh kerusakan atau gangguan listrik kecuali kehilangan atau kerusakan tersebut disebabkan oleh risiko yang tidak dikecualikan di ini yang berasal selain dari peralatan listrik yang disebutkan dalam klausul ini. Meskipun demikian, klausul ini tidak mengecualikan klaim untuk kehilangan atau kerugian fisik yang timbul dari kebakaran atau ledakan.
- g) Kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga
- h) rig yang sedang digunakan untuk pengeboran dan/atau pekerjaan, termasuk pipa bor dan kerah bor dan semua komponen lain yang merupakan bagian dari rik yang sedang digunakan untuk pengeboran atau pekerjaan, kecuali properti tersebut dimasukkan dalam Ikhtisar Pertanggungan.
- i) Sumur-sumur dan/atau lubang yang sedang dibor atau lainnya
- j) pengeboran lumpur, semen, bahan kimia dan bahan bakar yang sedang digunakan, dan selubung dan sistem pipa-pipa dalam sumur

- k) unrefined oil or gas or other crude product, except as specifically declared and agreed.
- l) blueprints, plans, specifications or records, personal effects of employees or others.
- m) scraping or painting of any pipeline.

5. BASIS OF RECOVERY/LIMIT OF LIABILITY

- a) In respect of the property insured hereunder all costs of repair and/or replacement for which Insurers may be liable shall be on the basis of 'new for old' at the place of loss with no deduction for depreciation.

In no event shall Insurers be liable for any additional cost of repair or reconstruction by reason of law, ordinance, regulation, permit or licence regulating construction or repair nor shall Insurers liability arising from any one accident or occurrence exceed the Insured values as scheduled, except as provided for in the Sue and Labour, General Average, Removal of Wreck/Debris and Collision Liability Clauses.

- k) minyak atau gas atau produk minyak mentah lain yang tidak dimurnikan, kecuali dinyatakan dan disepakati secara khusus.
- l) cetak biru, rencana, spesifikasi atau catatan-catatan, barang pribadi milik karyawan atau orang lain.
- m) Pengikisan atau pengecatan pada setiap pipa apapun.

5. DASAR PEMULIHAN/BATASAN TANGGUNG JAWAB

- a) Sehubungan dengan properti yang diasuransikan di sini, semua biaya perbaikan dan penggantian yang menjadi tanggung jawab penanggung asuransi akan dihitung berdasarkan penggantian 'barang baru untuk barang lama' di tempat kejadian kehilangan tanpa pengurangan untuk depresiasi.

Dalam kondisi apapun Penanggung Asuransi tidak bertanggung jawab untuk segala biaya perbaikan atau rekonstruksi tambahan yang dikenakan oleh hukum, peraturan, regulasi, izin atau lisensi yang mengatur konstruksi atau perbaikan tersebut dan Penanggung Asuransi tidak pula kewajiban penanggung asuransi yang timbul dari setiap satu kecelakaan atau kejadian melebihi nilai pertanggungan sesuai Ikhtisar Pertanggungan kecuali

In the event of partial loss of or damage to property insured hereunder which is not repaired or replaced, Insurers liability hereunder for the depreciation arising from the unrepaired loss or damage shall be an amount equal to the reasonable estimated cost of repairing or replacing such loss or damage on a 'new for old' basis on expiry of this insurance.

- b) If the assets declared/insured on Agreed Value Basis in the event of Actual and/or Constructive Total Loss the indemnity to be provided by this Policy shall be limited to the Agreed Value stated in the schedule/declaration of this policy.

If Partial Loss occurs then the indemnity provided shall be in accordance with policy terms provided such sum shall not exceed the amount/limit of the Agreed Value specified in the schedule/declaration of this policy.

diatur dalam Klausul Biaya Awak Kapal, Kerugian Rata-rata Umum, Pemindahan Reruntuhan/Puing dan Kewajiban akibat Tabrakan.

Dalam hal kehilangan atau kerusakan sebagian pada properti yang diasuransikan di sini tidak diperbaiki atau diganti, maka kewajiban Penanggung Asuransi dalam polis ini untuk penyusutan yang timbul dari kehilangan atau kerusakan yang tidak diperbaiki tssb adalah sebesar taksiran biaya sewajarnya untuk memperbaiki atau mengganti kehilangan atau kerusakan tersebut berdasarkan penggantian 'barang baru untuk barang lama' pada saat asuransi ini berakhir.

- b) Apabila aset dinyatakan/diasuransikan berdasarkan Nilai yang Disepakati mengalami Kerugian Aktual dan/atau Kerugian Total Konstruktif maka ganti rugi yang akan diberikan oleh polis ini terbatas pada Nilai yang Disepakati yang disebutkan dalam ikhtisar pertanggung/deklarasi dari polis ini. Apabila Kerugian Parsial terjadi maka ganti rugi yang diberikan adalah sesuai dengan persyaratan polis asalkan jumlah tersebut tidak melebihi jumlah/batas Nilai yang Disetujui yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggung/Deklarasi dalam Polis ini.

Any loss paid hereunder shall not reduce the amount of insurance except in respect of Total Loss of property insured.

6. CONSTRUCTIVE TOTAL LOSS

In ascertaining whether the property insured hereunder is a Constructive Total Loss the Agreed Value or Insured Value shall be taken as the repaired value and nothing in respect of the damaged or break-up value of the property insured hereunder or the wreck thereof shall be taken into account.

There shall be no recovery for a Constructive Total Loss hereunder unless the expense of recovering and repairing the insured property shall exceed the Insured Value.

In no case shall Insurers be liable for unrepaired damage in addition to a subsequent Total Loss sustained during the period covered by this insurance.

It is agreed that the Insured shall not be prevented from recovering a Constructive Total Loss hereunder by reason of any provision(s) in permit, licence, Government regulation, or similar circumstance(s) beyond the control of the Insured which prevent the Insured from abandoning the subject matter(s) of this insurance to Insurers.

Segala kehilangan yang dibayar berdasarkan perjanjian ini tidak akan mengurangi jumlah asuransi kecuali untuk Kerugian Keseluruhan dari properti yang diasuransikan.

6. KERUGIAN TOTAL KONSTRUKTIF

Untuk memastikan apakah properti yang diasuransikan di sini adalah Kerugian Total Konstruktif maka Nilai Yang Disepakati atau Nilai Pertanggungan dianggap sebagai nilai perbaikan dan nilai kerusakan atau nilai hancu dari properti yang diasuransikan di sini atau puing-puingnya yang akan dipertimbangkan.

Tidak ada pemulihan untuk Kerugian Total Konstruktif dalam polis ini kecuali biaya untuk memulihkan dan memperbaiki properti yang diasuransikan melebihi Nilai Pertanggungan.

Dalam kasus apapun Penanggung Asuransi tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang tidak diperbaiki selain Kerugian Total Konstruktif yang diderita selama periode yang dijamin oleh asuransi ini.

Disepakati bahwa Tertanggung tidak akan dicegah untuk memperoleh pemulihan Kerugian Total Konstruktif karena alasan adanya segala ketentuan dari perijinan, lisensi, Peraturan Pemerintah, atau kondisi yang sama yang terjadi di luar kendali Tertanggung dan mencegah Tertanggung untuk meninggalkan subyek materi dari asuransi ini kepada Penanggung Asuransi.

In accordance with the foregoing, Insurers agree to waive notice of abandonment but notwithstanding anything to the contrary contained herein but Insurers shall be placed in the same position as if notice of abandonment had been given by the Insured and declined in the customary manner by Insurers.

7. SUE AND LABOUR EXPENSES

It is further agreed that should the property insured hereunder suffer physical loss or physical damage covered under the terms of this Policy it shall be lawful and necessary for the Insured, their Factors, Servants and Assigns, to sue, labour and travel for, in and about the Defence, Safeguard and Recovery of the said property, or any part thereof, without prejudice to this Policy, and subject always to the terms, conditions limitations and exclusions of this Policy, the charges thereof shall be borne by Insurers. It is especially declared and agreed that no acts of Insurers or Insured in recovering saving or preserving the property insured shall be considered as a waiver of acceptance of abandonment.

Sesuai dengan hal tersebut di atas, Penanggung Asuransi sepakat untuk mengecualikan pemberitahuan peninggalan namun menyimpang dari ketentuan di sini Penanggung Asuransi akan ditempatkan di posisi yang sama seolah-olah pemberitahuan peninggalan telah diberikan oleh Tertanggung dan ditolak dengan cara yang lazim oleh Penanggung Asuransi.

7. SUE DAN BEBAN KERJA

Selanjutnya disepakati bahwa apabila properti yang diasuransikan di sini mengalami kehilangan dan kerusakan fisik yang dijamin oleh syarat-syarat dari Polis ini maka sah dan perlu bagi Tertanggung, Agen, Pelayan dan Penerima Hak mereka untuk menerima biaya awak kapal, biaya tenaga kerja dan biaya perjalanan untuk, selama dan dalam rangka melakukan Pembelaan, Perlindungan dan Pemulihan properti yang diasuransikan, atau setiap bagian daripadanya, tanpa mempengaruhi asuransi ini, maka biaya-biaya tersebut akan dibayar oleh Penanggung tunduk pada syarat dan kondisi dari Polis ini dan secara tegas dipahami dan disetujui bahwa tindakan Penanggung atau Tertanggung untuk memulihkan, menyelamatkan atau melindungi properti yang diasuransikan tidak dianggap sebagai pengecualian penerimaan peninggalan.

Insurers' liability under this extension of coverage shall not exceed 25% of the value of the property in the defence, safeguard or recovery of which such expense is incurred.

8. REMOVAL OF WRECKAGE AND/OR DEBRIS

This section is also to indemnify the Insured for all costs or expenses of, or incidental to the actual or attempted raising, removal or destruction of the wreckage and/or debris of the property insured hereunder (such wreckage or debris resulting from physical loss or physical damage to the property insured hereunder as a result of a peril insured against in this policy), Including extra costs and/or expenses incurred by the Insured in the recovering bodies and/or evidence material to government, or independent enquiries and/or other purposes following loss of life and the provision and maintenance of lights, markings, audible warnings, when such removal is compulsory by any law or ordinance or is by contractual obligation or when the Insured may not or cannot, for a practicability of the Insured's operations at the site in question, abandon the wreckage or debris, provided, however, that from any such claim for costs or expenses shall be deducted the value of the property salvages

Kewajiban penanggung asuransi dalam perluasan jaminan ini tidak melebihi 25% dari nilai properti dimana biaya dikeluarkan dalam rangka pembelaan, perlindungan atau pemulihan.

8. PEMINDAHAN RERUNTUHAN DAN/ATAU SAMPAH

Bagian ini juga memberikan penggantian kerugian kepada Tertanggung atas semua biaya atau pengeluaran yang berhubungan dengan pengangkatan, pembuangan, penghancuran reruntuhan dan/atau puing-puing properti yang diasuransikan di sini (reruntuhan atau puing-puing akibat kerugian fisik atau kerusakan fisik pada properti yang diasuransikan di sini yang timbul akibat salah satu risiko yang dijamin dalam Polis ini), Termasuk biaya dan/atau ongkos tambahan yang dikeluarkan oleh Tertanggung untuk menyelamatkan badan kapal dan/atau bukti kepada pemerintah atau penyelidikan independen dan/atau tujuan-tujuan lainnya menyusul hilangnya nyawa dan penyediaan dan pemeliharaan lampu, tanda, peringatan audio apabila pemindahan tersebut diwajibkan oleh hukum atau peraturan atau kewajiban kontraktual atau apabila Tertanggung tidak dapat atau tidak bisa, demi kelancaran kegiatan operasi Tertanggung di lokasi yang dimaksud,

or recovered inuring to the benefit of the Insured.

The Insurers' liability under this extension of coverage shall be limited to 25% of the value of the property involved in the loss or USD 1,000,000 whichever the greater any one accident or occurrence but always subject to the applicable Policy Combined Single Limit.

9. GENERAL AVERAGE AND SALVAGE CHARGES

It is further agreed to cover loss sustained by the Insured and to indemnify or pay on behalf of the Insured any and all sums which the Insured may be required to pay on account of General Average, Salvage and Salvage Charges payable as provided in the contract of affreightment or if there be no contract of affreightment according to York/Antwerp Rules. In the event the contributory value for the purpose of contribution to General Average or Salvage Charges shall nevertheless be paid in full by the Insurers.

untuk meninggalkan reruntuhan atau puing-puing, dengan ketentuan bahwa setiap klaim biaya atau ongkos akan dikurangi nilai properti yang diselamatkan atau dipulihkan akan menjadi milik Tertanggung.

Kewajiban Penanggung berdasarkan perluasan jaminan ini terbatas sampai dengan 25% dari nilai properti yang terlibat dalam kerugian atau sebesar USD 1,000,000 manapun yang lebih besar untuk setiap satu kecelakaan atau kejadian tetapi tunduk pada Polis Batas Tunggal Gabungan yang berlaku.

9. KERUGIAN RATA-RATA UMUM DAN BIAYA PENYELAMATAN

Selanjutnya disetujui untuk menjamin kerugian yang diderita oleh Tertanggung dan mengganti kerugian atau membayar atas nama Tertanggung jumlah seluruh dan semua jumlah yang harus dibayar oleh tertanggung karena sebab Biaya Rata-rata Umum, Penyelamatan dan Biaya Penyelamatan yang harus dibayar sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kontrak muatan atau jika tidak ada perjanjian kontrak muatan tersebut tidak maka berdasarkan Aturan York/Antwerp. Dalam hal demikian maka pembayaran Biaya Kerugian Rata-rata Umum atau Biaya Penyelamatan akan dibayar penuh oleh Penanggung Asuransi.

The Insurers' liability under this extension of coverage shall be limited to 25% of the value of the property involved in the loss any one accident or occurrence.

10. COLLISION CLAUSE – Only Applicable to any floating Property Insured

It is further agreed that if the Property Insured hereunder should come into collision with any vessel or object and the Insured shall, as a consequence of such collision, become legally liable to pay, and shall pay, by way of damages to any other person or persons any sum or sums in respect of such collision, such sum so paid shall constitute a loss under this insurance to be borne by the Insurers subject to the terms and conditions of this policy and any or all endorsements thereof; but this insurance shall in no case cover any claim which the Insured may become liable to pay, or shall pay, for loss of life or for personal injury. In cases in which, with the consent of the Insurers the liability of the property insured or of the Insured for such collision damage shall have been contested, or proceedings shall have been taken to limit liability, the costs and expenses of such contest or proceeding shall be part of such loss; but if both vessels shall have been held to blame, then unless the liability of the Insured and/or

Kewajiban Penanggung Asuransi dalam perluasan jaminan ini dibatasi sampai 25% dari nilai properti yang terlibat dalam kerugian untuk setiap satu kecelakaan atau kejadian.

10. KLAUSUL TABRAKAN – hanya berlaku untuk Properti yang diasuransikan yang mengapung

Selanjutnya disetujui bahwa apabila properti yang diasuransikan mengalami tabrakan dengan kapal atau benda dan sebagai konsekuensi dari tabrakan tersebut Tertanggung bertanggung jawab secara hukum untuk membayar ganti maka ia akan membayar dengan cara ganti rugi kepada orang lain jumlah sehubungan dengan tabrakan tersebut, jumlah kerugian yang dibayar dalam asuransi akan ditanggung oleh Penanggung Asuransi tunduk pada syarat dan ketentuan dari polis ini dan semua klausul tambahannya; akan tetapi dalam kasus apapun tidak akan menjamin setiap klaim apapun yang wajib dibayar oleh Tertanggung atau harus dibayar untuk kehilangan nyawa atau untuk cedera badan. Dalam kondisi di mana dengan persetujuan dari Penanggung Asuransi kewajiban terhadap properti yang diasuransikan atau terhadap Tertanggung untuk kerusakan akibat tabrakan tersebut dipermasalahkan, atau gugatan diajukan untuk membatasi kewajiban, maka

owners or charterers of the vessels shall have been limited by law, claims hereunder shall be settled on the principle of cross liabilities, as if the Insured had been compelled to pay to the owners or charterers of the other vessels such one half, or other proportion, of the latter's damages as may properly have been allowed in ascertaining the balance or sum payable by or to the Insured in consequence of such collision. Provided always that the Insurers' liability under this clause be limited to their respective proportion of the Agreed Insured Value of the property hereby insured.

Should the property insured hereunder come into collision with or receive salvage services from another vessel belonging wholly or in part to the same Owners or under the same management, the Insured shall have the same rights under this Policy as they would have were the other vessel entirely the property of Owners not interested in the property insured; but in such cases the liability for the collision or the amount payable for the services rendered shall

biaya dan ongkos pengajuan perkara atau gugatan tersebut menjadi bagian dari kerugian; tetapi apabila kedua kapal tersebut dinyatakan bersalah maka, kecuali tanggung jawab Tertanggung/atau pemilik atau penyewa kapal dibatasi oleh hukum, semua klaim dalam polis ini akan diselesaikan berdasarkan kewajiban tunggal seolah-olah Tertanggung telah dipaksa untuk membayar kepada pemilik atau penyewa kapal lain sebesar satu setengah atau jumlah lainnya dari kerusakan yang terakhir yang telah ditentukan sewajarnya untuk memastikan selisih dari jumlah yang harus dibayar oleh atau kepada Tertanggung akibat tabrakan tersebut. Namun dengan ketentuan bahwa kewajiban Penanggung Asuransi menurut klausul ini terbatas pada proporsi Nilai Pertanggungan yang Disepakati masing-masing dari properti yang diasuransikan di sini.

Apabila properti yang diasuransikan di sini mengalami tabrakan dengan atau menerima jasa penyelamatan dari kapal lain yang dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh Pemilik yang sama atau berada di bawah manajemen yang sama, Tertanggung memiliki hak yang sama berdasarkan Polis ini sebagaimana hak yang mereka miliki seandainya kapal lain tersebut seluruhnya adalah properti dari Pemilik yang tidak memiliki kepentingan pada properti yang diasuransikan; akan tetapi dalam kasus-kasus

be referred to a sole arbitrator to be agreed upon between the Insurers and the Insured.

tersebut kewajiban untuk tabrakan tersebut atau jumlah yang harus dibayar untuk layanan-layanan yang diberikan akan diserahkan kepada arbiter tunggal yang disepakati antara Penanggung Asuransi dan Tertanggung.

ENDORSEMENT TO SECTION II
DRILLING EQUIPMENT INCLUDING
LAND RIGS

Subject otherwise to its terms and conditions Section II of this Policy is extended to cover:

1. PROPERTY INSURED

Drilling and/or workover rig(s) or equipment as scheduled, including all equipment, tools, machinery, materials and supplies used in connection therewith whether owned by or in the care custody or control of the Insured, or for which the Insured may be liable under contract, except as hereinafter excluded.

Each scheduled item deemed to be separately insured.

2. PROPERTY EXCLUDED

This Endorsement does not insure:

- a) Motor vehicles - unless specifically described, and scheduled, as a part of the Property Insured - aircraft, railroad rolling stock, roadways, causeways, earthen pits, watercraft, aircraft or drilling barges.
- b) Property situated or installed on vessels, drilling barges, piers, piled structures or while water-borne - unless by scheduled

KLAUSUL TAMBAHAN UNTUK BAGIAN II
PERALATAN PENGEBORAN
TERMASUK RIG DARAT

Tunduk pada persyaratan dan kondisi dari Bagian II, Polis ini diperluas untuk menjamin:

1. PROPERTI YANG DIASURANSIKAN

Peralatan pengeboran dan/atau workover rig yang ditetapkan, termasuk semua perlengkapan, peralatan, mesin, bahan dan perbekalan yang digunakan sehubungan dengannya baik yang dimiliki oleh atau dalam pengawasan Tertanggung, atau yang menjadi tanggung jawab Tertanggung berdasarkan, kecuali dikecualikan selanjutnya di sini.

Setiap item yang ditetapkan dianggap diasuransikan secara terpisah.

2. PROPERTI YANG DIKECUALIKAN

Klausul tambahan ini tidak menjamin:

- a) Kendaraan bermotor - kecuali diuraikan dan ditetapkan secara khusus sebagai bagian dari properti yang diasuransikan – pesawat udara, kendaraan rel, jalan raya, dermaga, kolam penyimpanan limbah, perahu, tongkang pesawat atau pengeboran.
- b) Properti yang terletak atau dipasang pada kapal, tongkang pengeboran, dermaga, bangunan dengan tiang atau yang terbawa

ferry - or property while airborne – unless by scheduled flight.

- c) Drill stem left in the well through which an oil or gas well is completed, or drill stem for which the well owner or operator has assumed liability.
- d) Cement, mud, drilling compounds, chemicals, casing and tubing actually in use.
- e) Blueprints, plans, specifications, records or property of employees,
- f) Unrefined Oil or gas or other crude product.
- g) Property Insured when used to drill a relief well to control or to attempt to control blowout, cratering or fire in any oil or gas well, unless prior approval is obtained from Insurers and payment of any additional premium which may be required.

3. TERRITORIAL LIMITS

While at locations and in transit within Indonesia or held covered at a premium to be agreed.

air - kecuali dengan feri terjadwal - atau properti pada saat terbawa udara – kecuali dengan penerbangan terjadwal.

- c) Batang Bor yang tertinggal di dalam sumur yang digunakan untuk menyelesaikan sumur minyak atau gas, atau batang bor merupakan tanggung jawab pemilik atau operator.
- d) Semen, lumpur, senyawa pengeboran, bahan kimia, selubung dan sistem pipa-pipa yang digunakan.
- e) Cetak biru, rencana, spesifikasi, catatan atau properti milik karyawan,
- f) Minyak atau gas atau produk minyak lainnya yang tidak dimurnikan.
- g) Properti yang diasuransikan pada saat digunakan untuk mengebor sumur bantuan guna mengendalikan atau mencoba mengendalikan semburan liar, cratering atau kebakaran di dalam sumur minyak atau gas, kecuali persetujuan diperoleh dari Penanggung Asuransi dan premi tambahan yang diminta telah dibayar.

3. BATAS TERITORIAL

Selama berada di lokasi dan dalam perjalanan di Indonesia atau tetap dijamin dengan jumlah premi yang disepakati.

4. BLOWOUT PREVENTER

This Endorsement does not cover loss or damage caused by blowout unless blowout preventer(s) or diverter(s) of standard make are used in accordance with normal oilfield practice and installed and tested in accordance with usual practice.

5. IN-HOLE SALVAGE EXPENSE

It is agreed that in the event in hole Salvage Expenses is incurred with respect to drill stem lost or damaged as a result of a peril insured against this insurance shall cover that proportion of such expense that the value of the drill stem below the earth's surface (at the time of loss) bears to the aggregate cost of the hole at the attained depth (at the time of loss) plus the value of the drill stem below the earth's surface (at the time of loss).

However, this insurance shall not cover:

- (a) Salvage expense contractually assumed by or made the responsibility of the well owner or operator.
- (b) For any amount in excess of the value of the drill stem below the earth's surface (at the time of

4. PENCEGAH SEMBURAN LIAR

Klausul tambahan ini tidak menjamin kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh semburan liar kecuali peralatan pencegah semburan liar atau diverter dengan model standar digunakan sesuai dengan praktek ladang minyak yang lazim dan dipasang dan diuji sesuai dengan praktek yang normal.

5. BIAYA PENYELAMATAN PERALATAN YANG TERTINGGAL DI DALAM SUMUR

Disepakati bahwa dalam hal Biaya Penyelamatan Peralatan Yang Tertinggal Di Dalam Sumur dikeluarkan sehubungan dengan batang bor yang hilang atau rusak akibat risiko yang diasuransikan maka asuransi ini akan menjamin proporsi biaya tersebut sebesar nilai batang bor yang ada di bawah permukaan tanah (pada saat kehilangan tersebut) sampai dengan biaya agregat sumur pada kedalaman yang dicapai (pada saat kehilangan tersebut) ditambah nilai batang bor yang berada di bawah permukaan bumi (pada saat kehilangan tersebut).

Namun asuransi ini tidak menjamin:

- (a) Biaya penyelamatan yang secara kontraktual ditanggung oleh atau menjadi tanggung jawab pemilik atau operator.
- (b) Untuk setiap jumlah yang melebihi nilai batang bor yang ada di bawah permukaan bumi (pada

loss) as respects salvage expense or loss or damage to drill stem or both combined.

Any co-insurance penalty applicable to the insured unit involved in the loss shall be applied to any claim for in hole salvage expense and loss or damage to drill stem.

6. WAIVER OF INVENTORY OR APPRAISEMENT

In the event that the aggregate claim for loss does not exceed five percent (5%) of the total amount of insurance upon the property described in this policy in force at the time such loss occurs, no special inventory or appraisal of the undamaged property shall be required. If this policy be divided into two or more items, the foregoing condition shall apply to each item separately.

saat kehilangan tersebut) sehubungan dengan biaya penyelamatan atau kehilangan atau kerusakan pada batang bor atau keduanya secara gabungan.

Setiap dengan koasuransi yang berlaku pada peralatan yang diasuransikan yang terlibat dalam kehilangan tersebut akan diberlakukan diterapkan untuk setiap klaim biaya penyelamatan peralatan yang tertinggal di dalam sumur dan kehilangan atau yang terjadi pada batang bor.

6. PENGECUALIAN PERSEDIAAN ATAU PENILAIAN

Dalam hal klaim kerugian secara agregat tidak melebihi lima persen (5%) dari total jumlah asuransi atas properti yang dijelaskan dalam polis ini yang berlaku pada saat kerugian tersebut terjadi, maka tidak disyaratkan adanya persediaan atau penilaian khusus terhadap properti yang rusak. Apabila polis ini dibagi menjadi dua item atau lebih, maka kondisi tersebut di atas berlaku untuk setiap item secara terpisah.

SECTION II – B

TOTAL LOSS INTEREST

1. INTEREST

Increased Value and/or Increased Cost of Reconstruction and/or Total Loss Interest.

2. AMOUNT INSURED

As per schedule.

3. CONDITIONS

Subject to all terms, clauses and conditions of Section IIA, but only to pay the Agreed Amounts in the event of Actual or Constructive Total Loss being paid under Section II A.

In the event of a claim being settled under Section IIA as an arranged or compromised Total Loss, the amount payable hereunder shall be the same percentage as is paid under Section II A.

This Section is without benefit of salvage or rights of subrogation.

BAGIAN II - B

BUNGA KERUGIAN KESELURUHAN

1. BUNGA

Kenaikan Nilai dan/atau Kenaikan Biaya Rekonstruksi dan/atau Bunga Kerugian Keseluruhan.

2. NILAI PERTANGGUNGAN

Sesuai Ikhtisar Pertanggungan.

3. KONDISI

Tunduk pada semua persyaratan, klausul dan kondisi dari Bagian IIA, tetapi hanya untuk membayar Jumlah yang Disetujui dalam hal terjadi Kerugian Keseluruhan Konstruktif yang dibayar menurut Bagian II A.

Dalam hal suatu klaim dibayar menurut Bagian IIA sebagai Kerugian Keseluruhan yang telah ditetapkan atau dikompromikan, maka jumlah yang harus dibayar dalam polis ini adalah persentase yang sama seperti yang dibayar menurut Bagian II A.

Bagian ini tidak memberikan manfaat biaya penyelamatan atau hak subrogasi.

SECTION III

CONTROL OF WELL, REDRILLING EXPENSES,

SEEPAGE AND POLLUTION AND CARE

CUSTODY AND CONTROL

GENERAL CONDITIONS

1. CO-VENTURERS

It is understood and agreed that, subject to the provisions of Clause 2 of the Policy General Conditions, this insurance may insure the interests of co-venturers (defined as co-owners, partners and/or other party(ies) having a financial and insurable interest in the wells insured hereunder), all of whom individually and collectively are non-operators (all hereinafter referred to as "Co-Venturers"), and provided the agreement to include such Co-Venturers is executed in writing between and/or among the parties prior to any occurrence giving rise to claim for reimbursement hereunder.

Such Co-Venturers who comply with the above paragraph shall be deemed to be named as additional Insured hereunder only in respect of wells insured hereunder and only for the period(s) of time operations in respect of said

BAGIAN III

PENGENDALIAN SUMUR, ONGKOS

PENGEBORAN ULANG,

REMBESAN DAN PENCEMARAN DAN

PENGAWASAN

KONDISI UMUM

1. KOVENTURA

Dipahami dan disepakati bahwa, tunduk pada ketentuan Klausul 3.5 dari Kondisi Umum ini, asuransi ini dapat diperluas untuk menjamin hak-hak dari para mitra (didefinisikan sebagai turut pemilik, mitra dan/atau para pihak lain yang memiliki kepentingan keuangan dan hak yang dapat memperoleh ganti rugi asuransi pada sumur-sumur yang diasuransikan di sini), yang kesemuanya secara sendiri-sendiri dan bersama-sama bukan merupakan pelaksana (semuanya selanjutnya disebut "Co-Venturer"), dan dengan ketentuan bahwa jan untuk memasukkan Co-Venturer dibuat secara tertulis antara dan/atau di antara para pihak sebelum adanya kejadian yang menimbulkan klaim ganti rugi berdasarkan polis ini.

Co-Venturer yang memenuhi ketentuan paragraf tersebut di atas dianggap sebagai Tertanggung tambahan hanya sehubungan dengan Sumur-sumur yang diasuransikan dan hanya untuk periode operasi waktu dari sumur-

wells are insured hereunder as determined by Clause 4 of these General Conditions.

Any cover granted hereunder to Co-Venturers shall be limited to operations in which a Co-Venturer has a common interest with the Insured and shall be subject in all respects to the terms, conditions and rates and Combined Single Limit of Liability specified herein.

If the Insured is not the operator of a well, then this insurance shall not cover the operator without Insurers prior approval.

2. RATING PROVISIONS

Rates - As per Schedule:

- (1) Drilling Rates apply for the period (a) during which any well is being drilled and/or deepened and/or completed, and (b) during any remaining period of this policy, if any, during which such well is in its subsequent Producing and/or Shut-In and/or Plugged and Abandoned condition and provided that the Insured is purchasing cover for its other Producing and/or Shut-In and/or Plugged and Abandoned wells, if any.
- (2) Workover Rates, if any, cover for the period during which any well is being serviced

sumur yang diasuransikan sebagaimana ditentukan dalam Klausul 14 dari Kondisi Umum.

Setiap jaminan yang diberikan berdasarkan perluasan ini terbatas pada operasi-operasi di mana Co-Venturer memiliki hak bersama dengan Tertanggung dan dalam segala hal tunduk pada persyaratan, kondisi, tarif dan Batasan Tanggung Jawab yang ditentukan di sini.

Apabila Tertanggung bukan merupakan operator dari salah satu sumur maka asuransi ini tidak akan diperluas untuk menjamin operator tanpa persetujuan sebelumnya dari Penanggung.

2. KETENTUAN TENTANG PENENTUTAN

TARIF

Tarif - sesuai Ikhtisar Pertanggungan:

- (1) Tarif Pengeboran berlaku untuk periode (a) selama sumur sedang dibor dan/atau diperdalam dan/atau diselesaikan, dan (b) selama sisa periode polis ini, jika ada, selama sumur tersebut selanjutnya dalam kondisi sedang Berproduksi dan/atau Ditutup dan/atau Dipasang dan Ditinggalkan dan asalkan Tertanggung membeli asuransi untuk sumur-sumurnya yang lain yang sedang Berproduksi dan/atau Ditutup dan/atau Dipasang dan Ditinggalkan, jika ada.
- (2) Tarif Workover, jika ada, berlaku selama periode di mana sumur sedang diservis

and/or worked over and/or reconditioned,
and

- (3) Additional premium applicable to deepening of wells previously producing shall be calculated at the applicable drilling rate on the depth below the original completed depth
- (4) In respect of multiple completion Wells, the total footage shall be the aggregate of actual footage for each separate completion measured from the point of deviation from the original well bore to the bottom of each completion added to the total footage calculated in drilling the original Well bore
- (5) Producing and/or Shut-In and/or Plugged and Abandoned Rates, if any, are annual but shall not apply to Producing and/or Shut-In and/or Plugged and Abandoned wells, if any, for which premium at Drilling Rates under Paragraph (1) of these General Conditions has been paid under this policy.

It is understood and agreed that the rate per foot shall be applied to the total footage drilled, measured through the hole from the surface of the ground or water bottom to the bottom of the well.

dan/atau dikerjakan di atas dan/atau direkondisi, dan

- (3) Premi tambahan yang berlaku untuk pendalaman sumur yang sebelumnya berproduksi akan dihitung dengan tarif pengeboran yang berlaku pada kedalaman di bawah kedalaman awal yang telah diselesaikan
- (4) Untuk Sumur-sumur penyelesaian ganda, keseluruhan tarif yang berlaku adalah agregat dari tarif actual untuk setiap penyelesaian yang diukur dari titik penyimpangan dari lubang sumur pertama sampai ke dasar masing-masing penyelesaian yang ditambahkan ke keseluruhan tarif yang dihitung dalam pengeboran lubang Sumur pertama.
- (5) Tarif sumur-sumur yang Berproduksi dan/atau Ditutup dan/atau Dipasang dan Ditinggalkan, jika ada, adalah tarif tahunan tapi tidak berlaku untuk sumur-sumur yang Berproduksi dan/atau Ditutup dan/atau Dipasang dan Ditinggalkan, jika ada, yang preminya telah dibayar berdasarkan polis ini dengan Tarif Pengeboran sesuai Ayat (1) Kondisi Umum.

Dipahami dan disepakati bahwa tarif per kaki berlaku untuk keseluruhan tarif yang tabor dan dikur melalui lubang dari permukaan bawah tanah atau dasar air sampai ke dasar sumur.

3. DEFINITIONS

a. The term "Well(s) Insured" shall be defined as oil and/or gas and/or thermal energy or geothermal well

- 1) while being drilled, deepened, serviced, worked over, completed and/or reconditioned until completion or abandonment as set forth in Clause 4 of these General Conditions

2) while producing

3) while shut-in

4) while plugged and abandoned

for the account of the Insured and as may be included within the areas and types of wells insured.

b. The term "Defence Costs" shall be defined as investigation, adjustment, settlement, litigation and legal expenses, premiums on attachment or appeal bonds, and pre and post judgement interest and shall exclude all expenses for salaried employees, general retainer fees normally paid by the Insured and office expenses of the Insured.

4. ATTACHMENT AND TERMINATION OF COVERAGE

a. Attachment of Coverage:

- 1) In respect of any well(s) insured hereunder, coverage shall attach when the Insured acquires an interest in such

3. DEFINISI

a. Istilah "Sumur yang Diasuransikan" berarti sumur minyak dan/atau gas dan/atau energi panas:

- 1) saat sedang dibor, diperdalam, diservis, dikerjakan ulang dan/atau direkondisi sampai selesai atau ditinggalkan sebagaimana ditetapkan dalam Klausul 14 Kondisi Umum

2) yang sedang memproduksi

3) yang sedang ditutup

4) yang sedang disumbat dan ditinggalkan untuk kepentingan Tertanggung dan dimasukkan dalam wilayah dan jenis sumur yang diasuransikan.

b. Istilah "Biaya Pembelaan" berarti ongkos penyelidikan, penilaian, penyelesaian litigasi dan biaya hukum, biaya pengajuan perkara atau banding dan biaya pra dan paska putusan namun tidak termasuk semua biaya gaji karyawan, biaya umum yang biasanya dibayar oleh Tertanggung dan biaya-biaya kantor Tertanggung.

4. MULAI BERLAKU DAN PENGAKHIRAN JAMINAN

a. Mulai berlakunya Jaminan:

- (1) Untuk semua sumur yang diasuransikan di sini, jaminan mulai berlaku pada saat tertanggung memiliki hak atas sumur-

well(s) unless coverage attaches later by operation of any of Paragraphs 4a(2), (3) or (4) below

- 2) In respect of any well(s) insured hereunder spudded in during the period of this policy, coverage shall attach at the time of "spudding in"
- 3) In respect of any well(s) in the course of being drilled, deepened, serviced, worked over, completed and/or reconditioned at the inception of this insurance, and which would have been insured hereunder at inception in the absence of Exclusion 6e of these General Conditions, coverage shall attach upon final termination of said drilling, deepening, servicing, working over, completing and/or reconditioning
- 4) In respect of any other well(s) insured hereunder, coverage shall attach at inception of this policy.

b. Termination of Coverage:

- 1) In respect of any well(s) insured hereunder, coverage shall terminate when the Insured ceases to have an interest in such well(s) unless coverage is terminated sooner by operation of

sumur kecuali jaminan yang berlaku kemudian berdasarkan pelaksanaan salah satu dari paragraf 4a(2), (3) atau 4 di bawah ini.

- (2) Untuk semua sumur yang diasuransikan di sini yang baru mulai dibor selama periode polis ini, jaminan berlaku pada saat "penajakan".
- (3) Untuk semua sumur yang sedang dibor, diperdalam, diservis, dikerjakan ulang dan/atau direkondisi pada awal berlakunya asuransi ini, dan yang akan telah diasuransikan di awal asuransi tanpa adanya pengecualian 6e dari Kondisi Umum, jaminan mulai berlaku pada saat berakhirnya pengeboran, pendalaman, servis, pengerjaan dan/atau rekondisi.
- (4) Sehubungan dengan semua sumur lainnya yang diasuransikan di sini, jaminan berlaku pada saat dimulainya polis ini.

b. Pengakhiran Jaminan:

- 1) Untuk semua sumur yang diasuransikan di sini, jaminan berakhir pada saat bertanggung tidak lagi memiliki hak atas sumur-sumur tersebut kecuali jaminan diakhiri lebih dini karena pengoperasian ketentuan

any of paragraphs 4b(2), (3) or (4) below,

- 2) In respect of any well(s) which are insured hereunder during drilling only, by virtue of the Insured's electing not to purchase coverage for Producing and/or Shut-In and/or Plugged and Abandoned wells, coverage shall terminate upon either total and/or complete abandonment or completion of such well(s), which shall include the setting of the "Christmas Tree", pumping equipment or well head equipment or the dismantling or removal of the drilling equipment from the drill site, or the termination of the Insured's responsibility under contract, whichever shall first occur, except that, if removal of the drilling equipment from the drill site occurs first, then the period of time between complete removal of such equipment and the commencement of completion operations shall not exceed thirty (30) days in order for said completion operations to be covered hereunder

pada paragraf 4b (2), (3) atau (4) di bawah ini

- 2) Untuk semua sumur yang diasuransikan di sini hanya selama pengeboran, setelah Tertanggung memutuskan untuk sumur-sumur Produksi dan/atau sumur-sumur yang Ditunggalkan (Shut-In) dan/atau sumur-sumur yang disumbat atau ditinggalkan, jaminan berakhir baik pada saat sumur telah benar-benar ditinggalkan atau diselesaikan secara total atau tuntas, termasuk dengan penanaman "Pohon Natal", peralatan pompa sumur, peralatan utama atau pembongkaran atau pemindahan peralatan pengeboran dari lokasi pengeboran atau berakhirnya tanggung jawab Tertanggung berdasarkan kontrak, manapun yang terjadi lebih dahulu kecuali bahwa jika pemindahan peralatan pengeboran dari situs pengeboran terjadi lebih dahulu ketika periode waktu antara pemindahan seluruh peralatan tersebut dengan dimulainya operasi penyelesaian tidak lebih dari tiga puluh (30) hari agar operasi penyelesaian tersebut dijamin oleh polis ini

- 3) In respect of any well(s) insured hereunder in the course of being drilled, deepened, serviced, worked over, completed and/or reconditioned at the expiry or cancellation of this policy, coverage shall terminate upon final termination of said drilling, deepening, servicing, working over, completing and/or reconditioning, notwithstanding the fact that said final termination may occur later than said expiry or cancellation
- 4) In respect of any other well(s) insured hereunder, coverage shall terminate at the expiry or cancellation of this policy or (if plugged and abandoned wells are not insured hereunder) upon total and/or complete abandonment of such well(s), whichever shall first occur.

5. DEFENCE

Insurers shall not be called upon to assume the handling or control of the defence or settlement of any claim made against the Insured but Insurers shall have the right, but not the duty, to participate with the Insured in the defence and

- 3) Untuk semua sumur yang diasuransikan di sini yang sedang dibor, diperdalam, diservis, dikerjakan ulang dan/atau direkondisi pada saat polis ini berakhir atau dibatalkan, jaminan akan berakhir pada saat berakhirnya pengeboran, pendalaman, servis, pengerjaan ulang dan/atau rekondisi tersebut, meskipun penyelesaian akhir tersebut dapat terjadi setelah berakhirnya atau pembatalan polis;
- 4) Untuk semua sumur yang lain yang diasuransikan di sini, jaminan akan berakhir pada saat polis ini berakhir atau dibatalkan atau pada saat Tertanggung tidak lagi memiliki hak pada sumur tersebut atau (apabila sumur yang disumbat atau ditinggalkan tersebut tidak diasuransikan dalam polis ini) setelah sumur-sumur tersebut ditinggalkan seluruhnya dan/atau semuanya

5. PEMBELAAN

Penanggung tidak diwajibkan untuk melakukan penanganan atau pelaksanaan pembelaan atau penyelesaian setiap klaim yang diajukan terhadap tertanggung akan tetapi Penanggung berhak namun tidak wajib untuk ikut serta

control of any claim which may be recoverable in whole or in part under this policy.

Insurers shall not be called upon to pay any Defence Costs in relation to any claim until after the final resolution of such claim.

Insurers shall not be liable to pay any Defence Costs unless the prior consent of Insurers was obtained before those Defence Costs were incurred.

6. EXCLUSIONS

There shall be no liability or indemnity under this section for:

- a) any fines or penalties imposed under the laws of any State or Nation or other Government entity, or any agency or subdivision thereof
- b) any punitive or exemplary damages including any other damages resulting from multiplication of compensatory damages
- c) any claims whatsoever arising directly or indirectly from any occurrence caused, in whole or in part, by any breach of any of the warranties set forth in Clause 20 of the Policy General Conditions or by any breach

dengan bertanggung dalam pembelaan dan pelaksanaan setiap klaim yang mungkin dapat memperoleh ganti rugi seluruhnya atau sebagian berdasarkan polis ini.

Penanggung tidak diwajibkan untuk membayar seluruh biaya pembelaan yang timbul dari setiap klaim hingga ada keputusan akhir tentang klaim tersebut.

Penanggung tidak diwajibkan membayar setiap biaya pembelaan kecuali persetujuan terlebih dahulu dari penanggung telah diperoleh sebelum biaya pembelaan tersebut dikeluarkan.

6. PENGECUALIAN

Tidak akan ada ganti rugi atau kewajiban berdasarkan polis ini untuk:

- (a) Semua denda, penalti yang dikenakan berdasarkan hukum dari setiap negara bagian atau Bangsa atau lembaga Pemerintah manapun, atau setiap badan atau subdivisinya;
- (b) Semua ganti rugi punitif atau hukuman termasuk ganti rugi lain yang timbul dari perkalian ganti rugi kompensasi.
- (c) Semua klaim apapun juga yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari setiap kejadian yang disebabkan baik secara keseluruhan atau sebagian oleh pelanggaran terhadap jaminan yang

of any of the conditions set forth in Clause 21 of the Policy General Conditions applicable to this Section

- d) loss, damage or expense caused by the infidelity of the Insured or any other person or organisation acting for or on behalf of the Insured.
- e) loss, damage or expense as respects any well in the course of being drilled, deepened, serviced, worked over, completed and/or reconditioned at the inception of this insurance, until final termination of said drilling, deepening, servicing, working over, completing and/or reconditioning, unless specifically agreed to by Insurers.

tercantum dalam Klausul 20 dari Kondisi Umum Polis ini atau semua pelanggaran terhadap kondisi yang tercantum dalam Klausul 21 Kondisi Umum Polis yang berlaku untuk Bagian ini.

- (d) Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kecurangan Tertanggung atau orang atau organisasi lain yang bertindak untuk atau atas nama Tertanggung.
- (e) Kerugian, kerusakan atau biaya sehubungan dengan setiap sumur yang sedang dibor, diperdalam, diservis, dikerjakan ulang dan/atau direkondisi pada awal berlakunya asuransi ini sampai dengan berakhirnya pengeboran, pendalaman, servis, pengerjaan dan/atau rekondisi tersebut, kecuali secara khusus disetujui oleh Penanggung.

SUB-SECTION A

CONTROL OF WELL INSURANCE

1. COVERAGE

Insurers agree, subject to the Combined Single Limit of Liability, terms and conditions of this Sub-Section A, to reimburse the Insured for actual costs and/or expenses incurred by the Insured (a) in regaining or attempting to regain control of any and all well(s) insured hereunder which get(s) out of control including any other well that gets out of control as a direct result of a well insured hereunder getting out of control, but only such costs and/or expenses incurred until the well(s) is (are) brought under control as defined in Paragraph 2b of this Sub-Section A; and (b) in extinguishing or attempting to extinguish (i) fire above the surface of the ground or water bottom from well(s) insured hereunder or from any other well(s) which are burning as a direct result of well(s) insured hereunder getting out of control or (ii) fire above the surface of the ground or water bottom which may endanger the well(s) insured hereunder.

SUB BAGIAN A

ASURANSI PENGENDALIAN SUMUR

1. JAMINAN

Penanggung setuju, tunduk pada Batas Tanggung Tunggal Gabungan, syarat dan kondisi dari Bagian Sub A ini, akan memberikan penggantian biaya Tertanggung untuk biaya dan/atau ongkos aktual yang dikeluarkan oleh Tertanggung (a) untuk mendapatkan kembali atau upaya untuk mendapatkan kembali kendali atas seluruh dan semua sumur yang diasuransikan di sini yang tidak terkendali termasuk sumur lain yang tidak terkendali yang timbul secara langsung dari sumur yang diasuransikan di sini yang tidak terkendali, tetapi hanya untuk biaya dan/atau ongkos yang dikeluarkan sampai sumur-sumur tersebut dapat dikendalikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2b dari Sub Bagian A ini; dan (b) untuk memadamkan atau upaya memadamkan (i) api di atas permukaan tanah atau di dasar air dari sumur-sumur yang diasuransikan berdasarkan Perjanjian ini atau dari sumur-sumur lainnya yang terbakar yang timbul secara langsung dari sumur-sumur yang diasuransikan di sini yang tidak terkendali atau (ii) api di atas permukaan tanah atau di dasar air yang dapat

Relief Wells are automatically held covered under this Sub-Section A subject to notice to Insurers as soon as possible and rates to be established by Insurers.

2. DEFINITIONS

a. Well Out Of Control

For the purposes of this insurance, a well(s) shall be deemed to be out of control only when there is an unintended flow from the well(s) of drilling fluid, oil, gas or water above the surface of the ground or water bottom,

(1) which flow cannot promptly be:

- (a) stopped by use of the equipment on site and/or the blowout preventer, storm chokes or other equipment required by the Due Diligence and Warranties clauses herein, or
- (b) stopped by increasing the weight by volume of drilling fluid or by the use of other conditioning materials in the well(s), or
- (c) safely diverted into production

membahayakan sumur-sumur yang diasuransikan di sini.

Sumur-sumur bantuan secara otomatis dijamin berdasarkan Sub Bagian A ini asalkan pemberitahuan kepada Penanggung harus diberikan dan tarif ditetapkan oleh Penanggung sesegera mungkin.

2. DEFINISI

a. Sumur tak terkendali.

Untuk tujuan dari asuransi ini, sumur dianggap tak terkendali hanya ketika terjadi aliran pengeboran cairan, minyak, gas atau air di atas permukaan tanah atau dasar air yang tidak diinginkan dari sumur-sumur,

(1) yang alirannya tidak dapat segera:

- (a) dihentikan dengan menggunakan peralatan yang ada di lokasi dan/atau pencegah ledakan, storm choke atau peralatan lain yang diharuskan oleh Klausul Uji Tuntas dan Klausul Jaminan di sini, atau
- (b) dihentikan dengan cara menambah berat volume cairan pengeboran atau dengan menggunakan bahan-bahan pendingin lainnya yang ada di dalam sumur-sumur, atau
- (c) dialihkan secara aman ke dalam produksi

or

(2) which flow is declared to be out of control by the appropriate regulatory authority.

Nevertheless and for the purposes of this insurance, a well shall not be deemed out of control solely because of the existence or occurrence of a flow of oil, gas or water into the well bore which can, within a reasonable period of time, be circulated out or bled off through the surface controls.

b. Well Brought Under Control

A well(s) deemed out of control in accordance with Paragraph 2a of this Sub-Section A shall for the purposes of this insurance, be deemed to be brought under control at the time that:

- 1) the flow giving rise to a claim hereunder stops, is stopped or can be safely stopped, or
- 2) the drilling, deepening, servicing, working over, completing, reconditioning or other similar operations(s) taking place in the well(s) immediately prior to the occurrence giving rise to a claim hereunder is (are) resumed or can be resumed, or

atau

(2) yang alirannya dinyatakan tak terkendali oleh otoritas penawasan yang tepat.

Meskipun demikian dan untuk tujuan asuransi ini, sebuah sumur tidak dianggap tak terkendali semata-mata karena keberadaan atau terjadinya aliran minyak, gas atau air ke dalam lubang sumur yang dalam jangka waktu sewajarnya dapat dialirkan keluar atau dikeluarkan dengan cara pengendalian permukaan.

b. Sumur yang sudah Terkendali

Sumur dianggap tak terkendali sesuai dengan paragraf 2a dari Sub Bagian A ini untuk tujuan dari asuransi ini dianggap sudah terkendali pada saat:

- 1) aliran yang menyebabkan timbulnya klaim dalam polis ini berhenti, dihentikan atau dapat dihentikan dengan aman, atau
- 2) pengeboran, pendalaman, servis, pengerjaan, penyelesaian, rekondisi atau operasi sejenis lainnya dilakukan pada sumur-sumur segera sebelum kejadian yang menimbulkan klaim dalam asuransi ini dilanjutkan atau dapat dilanjutkan, atau

- 3) the well(s) is (are) or can be returned to the same producing, shut-in or other similar status that existed immediately prior to the occurrence giving rise to a claim hereunder, or
- 4) the flow giving rise to a claim hereunder is or can be safely diverted into production.

Whichever shall first occur, unless the well(s) continues at that time to be declared out of control by the appropriate regulatory authority, in which case, for the purposes of this insurance, the well(s) shall be deemed to be brought under control when such authority ceases to designate the well(s) as being out of control.

c. Expenses

Expenses recoverable hereunder shall include costs of materials and supplies required, the services of individual or firms specialising in controlling wells, and directional drilling and similar operations necessary to bring the well(s) under control, including costs and expenses incurred at the direction of regulatory authorities to bring the well(s) under control, and other expenses included within Clause 1 of this Sub-Section A.

- 3) sumur-sumur tersebut dapat dikembalikan lagi ke status produksi, ditutup, atau status sejenis lainnya yang sebelumnya ada sebelum kejadian yang menyebabkan timbulnya klaim berdasarkan polis ini, atau
- 4) aliran yang menyebabkan timbulnya klaim dalam polis ini dapat dialihkan ke dalam produksi dengan aman.

Mana yang terlebih dahulu terjadi, kecuali sumur-sumur tersebut pada saat dinyatakan tak terkendali oleh pihak otoritas yang berwenang, yang mana untuk tujuan asuransi ini, sumur-sumur tersebut dianggap sudah dapat dikendalikan ketika otoritas tersebut tidak lagi menetapkan sumur-sumur tersebut sebagai sumur-sumur tak terkendali.

c. Biaya-biaya

Biaya-biaya yang dapat dipulihkan di sini meliputi biaya-biaya bahan dan perbekalan yang diperlukan, jasa dari individu atau perusahaan yang mengkhususkan diri dalam pengendalian sumur, dan pengeboran terarah dan operasi serupa yang diperlukan untuk mengendalikan sumur-sumur tersebut termasuk biaya dan ongkos yang dikeluarkan atas perintah dari otoritas yang berwenang untuk mengendalikan sumur-sumur tersebut

serta biaya-biaya lainnya yang tercakup dalam Klausul 1 Sub Bagian A ini.

3. TERMINATION OF EXPENSES

In any circumstances and subject always to the Combined Single Limit of liability of this policy, Insurers' liability for costs and/or expenses incurred in regaining or attempting to regain control of a well(s) shall cease when the well(s) is (are) brought under control as defined in paragraph 2 b of this Sub-Section A.

4. EXCLUSIONS

There shall be no indemnity or liability under this Sub-Section A for:

- a) any loss of or damage to any drilling or production equipment
- b) any loss of or damage to any well or wells, or hole or holes
- c) any loss, damage or expense caused by or arising out of delay (including delayed and/or deferred production) and/or loss of use and/or loss of or damage to production (including that due to loss of reservoir pressure) and/or loss of or damage to any reservoir or reservoir pressure.

3. BERAKHIRNYA BIAYA

Dalam kondisi apapun dan tunduk pada Batasan Tanggung Jawab Tunggal Gabungan dari polis ini, kewajiban Penanggung untuk biaya dan/atau ongkos yang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan kembali atau upaya untuk mendapatkan kembali kendali atas sebuah sumur tidak berlaku ketika sumur-sumur tersebut sudah dapat dikendalikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 b Sub Bagian A ini.

4. PENGECUALIAN

Ganti rugi atau kewajiban berdasarkan Sub Bagian A ini tidak berlaku untuk:

- a) Semua kehilangan atau kerusakan pada peralatan pengeboran atau produksi
- b) Semua kehilangan atau kerusakan pada setiap sumur atau sumur-sumu, atau lubang atau lubang-lubang
- c) Semua kehilangan, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh atau timbul dari keterlambatan (termasuk keterlambatan dan/atau penangguhan produksi) dan/atau kehilangan penggunaan dan/atau kehilangan atau kerusakan pada produksi (termasuk yang disebabkan oleh tekanan

reservoir) dan/atau kehilangan atau kerusakan pada semua reservoir atau tekanan reservoir.

UNDERGROUND CONTROL OF WELL

ENDORSEMENT

THE COVER FOR THIS EXTENSION IS FOR THE WELL INSURED AS PER SCHEDULE STATED IN THE DECLARATION OF THIS POLICY, OR AS PER AMENDMENT, IF ANY, IN ALL ENDORSEMENTS OF THIS POLICY.

In respect of wells insured Sub-Section A is extended to reimburse the Insured for the actual costs and/or expenses incurred in regaining or attempting to regain control of an unintended subsurface flow of oil, gas water or other fluid from one sub surface zone to another sub surface zone, via the bore of a well insured hereunder, which unless controlled prevents continuation of any operations or status set forth in subparagraphs (2) or (3) of this endorsement.

However, no claim shall be payable by reason of this endorsement where such flow can promptly be:

- a) stopped by the use of the equipment on site and/or the blowout preventer, storm chokes or

KLAUSUL TAMBAHAN

PENGENDALIAN SUMUR BAWAH

TANAH

JAMINAN UNTUK PERLUASAN JAMINAN INI BERLAKU UNTUK SUMUR YANG DIASURANSIKAN SESUAI IKHTISAR PERTANGGUNGAN YANG DINYATAKAN DALAM DEKLARASI POLIS INI, ATAU SESUAI AMANDEMENNYA, JIKA ADA, DALAM SEMUA KLAUSUL TAMBAHAN DARI POLIS INI.

Untuk sumur-sumur yang diasuransikan Sub Bagian A ini diperluas untuk mengganti kerugian Tertanggung untuk biaya aktual dan/atau ongkos-ongkoso yang dikeluarkan dalam rangka mengendalikan atau upaya untuk mengendalikan aliran di bawah tanah yang tidak diinginkan dari minyak, gas air atau cairan lainnya dari satu zona bawah permukaan ke zona bahwa permukaan lainnya melalui lubang salah satu sumur yang diasuransikan, yang kecuali dapat dikendalikan mencegah kelanjutan setiap operasi atau status yang ditetapkan dalam sub ayat (2) atau (3) dari klausul tambahan ini.

Namun, tidak ada klaim tidak akan dibayar berdasarkan klausul tambahan ini apabila aliran tersebut dapat segera:

- (a) dihentikan dengan menggunakan peralatan yang ada di lokasi dan/atau pencegah ledakan,

other equipment required by the Due Diligence and Warranties clauses herein, or

b) stopped by increasing the weight by volume of drilling fluid or by the use of other conditioning materials in the well(s), or

c) safely diverted into production.

Nor shall a claim be payable by reason of this endorsement where such flow can, within a reasonable period of time, be circulated out or bled off through the surface controls.

Insurers' liability under this endorsement shall cease at the time that

- 1) the flow giving rise to a claim payable by reason of this endorsement stops, is stopped or can be safely stopped, or
- 2) the drilling, deepening, servicing, working over, completing, reconditioning or other similar operation(s) taking place in the well(s) immediately prior to the occurrence giving rise to a claim hereunder is (are) resumed or can be resumed, or
- 3) the well(s) is (are) or can be returned to the same producing, shut-in or other similar status that existed immediately prior to the occurrence giving rise to a claim hereunder, or

storm choke atau peralatan lain yang diharuskan oleh Klausul Uji Tuntas dan Klausul Jaminan di sini, atau

(b) dihentikan dengan cara menambah berat volume cairan pengeboran atau dengan menggunakan bahan-bahan pendingin lainnya yang ada di dalam sumur-sumur, atau

(c) dialihkan secara aman ke dalam produksi

selain itu ganti rugi juga tidak akan dibayarkan untuk setiap klaim apapun berdasarkan klausul tambahan ini apabila aliran tersebut, dalam jangka waktu sewajarnya, dapat dialirkan keluar atau dikeluarkan melalui permukaan.

Kewajiban penanggung asuransi berdasarkan klausul tambahan ini akan berakhir pada saat

- 1) aliran yang menyebabkan timbulnya klaim dalam polis ini berhenti, dihentikan atau dapat dihentikan dengan aman, atau
- 2) pengeboran, pendalaman, servis, pengerjaan, penyelesaian, rekondisi atau operasi sejenis lainnya dilakukan pada sumur-sumur segera sebelum kejadian yang menimbulkan klaim dalam asuransi ini dilanjutkan atau dapat dilanjutkan, atau
- 3) sumur-sumur tersebut dapat dikembalikan lagi ke status produksi, ditutup, atau status sejenis lainnya yang sebelumnya ada sebelum kejadian yang menyebabkan timbulnya klaim berdasarkan polis ini, atau

4) the flow giving rise to a claim payable by reason of this endorsement is or can be safely diverted into production

whichever shall first occur.

EXCLUSIONS

There shall be no indemnity or liability under this endorsement for:

- i) Costs and/or expenses incurred solely for the purpose of extinguishing or attempting to extinguish fire
- ii) Costs and/or expenses incurred in regaining or attempting to regain control of a flow declared to be out of control by any regulatory authority but which costs and/or expenses would not have been covered under this endorsement in the absence of such declaration.

4) aliran yang menyebabkan timbulnya klaim dalam polis ini dapat dialihkan ke dalam produksi dengan aman.

Mana yang terjadi terlebih dahulu,

PENGECUALIAN

Tidak ada ganti rugi atau kewajiban berdasarkan klausul tambahan ini untuk:

- (i) Biaya dan/atau ongkos yang dikeluarkan semata-mata untuk tujuan memadamkan atau upaya untuk memadamkan api
- (ii) Biaya dan/atau ongkos yang dikeluarkan untuk mengendalikan atau upaya untuk mengendalikan aliran yang dinyatakan tak terkendali oleh otoritas yang berwenang tetapi yang biaya dan/atau ongkos tersebut tidak dijamin dalam klausul tambahan ini bila deklarasi tersebut tidak ada.

MAKING WELLS SAFE ENDORSEMENT

THE COVER FOR THIS EXTENSION IS FOR THE WELL INSURED AS PER SCHEDULE STATED IN THE DECLARATION OF THIS POLICY, OR AS PER AMENDMENT, IF ANY, IN ALL ENDORSEMENTS OF THIS POLICY.

In respect of wells insured hereunder and subject to all terms and conditions and exclusions stated therein and the Combined Single Limit of Liability applicable thereto, Sub-Section A is endorsed to cover reimbursement to the Insured for the actual costs and expenses incurred in preventing the occurrence of a loss insured hereunder when the drilling and/or workover and/or production equipment has been directly lost or damaged by lightning; fire, explosion or implosion above the surface of the ground or water bottom; collision with land, sea or air conveyance or vehicle; windstorm, collapse of derrick or mast; collision or impact of anchors, chains, trawl boards or fishing nets; flood; strikes; riots; civil commotions or malicious damage, earthquake, volcanic, eruption or tidal wave; but only when, in accordance with all regulations, requirements and normal and customary practices in the industry, it is necessary to re-enter the original

KLAUSUL TAMBAHAN TENTANG**MENGAMANKAN SUMUR**

JAMINAN UNTUK PERLUASAN JAMINAN INI BERLAKU UNTUK SUMUR YANG DIASURANSIKAN SESUAI IKHTISAR PERTANGGUNGAN YANG DINYATAKAN DALAM DEKLARASI POLIS INI, ATAU SESUAI AMANDEMENNANYA, JIKA ADA, DALAM SEMUA KLAUSUL TAMBAHAN DARI POLIS INI.

Untuk sumur-sumur yang diasuransikan di sini dan tunduk pada semua syarat dan kondisi dan pengecualian yang dinyatakan di sana serta Batasan Kewajiban Tunggal Gabungan yang berlaku, Sub Bagian A ini diperluas untuk menjamin penggantian biaya kepada Tertanggung atas biaya dan ongkos aktual yang dikeluarkan dalam rangka mencegah terjadinya kerugian yang dijamin di sini ketika peralatan pengeboran dan/atau pengerjaan dan/atau peralatan produksi telah hilang secara langsung atau rusak oleh petir, kebakaran, ledakan atau ledakan di atas permukaan tanah atau di dasar air, tabrakan dengan alat angkut atau kendaraan darat, laut atau udara, angin ribut, penarikan atau runtuh dari tiang atau derek, tabrakan atau tertabrak jangkar, rantai, papan trawl atau jaring ikan, banjir, pemogokan, kerusakan, huru-hara atau perbuatan berbahaya, gempa bumi, gunung berapi, erupsi atau gelombang pasang; tetapi hanya ketika sesuai

well(s) in order to continue operations or restore production from or plug and abandon such well(s).

Insurers' liability for costs and expenses incurred by reason of this endorsement shall cease at the time that

- (1) operations or production can be safely resumed, or
 - (2) the well is or can be safely plugged and abandoned,
- whichever shall first occur.

dengan semua peraturan, persyaratan dan praktek normal dalam industri diwajibkan untuk masuk kembali ke sumur pertama untuk melanjutkan operasi atau mengembalikan produksi dari atau menyumbat dan meninggalkan sumur-sumur tersebut.

Kewajiban penanggung asuransi atas biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang dikeluarkan berdasarkan klausul tambahan ini akan berakhir pada saat

- (1) operasi atau produksi dapat dilanjutkan kembali dengan aman, atau
 - (2) sumur tersebut disumbat atau dapat disumbat dan ditinggalkan dengan aman.
- manapun yang terjadi lebih dahulu.

DELIBERATE WELL FIRING

THE COVER FOR THIS EXTENSION IS FOR THE WELL INSURED AS PER SCHEDULE STATED IN THE DECLARATION OF THIS POLICY, OR AS PER AMENDMENT, IF ANY, IN ALL ENDORSEMENTS OF THIS POLICY.

In the event that a well, which has suffered a blowout within the terms and conditions of the attached wording, has to be deliberately fired (A) at the Provincial, State or Federal Government's direction or (B) by the operator due to the fact that governmental personnel are not available and provided such firing by the operator is done for safety reasons to prevent bodily injury (including bodily injury to employees) and/or property damage to third parties, coverage as afforded herein shall not be prejudiced.

The above extension of coverage is warranted that such deliberate well firing has not resulted from want of due diligence by the Insured.

**PEMBAKARAN SUMUR SECARA
SENGAJA**

JAMINAN UNTUK PERLUASAN JAMINAN INI BERLAKU UNTUK SUMUR YANG DIASURANSIKAN SESUAI IKHTISAR PERTANGGUNGAN YANG DINYATAKAN DALAM DEKLARASI POLIS INI, ATAU SESUAI AMANDEMENNANYA, JIKA ADA, DALAM SEMUA KLAUSUL TAMBAHAN DARI POLIS INI.

Dalam hal salah satu sumur yang telah mengalami semburan liar sesuai dengan syarat dan kondisi terlampir harus dibakar dengan sengaja (A) atas perintah dari Pemerintah Provinsi, Negara atau Federal atau (B) oleh operator berdasarkan fakta bahwa personil pemerintah tidak tersedia dan asalkan pembakaran oleh operator sumur tersebut dilakukan untuk alasan keselamatan untuk mencegah cedera (termasuk cedera kepada karyawan) dan/atau kerusakan properti milik pihak ketiga, maka jaminan yang diberikan di sini tidak akan terpengaruh.

Perluasan jaminan di atas dijamin bahwa pembakaran sumur tersebut tidak timbul dari keinginan Tertanggung untuk melakukan uji tuntas.

SUB-SECTION B

LIMITED REDRILLING/EXTRA

EXPENSES

THE COVER FOR THIS EXTENSION IS FOR THE WELL INSURED AS PER SCHEDULE STATED IN THE DECLARATION OF THIS POLICY, OR AS PER AMENDMENT, IF ANY, IN ALL ENDORSEMENTS OF THIS POLICY.

1. COVERAGE

Insurers agree, subject to the Combined Single Limit of Liability, terms and conditions of this policy, to reimburse the Insured for actual costs and/or expenses reasonably incurred to restore or redrill a well insured hereunder, or any part thereof, which has been lost or otherwise damaged as a result of an occurrence giving rise to a claim which would be recoverable under Sub-Section A of this policy if the Insured's Retention applicable to Sub-Section A were nil, subject to the following conditions:

SUB BAGIAN B

PENGEBORAN ULANG

TERBATAS/BIAYA EXTRA

JAMINAN UNTUK PERLUASAN JAMINAN INI BERLAKU UNTUK SUMUR YANG DIASURANSIKAN SESUAI IKHTISAR PERTANGGUNGAN YANG DINYATAKAN DALAM DEKLARASI POLIS INI, ATAU SESUAI AMANDEMENNANYA, JIKA ADA, DALAM SEMUA KLAUSUL TAMBAHAN DARI POLIS INI.

1. JAMINAN

Penanggung setuju, tunduk pada Batas Kewajiban Tunggal Gabungan, syarat dan kondisi dari polis ini, untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung atas biaya dan/atau ongkos yang telah dikeluarkan sewajarnya dalam rangka memulihkan atau melakukan pengeboran ulang sumur yang diasuransikan di sini atau sebagian daripadanya yang telah hilang atau rusak sebagai akibat dari suatu kejadian yang menimbulkan klaim yang dapat dipulihkan berdasarkan Sub Bagian A dari polis ini apabila Retensi Tertanggung yang berlaku untuk Sub Bagian A nihil, tunduk pada kondisi-kondisi berikut:

- | | |
|---|---|
| <p>a) Insurers shall reimburse the Insured only for such costs and expenses as would have been incurred to restore or redrill a well had the most prudent and economical methods been employed.</p> | <p>a) Penanggung hanya akan memberikan penggantian kepada Tertanggung untuk biaya dan ongkos yang telah dikeluarkan untuk memulihkan atau melakukan pengeboran ulang sumur dimana metode yang paling tepat dan ekonomis telah diterapkan.</p> |
| <p>b) There shall be no coverage under this Sub-Section B for restoration or redrilling of any well whose flow can be safely diverted into production, including by completing through drill stem left in the well insured hereunder, or which can be completed through a relief well(s) drilled for the purpose of controlling a well.</p> | <p>b) Tidak ada jaminan dalam Sub Bagian B ini yang diberikan untuk memulihkan atau mengebor ulang sumur yang alirannya dapat dialihkan dengan aman ke produksi, termasuk dengan melakukannya melalui batang bor yang tertinggal di dalam sumur yang diasuransikan di sini, atau yang dapat diselesaikan melalui sumur-sumur bantuan yang dibor untuk tujuan mengendalikan salah satu sumur.</p> |
| <p>c) In no event shall Insurers be liable for costs and/or expenses incurred (a) with respect to drilling wells, to drill below the depth reached when the well became out of control as defined in Clause 2 of Sub-Section A of this policy and (b) with respect to producing or shut-in wells, to drill below the geologic zone or zones from which said well(s) was (were) producing or capable of producing.</p> | <p>c) Dalam kondisi apapun penanggung asuransi tidak bertanggung jawab atas biaya dan/atau ongkos yang dikeluarkan (a) untuk sumur pengeboran, untuk melakukan pengeboran di bawah kedalaman yang telah tercapai pada saat sumur tersebut tak terkendali sebagaimana dimaksud dalam Klausul 2 dari Sub Bagian A polis ini dan (b) untuk sumur produksi atau sumur yang ditutup, melakukan pengeboran di bawah zona geologi atau zona dari mana sumur-sumur tersebut telah berproduksi atau mampu berproduksi.</p> |

- d) In respect of drilling wells, Insurers' liability hereunder shall in no event exceed 130% of the cost incurred to drill the original well to the depth reached at the time when the well became out of control or fire occurred.
- e) In respect of producing, shut-in or workover wells, Insurers' liability hereunder shall in no event exceed 130% of the cost incurred to drill the original well, plus 10% per annum compound thereof from the date of spudding of the original drilling of the well until the date of the occurrence giving rise to the aforesaid claim which would have been recoverable under Sub-Section A of this policy if the Insured's Retention applicable to Section A were nil, subject to a maximum of 250% of the original cost.
- f) In any circumstances, Insurers' liability under this Sub-Section B for costs and expenses shall cease (1) if actual restoration or redrilling has not commenced within 540 days after (a) the date of the accident or occurrence giving rise to coverage under this Sub-Section B or (b) the date of cancellation or expiry of this
- d) Untuk sumur-sumur produksi, sumur yang ditutup atau dikerjakan ulang, kewajiban penanggung asuransi dalam kondisi apapun tidak akan melebihi 130% dari biaya yang telah dikeluarkan untuk mengebor sumur pertama sampai mencapai kedalaman yang diinginkan pada saat sumur tersebut menjadi tak terkendali atau terjadi kebakaran.
- e) Untuk sumur-sumur yang berproduksi, ditutup atau yang dikerjakan ulang, kewajiban penanggung asuransi dalam polis ini tidak melebihi 130% dari biaya yang dikeluarkan untuk mengebor sumur pertama, ditambah 10% per tahun secara gabungan sejak tanggal penajakan pengeboran sumur pertama sampai dengan tanggal kejadian yang menimbulkan klaim yang dijamin oleh Sub Bagian A dari polis ini apabila Retensi Tertanggung yang berlaku untuk Bagian A berjumlah nihil sampai maksimal 250% dari biaya semula.
- f) Dalam kondisi apapun kewajiban Penanggung berdasarkan Sub Bagian B ini untuk biaya dan ongkos akan berakhir (1) jika pemulihan atau pengeboran ulang yang dilakukan belum dimulai dalam waktu 540 hari setelah (a) tanggal kecelakaan atau kejadian yang menyebabkan jaminan berdasarkan Sub Bagian B atau (b) tanggal

policy, whichever shall later occur; and (2) in any event when the depths set forth in Paragraph 1C of this Sub-Section B have been reached and the well restored to a condition comparable to that existing prior to the occurrence giving rise to the claim, or so far as possible utilising generally available equipment and technology.

2. EXCLUSIONS

There shall be no indemnity or liability under this sub-section B for:

- a) any loss of or damage to any drilling or production equipment;
- b) any loss, damage or expense caused by or arising out of delay (including delayed and/or deferred production) and/or loss of use and/or loss of or damage to production (including that due to loss of reservoir pressure) and/or loss of or damage to any reservoir or reservoir pressure;
- c) costs and/or expenses incurred to restore or re-drill any relief well, or any part thereof;

pembatalan atau berakhirnya polis ini, mana yang terjadi lebih akhir, dan (2) dalam kondisi apapun ketika kedalaman yang ditetapkan dalam butir 1C dari Sub Bagian B ini telah tercapai dan sumur telah dipulihkan ke kondisi yang sama seperti sebelum terjadinya kejadian yang menyebabkan klaim tersebut, atau sebisa mungkin dengan menggunakan peralatan dan teknologi tersedia secara umum.

2. PENGECUALIAN

Ganti rugi atau kewajiban berdalarn Sub Bagian B ini tidak diberikan untuk untuk:

- a) Semua kehilangan atau kerusakan pada peralatan pengeboran atau produksi
- b) Semua kehilangan, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh atau timbul dari keterlambatan (termasuk keterlambatan dan/atau penangguhan produksi) dan/atau kehilangan penggunaan dan/atau kehilangan atau kerusakan pada produksi (termasuk yang disebabkan oleh tekanan reservoir) dan/atau kehilangan atau kerusakan pada semua reservoir atau tekanan reservoir.
- c) Biaya dan/atau ongkos yang dikeluarkan untuk memulihkan atau mengebor ulang setiap sumur bantuan atau setiap bagian manapun daripadanya;

- | | |
|--|--|
| <p>d) any claim recoverable under this policy solely by reason of the addition or attachment to Sub-Section A of this policy of the Making Wells Safe Endorsement;</p> | <p>d) Semua klaim yang dapat dipulihkan berdasarkan polis ini semata-mata karena Klausul Tambahan tentang Mengamankan Sumur ditambahkan atau dilampirkan pada Sub Bagian A polis ini;</p> |
| <p>e) redrilling and/or recompletion or for in-hole equipment in respect of any well that was plugged and abandoned prior to loss or damage covered under Sub-Section A hereof and that remained plugged and abandoned at the time of such loss or damage.</p> | <p>e) Pengeboran ulang dan/atau penyelesaian kembali peralatan yang ada dalam sumur untuk setiap sumur yang telah disumbat dan ditinggalkan sebelum terjadinya kehilangan atau kerusakan yang dijamin dalam Sub Bagian A dan yang tetap disumbat dan ditinggalkan pada saat terjadinya kehilangan atau kerusakan tersebut.</p> |

SUB-SECTION B

UNLIMITED REDRILLING/EXTRA

EXPENSES

THE COVER FOR THIS EXTENSION IS FOR THE WELL INSURED AS PER SCHEDULE STATED IN THE DECLARATION OF THIS POLICY, OR AS PER AMENDMENT, IF ANY, IN ALL ENDORSEMENTS OF THIS POLICY.

1. COVERAGE

Insurers agree, subject to the Combined Single Limit of Liability, terms and conditions of this policy, to reimburse the Insured for actual costs and/or expenses reasonably incurred to restore or redrill a well insured hereunder, or any part thereof, which has been lost or otherwise damaged as a result of an occurrence giving rise to a claim which would be recoverable under Sub-Section A if the Insured's Retention applicable to Sub-Section A were nil, subject to the following conditions:

SUB BAGIAN B

PENGEBORAN ULANG TIDAK

TERBATAS/BIAYA EXTRA

JAMINAN UNTUK PERLUASAN JAMINAN INI BERLAKU UNTUK SUMUR YANG DIASURANSIKAN SESUAI IKHTISAR PERTANGGUNGAN YANG DINYATAKAN DALAM DEKLARASI POLIS INI, ATAU SESUAI AMANDEMENNANYA, JIKA ADA, DALAM SEMUA KLAUSUL TAMBAHAN DARI POLIS INI.

1. JAMINAN

Penanggung setuju, tunduk pada Batas Kewajiban Tunggal Gabungan, syarat dan kondisi dari polis ini, untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung atas biaya dan/atau ongkos yang telah dikeluarkan sewajarnya dalam rangka memulihkan atau melakukan pengeboran ulang sumur yang diasuransikan di sini atau sebagian daripadanya yang telah hilang atau rusak sebagai akibat dari suatu kejadian yang menimbulkan klaim yang dapat dipulihkan berdasarkan Sub Bagian A dari polis ini apabila Retensi Tertanggung yang berlaku untuk Sub Bagian A nihil, tunduk pada kondisi-kondisi berikut:

- | | |
|--|---|
| <p>a) Insurers shall reimburse the Insured only for such costs and expenses as would have been incurred to restore or redrill a well had the most prudent and economical methods been employed</p> | <p>a) Penanggung hanya akan memberikan penggantian kepada Tertanggung untuk biaya dan ongkos yang telah dikeluarkan untuk memulihkan atau melakukan pengeboran ulang sumur dimana metode yang paling tepat dan ekonomis telah diterapkan.</p> |
| <p>b) there shall be no coverage under this Sub-Section B for restoration or redrilling of any well whose flow can be safely diverted into production, including by completing through drill stem left in the well insured hereunder, or which can be completed through a relief well(s) drilled for the purpose of controlling a well</p> | <p>b) Tidak ada jaminan dalam Sub Bagian B ini yang diberikan untuk memulihkan atau mengebor ulang sumur yang alirannya dapat dialihkan dengan aman ke produksi, termasuk dengan melakukannya melalui batang bor yang tertinggal di dalam sumur yang diasuransikan di sini, atau yang dapat diselesaikan melalui sumur-sumur bantuan yang dibor untuk tujuan mengendalikan salah satu sumur.</p> |
| <p>c) in no event shall Insurers be liable for costs and/or expenses incurred (a) with respect to drilling wells, to drill below the depth reached when the well became out of control as defined in Clause 2 of Sub-Section A and (b) with respect to producing or shut-in wells, to drill below the geologic zone or zones from which said well(s) was (were) producing or capable of producing.</p> | <p>c) Dalam kondisi apapun penanggung asuransi tidak bertanggung jawab atas biaya dan/atau ongkos yang dikeluarkan (a) untuk sumur pengeboran, untuk melakukan pengeboran di bawah kedalaman yang telah tercapai pada saat sumur tersebut tak terkendali sebagaimana dimaksud dalam Klausul 2 dari Sub Bagian A polis ini dan (b) untuk sumur produksi atau sumur yang ditutup, melakukan pengeboran di bawah zona geologi atau zona dari mana sumur-sumur tersebut telah berproduksi atau mampu berproduksi.</p> |

d) in any circumstances, Insurers' liability under this Sub-Section B for costs and expenses shall cease (1) if actual restoration or redrilling has not commenced within 540 days after (a) the date of the accident or occurrence giving rise to coverage under this Sub-Section B or (b) the date of cancellation or expiry of this policy, whichever shall later occur; and (2) in any event when the depths set forth in Paragraph 1c. of this Sub-Section B have been reached and the well restored to a condition comparable to that existing prior to the occurrence giving rise to the claim, or so far as possible utilising generally available equipment and technology.

2. EXCLUSIONS

There shall be no indemnity or liability under this Sub-Section B for:

- a) any loss of or damage to any drilling or production equipment
- b) any loss, damage or expense caused by or arising out of delay (including delayed and/or deferred production) and/or loss of use and/or loss of or damage to production (including that due to loss of reservoir

d) Dalam kondisi apapun kewajiban Penanggung berdasarkan Sub Bagian B ini untuk biaya dan ongkos akan berakhir (1) jika pemulihan atau pengeboran ulang yang dilakukan belum dimulai dalam waktu 540 hari setelah (a) tanggal kecelakaan atau kejadian yang menyebabkan jaminan berdasarkan Sub Bagian B atau (b) tanggal pembatalan atau berakhirnya polis ini, mana yang terjadi lebih akhir, dan (2) dalam kondisi apapun ketika kedalaman yang ditetapkan dalam butir 1C dari Sub Bagian B ini telah tercapai dan sumur telah dipulihkan ke kondisi yang sama seperti sebelum terjadinya kejadian yang menyebabkan klaim tersebut, atau sebisa mungkin dengan menggunakan peralatan dan teknologi tersedia secara umum.

2. PENGECUALIAN

Ganti rugi atau kewajiban berdalarn Sub Bagian B ini tidak diberikan untuk untuk:

- a) Semua kehilangan atau kerusakan pada peralatan pengeboran atau produksi
- b) Semua kehilangan, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh atau timbul dari keterlambatan (termasuk keterlambatan dan/atau penangguhan produksi) dan/atau kehilangan penggunaan dan/atau kehilangan atau kerusakan pada produksi

- | | |
|---|--|
| <p>pressure) and/or loss of or damage to any reservoir or reservoir pressure</p> <p>c) costs and/or expenses incurred to restore or redrill any relief well, or any part thereof</p> <p>d) any claim recoverable under this policy solely by reason of the addition or attachment to Sub-Section A of this policy of the Making Wells Safe Endorsement</p> <p>e) redrilling and/or recompletion or for in-hole equipment in respect of any well that was plugged and abandoned prior to loss or damage covered under Sub-Section A hereof and that remained plugged and abandoned at the time of such loss or damage.</p> | <p>(termasuk yang disebabkan oleh tekanan reservoir) dan/atau kehilangan atau kerusakan pada semua reservoir atau tekanan reservoir.</p> <p>c) Biaya dan/atau ongkos yang dikeluarkan untuk memulihkan atau mengebor ulang setiap sumur bantuan atau setiap bagian manapun daripadanya;</p> <p>d) Semua klaim yang dapat dipulihkan berdasarkan polis ini semata-mata karena Klausul Tambahan tentang Mengamankan Sumur ditambahkan atau dilampirkan pada Sub Bagian A polis ini;</p> <p>f) Pengeboran ulang dan/atau penyelesaian kembali peralatan yang ada dalam sumur untuk setiap sumur yang telah disumbat dan ditinggalkan sebelum terjadinya kehilangan atau kerusakan yang dijamin dalam Sub Bagian A dan yang tetap disumbat dan ditinggalkan pada saat terjadinya kehilangan atau kerusakan tersebut.</p> |
|---|--|

EXTENDED REDRILLING AND RESTORATION

COST ENDORSEMENT

THE COVER FOR THIS EXTENSION IS FOR THE WELL INSURED AS PER SCHEDULE STATED IN THE DECLARATION OF THIS POLICY, OR AS PER AMENDMENT, IF ANY, IN ALL ENDORSEMENTS OF THIS POLICY.

In respect of wells insured hereunder and subject to all terms and conditions and exclusions stated therein and the Combined Single Limit of Liability applicable thereto, Sub-Section B is endorsed to cover reimbursement to the Insured for the actual costs and expenses reasonably incurred to restore or redrill a well insured hereunder, or any part thereof, which has been lost or otherwise damaged as a direct result of physical loss of or physical damage to the drilling and/or workover and/or production equipment and/or platform by lightning; fire, explosion or implosion above the surface of the ground or water bottom; collision with land, sea or air conveyance or vehicle; windstorm, collapse of derrick or mast; flood; strikes; riots; civil commotions or malicious damage and where covered under Section A earthquake, volcanic, eruption or tidal wave,; and in respect of offshore wells only, collision

KLAUSUL TAMBAHAN TENTANG BIAYA

PERPANJANGAN PELAKSANAAN

PENGEBORAN ULANG DAN RESTORASI

JAMINAN UNTUK PERLUASAN JAMINAN INI BERLAKU UNTUK SUMUR YANG DIASURANSIKAN SESUAI IKHTISAR PERTANGGUNGAN YANG DINYATAKAN DALAM DEKLARASI POLIS INI, ATAU SESUAI AMANDEMENNANYA, JIKA ADA, DALAM SEMUA KLAUSUL TAMBAHAN DARI POLIS INI.

Untuk sumur-sumur yang diasuransikan di sini dan tunduk pada semua syarat dan kondisi dan pengecualian yang dinyatakan di sana serta Batasan Kewajiban Tunggal Gabungan yang berlaku, Sub Bagian A ini diperluas untuk menjamin penggantian biaya kepada Tertanggung atas biaya dan ongkos aktual yang sewajarnya dikeluarkan untuk memulihkan atau mengebor ulang sumur yang diasuransikan di sini, atau setiap bagian daripadanya, yang telah hilang secara langsung atau rusak sebagai akibat langsung dari petir, kebakaran, ledakan atau ledakan di atas permukaan tanah atau di dasar air, tabrakan dengan alat angkut atau kendaraan darat, laut atau udara, angin ribut, runtuh dari mesin derek atau tiang; banjir, pemogokan, kerusakan; huru-hara atau perbuatan jahat dan apabila dijamin dalam Bagian A, gempa bumi, letusan gunung berapi atau gelombang pasang; dan hanya untuk sumur-sumur

or impact of anchors, chains, trawl boards or fishing nets.

lepas pantai, tabrakan atau tertabrak jangkar, rantai, papan trawl atau jaring ikan.

SUB-SECTION C

**SEEPAGE AND POLLUTION, CLEAN-UP AND
CONTAMINATION**

THE COVER FOR THIS EXTENSION IS FOR THE WELL INSURED AS PER SCHEDULE STATED IN THE DECLARATION OF THIS POLICY, OR AS PER AMENDMENT, IF ANY, IN ALL ENDORSEMENTS OF THIS POLICY.

1. INSURING AGREEMENTS

Insurers, subject to the Combined Single Limit of Liability, terms and conditions of this policy, agree to indemnify the Insured against:

- a) all sums which the Insured shall by law or under the terms of any oil and/or gas and/or thermal energy lease and/or license be liable to pay for the cost of remedial measures and/or as damages for bodily injury (fatal or non-fatal) and/or loss of, damage to or loss of use of property caused directly by seepage, pollution or contamination arising from wells insured herein

SUB-BAGIAN C

**REMBESAN DAN POLUSI, PEMBERSIHAN DAN
KONTAMINASI**

JAMINAN UNTUK PERLUASAN JAMINAN INI BERLAKU UNTUK SUMUR YANG DIASURANSIKAN SESUAI IKHTISAR PERTANGGUNGAN YANG DINYATAKAN DALAM DEKLARASI POLIS INI, ATAU SESUAI AMANDEMENNANYA, JIKA ADA, DALAM SEMUA KLAUSUL TAMBAHAN DARI POLIS INI.

1. PERJANJIAN ASURANSI

Penanggung asuransi, tunduk pada Batasan Kewajiban Tunggal Gabungan, syarat dan kondisi dari polis ini, setuju untuk mengganti kerugian Tertanggung terhadap:

- a) semua jumlah yang harus dibayar oleh Tertanggung berdasarkan hukum atau berdasarkan ketentuan dari setiap ijin dari minyak dan/atau gas dan/atau sewa energi panas dan/atau lisensi untuk biaya-biaya yang dikeluarkan melakukan tindakan perbaikan dan/atau sebagai ganti rugi atas cedera badan (fatal atau nonfatal) dan/atau kerugian, kerusakan atau kerugian properti yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh rembesan, polusi atau pencemaran yang timbul dari sumur atau properti yang diasuransikan berdasarkan Bagian ini dan timbul dari kecelakaan atau

- kejadian yang diasuransikan berdasarkan Item 1 dari bagian ini;
- b) the cost of, or of any attempt at, removing, nullifying or cleaning up seeping, polluting or contaminating substances emanating from wells insured herein, including the cost of containing and/or diverting the substances and/or preventing the substances reaching the shore
 - c) costs and expenses incurred in the defence of any claim or claims resulting from actual or alleged seepage, pollution or contamination arising from wells insured herein, including Defence Costs and costs and expenses of litigation awarded to any claimant against the Insured, provided, however, that the inclusion of the above costs and expenses shall in no way extend the Combined Single Limit of Liability of Insurers over all Sub-Sections of this Section
- b) Biaya dari, atau semua upaya apapun untuk memindahkan, menghilangkan atau membersihkan rembesan, polusi atau kontaminasi zat yang berasal dari sumur dan/atau properti yang diasuransikan dalam polis ini, termasuk biaya untuk memasukkan kembali dan/atau mengalihkan zat dan/atau mencegah zat agar tidak mencapai pantai;
 - c) biaya dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka mempertahankan setiap klaim apapun atau klaim-klaim yang timbul dari kejadian atau dugaan rembesan, pencemaran atau kontaminasi yang timbul dari sumur atau properti yang diasuransikan berdasarkan Bagian ini, termasuk biaya dan pengeluaran litigasi yang diberikan kepada penggugat terhadap Tertanggung berdasarkan hak atas putusan, penyelidikan, penyesuaian dan biaya-biaya hukum (namu tidak termasuk semua biaya untuk gaji karyawan dan pengacara yang disewa dan semua biaya kantor Tertanggung), namun dengan ketentuan bahwa dimasukkannya biaya pembelaan tersebut dalam hal apapun tidak akan memperluas Batasan Kewajiban Penanggung Bagian ini.

provided always that such seepage, pollution or contamination results from both (1) an accident or occurrence taking place during the period of this insurance (including any continuation thereof provided for by Clause 4 of the General Conditions of this Section) and of which notice has been given in accordance with Clause 18 of the Policy General Conditions and (2) an accident giving rise to a claim which would be recoverable under this policy if the Insured's Retention were nil.

2. INSURED

As respects this Sub-Section C only, but subject always to the Combined Single Limit of Liability over all Sub-Sections, the unqualified word "Insured" includes the Named Insured, and any principal, officer, director or stockholder or employee thereof while acting within the scope of his duties as such.

3. COST AND APPEALS CLAUSE

In the event of any claim and/or series of claims arising out of one occurrence where the Insured's final gross claim is likely to exceed the retention of the Insured, no costs shall be incurred on behalf of Insurers without the consent of Insurers, and if such consent is given, Insurers shall consider such costs as part of the final claim hereunder. No settlement of losses by agreement shall be effected by the

asalkan rembesan, polusi atau pencemaran tersebut timbul dari (1) suatu kecelakaan atau kejadian yang terjadi selama periode asuransi ini (termasuk kelanjutannya sebagaimana diatur dalam Klausul 4 Kondisi Umum dari Bagian ini) dan yang pemberitahuannya sudah diberikan sesuai dengan Klausul 18 dari Kondisi Umum Polis dan (2) kecelakaan yang menyebabkan timbulnya klaim yang dapat dipulihkan berdasarkan polis ini apabila Retensi Tertanggung nihil.

2. TERTANGGUNG

Untuk Sub Bagian C ini saja, namun senantiasa tunduk pada Batas Kewajiban Tunggal Gabungan untuk semua Sub Bagian, kata "Tertanggung" termasuk Tertanggung Tertentu, dan setiap principal, pejabat, direktur atau pemegang saham atau karyawannya yang bertindak dalam lingkup tugasnya.

3. KLAUSUL BIAYA DAN BANDING

Dalam hal terjadi klaim/atau serangkaian klaim yang timbul dari satu kejadian di mana klaim final yang diajukan oleh Tertanggung kemungkinan melebihi retensi Tertanggung maka tidak ada biaya yang harus dikeluarkan atas nama Penanggung tanpa ada persetujuan dari Penanggung, dan apabila persetujuan tersebut diberikan maka Penanggung wajib menganggap biaya tersebut sebagai bagian

Insured without the consent of Insurers where the Insured's final gross claim will exceed the retention of the Insured.

In the event that the Insured elects not to appeal against a judgement in excess of the retention of the Insured, Insurers may elect to conduct such appeal at their own cost and expense, and shall be liable for the taxable cost and interest incidental thereto, but in no event shall the liability of Insurers exceed the Combined Single Limit of Liability over all Sub-Sections of this Section.

4. EXCLUSIONS

There shall be no indemnity or liability under this Sub-Section C for:

- a) any loss of or damage to any drilling or production equipment at the site of any well insured herein
- b) any claim recoverable under this policy solely by reason of the addition or attachment to Sub-Section A of the Underground Control of Well Endorsement

dari klaim akhir dalam polis ini. Tidak ada pembayaran kerugian berdasarkan kesepakatan yang akan dilakukan oleh Tertanggung tanpa persetujuan dari Penanggung dimana jumlah klaim akhir Tertanggung melebihi retensi Tertanggung.

Dalam hal Tertanggung memilih untuk tidak mengajukan banding terhadap putusan yang melebihi retensi Tertanggung, maka Penanggung dapat memilih untuk melakukan banding tersebut dengan biaya dan ongkos sendiri serta wajib membayar biaya pajak dan bunga terkait, akan tetapi dalam kondisi apapun kewajiban Penanggung tidak akan melebihi Batasan Kewajiban sebagaimana tercantum dalam Bagian ini

4. PENGECUALIAN

Ganti rugi atau kewajiban berdasarkan Sub Bagian C ini tidak berlaku untuk:

- a) Semua kerugian atau kerusakan apapun yang terjadi pada setiap peralatan pengeboran atau produksi di lokasi sumur yang diasuransikan dalam polis ini
- b) semua klaim yang dapat dipulihkan berdasarkan polis ini semata-mata karena alasan penambahan atau melampirkan Klausul Tambahan (Endosemen) Pengendalian Bawah Tanah pada Sub Bagian A dari Polis ini

- | | |
|---|--|
| <p>c) any claim arising directly or indirectly from seepage, pollution or contamination if such seepage, pollution or contamination:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) is deliberate from the standpoint of the Insured or any other person or organisation acting for or on behalf of the Insured; or ii) results directly from any condition which is in violation of or non-compliance with any governmental rule, regulation or law applicable thereto; notwithstanding the foregoing, this exclusion does not apply with respect to any such condition which at the time of loss is in the process of being corrected by a schedule or programme sanctioned and approved by the appropriate governmental authority with jurisdiction over such rule, regulation or law, to the extent that the Insured is in compliance with such schedule or programme iii) arises out of the transportation of oil by watercraft. <p>d) any claim for mental injury, anguish or shock unless same results from physical injury to the claimant.</p> | <p>c) setiap klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari rembesan, polusi atau kontaminasi jika rembesan, polusi atau kontaminasi tersebut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) terjadi secara sengaja menurut sudut pandang Tertanggung atau orang atau organisasi lain yang bertindak untuk atau atas nama Tertanggung; atau ii) timbul secara langsung dari setiap kondisi yang melanggar atau tidak sesuai dengan aturan pemerintah, peraturan atau undang-undang yang berlaku; meskipun demikian, pengecualian ini tidak berlaku untuk kondisi yang pada saat terjadinya kerugian sedang dalam proses perbaikan sesuai jadwal atau program yang disetujui atau diperbolehkan oleh otoritas pemerintah yang memiliki yurisdiksi atas peraturan, regulasi atau hukum tersebut sepanjang Tertanggung mematuhi jadwal atau program tersebut iii) yang timbul dari pengangkutan minyak dengan pesawat terbang. <p>d) semua klaim untuk sakit, penderitaan atau gangguan mental kecuali timbul dari cedera fisik pada diri penggugat.</p> |
|---|--|

EVACUATION EXPENSES

ENDORSEMENT

THE COVER FOR THIS EXTENSION IS FOR THE WELL INSURED AS PER SCHEDULE STATED IN THE DECLARATION OF THIS POLICY, OR AS PER AMENDMENT, IF ANY, IN ALL ENDORSEMENTS OF THIS POLICY.

In respect of wells insured hereunder and subject to all terms and conditions and exclusions stated therein and the Combined Single Limit of Liability applicable thereto, Section III sub section C is endorsed to cover reimbursement to the Insured for reasonable costs and/or expenses which the Insured incurs in the evacuation of people other than the Insured's employees or those of contractors or sub contractors of the Insured, animals and/or property (other than the Insured's property or that of contractors or subcontractors of the Insured), but only where and to the extent that the evacuation has taken place by order of any local, state or federal governmental or regulatory authority or public emergency service, and only following a well out of control as defined in Sub-Section A, fire, or escape of oil and/or gas or the imminent threat thereof, which has resulted, or would result, in a claim recoverable elsewhere

KLAUSUL TAMBAHAN TENTANG

BIAYA EVAKUASI

JAMINAN UNTUK PERLUASAN JAMINAN INI BERLAKU UNTUK SUMUR YANG DIASURANSIKAN SESUAI IKHTISAR PERTANGGUNGAN YANG DINYATAKAN DALAM DEKLARASI POLIS INI, ATAU SESUAI AMANDEMENNYA, JIKA ADA, DALAM SEMUA KLAUSUL TAMBAHAN DARI POLIS INI.

Untuk sumur-sumur yang diasuransikan di sini dan tunduk pada semua syarat dan kondisi dan pengecualian yang dinyatakan di sana dan Batas Kewajiban Tunggal Gabungan yang berlaku, Bagian III sub bagian C diperluasa untuk menjamin penggantian kepada Tertanggung atas biaya dan/atau ongkos yang sewajarnya dikeluarkan oleh Tertanggung dalam melakukan evakuasi orang selain karyawan Tertanggung atau karyawan kontraktor atau subkontraktor Tertanggung, hewan dan/atau properti (selain properti Tertanggung atau properti kontraktor atau subkontraktor Tertanggung), tetapi hanya apabila dan sepanjang evakuasi tersebut terjadi atas perintah dari pemerintah lokal, negara bagian atau federal atau badan pengawas atau dinas darurat publik, dan hanya setelah sumur yang tak terkendali sebagaimana didefinisikan dalam Sub Bagian A, kebakaran, atau terlepasnya minyak dan/atau gas

under this insurance if the Insured's Retention applicable thereto were nil.

Costs and expenses, if covered hereunder by the terms and conditions set forth above, shall include but not be limited to all reasonable costs of transportation, costs of storage, keeping or lodging and/or maintaining evacuated people, animals and/or property.

EXCLUSION

There shall be no indemnity or liability under this endorsement for loss of use of evacuated property and loss of earnings or any other income by any evacuated persons.

atau ancamannya, yang telah menimbulkan, atau akan menimbulkan klaim yang dapat dipulihkan di tempat lain dalam asuransi ini apabila Retensi Tertanggung yang berlaku nihil.

Biaya dan ongkos jika dijamin di sini oleh syarat dan ketentuan yang tercantum di atas, termasuk namun tidak terbatas pada semua biaya transportasi, biaya penyimpanan, penjagaan atau penginapan dan/atau mengawasi orang-orang, hewan dan/atau properti yang dievakuasi.

PENGECUALIAN

Ganti rugi atau kewajiban dalam klausul tambahan ini untuk kehilangan pemakaian properti yang dievakuasi dan kehilangan pendapatan atau penghasilan lain yang diderita oleh orang-orang yang dievakuasi.

CARE, CUSTODY AND CONTROL

ENDORSEMENT

THE COVER FOR THIS EXTENSION IS FOR THE WELL INSURED AS PER SCHEDULE STATED IN THE DECLARATION OF THIS POLICY, OR AS PER AMENDMENT, IF ANY, IN ALL ENDORSEMENTS OF THIS POLICY.

- 1) Subject to its General Conditions, this Section is endorsed to cover the Insured's legal or contractual liability as oil lease operator(s) for physical loss or physical damage to or expenses of salvage of, oil field equipment, including but not limited to drill pipe, drill collars, subs, drill bits and core barrels, leased or rented by the Insured or in its care, custody and control at the site of any well insured under Sub-Section A.
- 2) Insurers' liability in respect of claims under this endorsement is limited to US\$ as per schedule any one accident or occurrence, which shall be separate from and in addition to the Combined Single Limit of Liability as set forth in the policy schedule.

KLAUSUL TAMBAHAN PENGAWASAN

JAMINAN UNTUK PERLUASAN JAMINAN INI BERLAKU UNTUK SUMUR YANG DIASURANSIKAN SESUAI IKHTISAR PERTANGGUNGAN YANG DINYATAKAN DALAM DEKLARASI POLIS INI, ATAU SESUAI AMANDEMENNYA, JIKA ADA, DALAM SEMUA KLAUSUL TAMBAHAN DARI POLIS INI

- 1) tunduk pada Kondisi Umum, Bagian ini diperluas untuk menjamin kewajiban hukum atau kontraktual Tertanggung sebagai operator sewa minyak atas kehilangan fisik atau kerusakan fisik atau biaya penyelamatan, peralatan ladang minyak, termasuk tetapi tidak terbatas pada pipa bor, kerah bor, subs, drill bit dan barel inti yang disewakan atau disewa oleh Tertanggung atau yang berada dalam pengawasannya di lokasi dari setiap sumur yang diasuransikan berdasarkan Sub Bagian A.
- 2) Kewajiban penanggung asuransi sehubungan dengan klaim yang timbul berdasarkan klausul tambahan ini terbatas sebesar US \$ sesuai Ikhtisar Pertanggungan untuk setiap satu kecelakaan atau kejadian yang terpisah dan selain dari Batas Kewajiban Tunggal Gabungan sebagaimana diatur dalam Ikhtisar Pertanggungan polis.

- | | |
|--|---|
| <p>3) Insurers' limit of liability specified in Clause 2 of this endorsement shall be excess of the Insured's Retention of US\$ as per schedule each and every loss.</p> | <p>3) Batas kewajiban penanggung asuransi yang ditentukan dalam Klausul 2 dari klausul tambahan ini adalah eksek dari Retensi Tertanggung sebesar US\$ sesuai dengan Ikhtisar Pertanggungan untuk setiap dan masing-masing kerugian.</p> |
| <p>4) In the event that in-hole salvage expenses or fishing costs are incurred in respect of equipment for which the Insured has assumed responsibility and which is lost or damaged as a result of a peril insured against in this endorsement, the maximum amount recoverable for such salvage expenses or fishing costs shall be 25% of the value of the lost or damaged equipment in the hole at the time of loss and which is the object of salvage or fishing efforts, always subject to the overall limit of liability specified in this endorsement.</p> | <p>4) Dalam hal biaya penyelamatan peralatan yang tertinggal di dalam sumur atau biaya pemancingan timbul sehubungan dengan peralatan yang berada dalam tanggung jawab Tertanggung dan yang hilang atau rusak akibat salah satu risiko yang diasuransikan dalam klausul tambahan ini, maka jumlah maksimum yang dapat dipulihkan untuk biaya penyelamatan atau biaya pemancingan tersebut adalah 25% dari nilai peralatan yang hilang atau rusak di dalam sumur pada saat kehilangan dan yang merupakan obyek benda dari upaya penyelamatan atau pemancingan, tunduk pada keseluruhan batasan kewajiban yang ditentukan dalam klausul tambahan ini.</p> |
| <p>5) Notwithstanding anything contained herein to the contrary, Insurers shall not be liable for claims in respect of loss of or damage to:</p> <p>a) equipment owned by the Insured or in which the Insured has a financial interest</p> <p>b) drilling or workover rigs or any component thereof</p> | <p>5) Menyimpang dari ketentuan di sini, penanggung asuransi tidak bertanggung jawab atas klaim kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada:</p> <p>a) peralatan yang dimiliki oleh Tertanggung atau yang mana Tertanggung memiliki kepentingan keuangan pada peralatan tersebut;</p> <p>b) rig pengeboran atau workover rig atau setiap komponennya</p> |

- | | |
|--|--|
| <p>c) diamond bits and/or diamond bit core barrels</p> <p>d) mud, chemicals, cement, the well or casing installed therein</p> <p>e) in hole equipment whilst in the hole, unless the Insured's liability has resulted from physical loss or physical damage to such equipment as a result of (1) an occurrence giving rise to a claim which would be recoverable under Sub-Section A if the Insured's Retention applicable to Sub-Section A were nil, or (2) when the drilling and/or workover and/or production equipment has been directly lost or damaged or by lightning; fire, earthquake, volcanic eruption, tidal wave, explosion or implosion above the surface of the ground or water bottom; collision with land, sea or air conveyance or vehicle; windstorm, collapse of derrick or mast; collision or impact of anchors, chains, trawl boards or fishing nets; flood; strikes; riots; civil commotions or malicious damage.</p> <p>f) This extension shall not cover or contribute to any loss, damage or expense caused by or resulting from delay; loss of use; wear; tear; gradual deterioration; mysterious disappearance; inventory shortage(s);</p> | <p>c) diamond bit dan/atau diamond bit core barrels</p> <p>d) lumpur, bahan kimia, semen, sumur atau selubung yang dipasang di dalamnya</p> <p>e) peralatan sumur yang berada di dalam sumur, kecuali kewajiban Tertanggung timbul dari kehilangan fisik atau kerugian fisik pada peralatan akibat (1) suatu kejadian yang menyebabkan timbulnya klaim yang dapat dipulihkan berdasarkan Sub Bagian A apabila Retensi Tertanggung untuk Sub-Bagian A adalah nihil, atau (2) ketika peralatan pengeboran dan/atau peralatan workover dan/atau peralatan produksi hilang atau rusak secara langsung atau akibat petir, kebakaran, gempa bumi, letusan gunung berapi, gelombang pasang, ledakan atau ledakan di atas permukaan tanah atau bawah air, benturan dengan alat angkut atau kendaraan darat, laut atau udara, angin ribut, runtuh dari mesin derek atau tiang, tabrakan atau tertabrak jangkar, rantai, papan trawl atau jaring ikan, banjir, pemogokan, kerusakan, huru-hara atau perbuatan berbahaya.</p> <p>f) Perluasan jaminan ini tidak menjamin atau mempengaruhi setiap kehilangan, kerusakan, atau biaya yang disebabkan oleh atau timbul dari keterlambatan, kehilangan pemakaian, aus, kerusakan</p> |
|--|--|

explosion, rupture or bursting of engines, pumps, piping, tanks or any pressure container from internal pressure; electrical injury or disturbance to electrical appliances or wiring resulting from artificial or natural causes (unless fire ensues, and then from physical loss or physical damage by fire only); latent defect; faulty design; mechanical failure or breakdown of equipment leased or rented by the Insured or in the Insured's care, custody and control.

- g) Insurers shall not be liable for loss of or damage to equipment beyond the actual sound value of such equipment at the time of loss, ascertained with proper deductions for depreciation, wear, tear and obsolescence. As respects leased or rented equipment, Insurers shall not be liable for any sum greater than that assumed by the Insured under the terms of the rental or lease agreement less any trade or volume discount allowed by the leasing or rental company, nor shall Insurers' liability exceed what it would cost to repair or replace any equipment involved in any loss recoverable

yang terjadi secara bertahap, lenyap secara misterius, kekurangan persediaan, ledakan, pecah atau meledaknya mesin, pompa, pipa, tanki atau kontainer bertekanan akibat tekanan internal, kerusakan atau gangguan listrik pada peralatan listrik atau kabel yang timbul akibat penyebab buatan atau alami (kecuali kebakaran yang terjadi kemudian akibat kehilangan fisik atau kerusakan fisik karena kebakaran saja); cacat tersembunyi, kesalahan desain, kegagalan mekanis atau kerusakan peralatan yang disewakan atau disewa oleh Tertanggung atau yang berada di dalam pengawasan Tertanggung.

- g) Penanggung tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada peralatan melebihi nilai wajar dari peralatan tersebut pada saat kehilangan yang dihitung dengan pemotongan yang tepat karena penyusutan, aus, dan usang. Untuk peralatan yang disewakan atau disewa, Penanggung tidak bertanggung jawab untuk semua jumlah yang lebih besar dari jumlah yang ditanggung oleh Tertanggung sesuai ketentuan dari perjanjian sewa atau sewa-menyewa dikurangi diskon dagang atau volume yang diberikan oleh perusahaan leasing atau rental, selain itu kewajiban Penanggung tidak akan melebihi

hereunder with other equipment of like kind and quality.

- h) This endorsement shall not afford coverage with respect to any drilling operations performed for the Insured, or for the account of the Insured by another operator, upon which a written contract with the drilling contractor has not been executed in advance of commencing drilling operations, or within 48 hours thereafter, incorporating all the provisions and conditions to be effective as respects such drilling operations. Further, this endorsement shall not extend to any oral agreements prior or subsequent to or simultaneously with the execution of the written contract on such operations, and this endorsement shall not extend to any subsequent written agreement or rider to the original contract, other than to deepen any well below the specified total depth of the original contract, affecting the assumption of liability by the well owner for contractor's equipment.

biaya untuk memperbaiki atau mengganti setiap peralatan yang terlibat dalam setiap kehilangan yang dapat dipulihkan dengan peralatan lain dengan jenis dan kualitas yang sejenis.

- h) Klausul tambahan ini tidak memberikan jaminan sehubungan dengan kegiatan pengeboran yang dilakukan untuk Tertanggung, atau untuk kepentingan Tertanggung oleh operator lain di mana kontrak tertulis dengan kontraktor pemboran tersebut belum diadakan sebelum operasi pengeboran dimulai atau dalam waktu 48 jam sesudahnya dan memasukkan semua ketentuan dan kondisi yang berlaku tentang kegiatan pengeboran tersebut. Selanjutnya, klausul tambahan ini tidak menjamin semua perjanjian lisan yang ada sebelum atau setelah atau bersamaan dengan penandatanganan kontrak tertulis tentang kegiatan tersebut, dan klausul tambahan ini tidak berlaku untuk semua perjanjian yang diadakan selanjutnya atau asuransi tambahan dari kontrak pertama, selain untuk memperdalam sumur manapun di bawah kedalaman tertentu menurut kontrak pertama, yang mempengaruhi cakupan kewajiban pemilik sumur terhadap peralatan milik kontraktor.

Insurers shall have no liability for loss of or damage to equipment if the drilling contract is negotiated on a turnkey or completed well basis.

Penanggung asuransi tidak memiliki kewajiban atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada peralatan apabila kontrak pengeboran dinegosiasikan secara terima jadi atau berdasarkan sumur yang telah diselesaikan.

SECTION IV – A
HULL & MACHINERY

1. INTEREST

Hull, Machinery and all equipment and materials associated therewith, nothing excluded.

2. TRADING

Whist permanently moored in the _____ Field.

3. CONDITIONS

American Institute Hull Clauses (June 2, 1977) amended to cover against All Risk of physical loss or physical damage.

American Institute Liner Negligence Clause (May 18 1970)

American Institute Deliberate Damage Clause and Wages and Maintenance Clause American Institute Collision Clause Amendment A

American Institute Hull War Risk & Strike Clauses (Including Termination and Cancellation Provisions) (December 1 1977)

or alternatively

Institute Time Clauses Hulls Port Risks 20/7/87 amended to cover against All Risk of physical loss or physical damage but excluding P and I absolutely.

BAGIAN IV - A
LAMBUNG KAPAL & MESIN

1. KEPENTINGAN YANG DIJAMIN

Lambung kapal, Mesin dan semua peralatan dan bahan yang terkait dengannya, tidak ada yang dikecualikan.

2. PERJALANAN YANG DIJAMIN

Selama ditambatkan secara permanent di _____.

3. KONDISI

American Institute Hull Clause (2 Juni 1977) yang telah diubah untuk menjamin Semua Risiko kehilangan fisik atau kerusakan fisik.

American Institute Liner Negligence Clause (18 Mei 1970)

American Institute Deliberate Damage Clause and Wages and Maintenance Clause American Institute Collision Clause Amendment A

American Institute Hull War Risk & Strike Clauses (Termasuk Ketentuan tentang Pengakhiran dan Pembatalan) (1 Desember 1977)

atau sebagai alternatif

Institute Time Clause Hulls Port Risks 20/7/87 yang telah diubah untuk menjamin Semua Risiko kehilangan fisik atau kerusakan fisik tetapi tidak termasuk P&I.

American Institute Liner Negligence Clause
(May 18 1970)

Institute War and Strikes Clauses Hulls-Time
1/11/95

4. AFFILIATED COMPANIES CLAUSE

It is agreed that the following additions to and amendments of the printed form applicable to this Section are made a part of this Section.

A. In respect of the vessel insured hereunder this Section also covers the Insured and affiliated companies of the Insured be they owners, subsidiaries or inter-related companies and as bareboat charterers and/or charterers and/or sub charterers and/or operators and/or in whatever capacity, and shall so continue to cover notwithstanding the provisions of this section with respect to change in ownership or management, but the term "Insured" in the Inchmaree Clause shall not include such charterers except bareboat charterers. Provided, however, that in the event of any claim being made by any affiliated, subsidiary or inter-related company under this clause it shall not be entitled to recover in respect of any liability to which it would not be subject if it were the owner of the vessel, nor to a greater extent than the owner would be entitled in such

American Institute Liner Negligence Clause (18
Mei 1970)

Institut War and Strikes Clauses Hulls-Time
1/11/95

4. KLAUSUL PERUSAHAAN AFILIASI

Disepakati bahwa tambahan dan amandemen dari bentuk cetakan berikut yang berlaku untuk Bagian ini merupakan bagian dari Bagian ini.

A. Untuk kapal yang diasuransikan di sini, Bagian ini juga menjamin bertanggung dan perusahaan-perusahaan afiliasi Tertanggung apakah mereka sebagai pemilik, anak perusahaan atau perusahaan hubungan istimewa dan sebagai penyewa kapal kosong dan/atau penyewa dan/atau sub penyewa dan/atau operator dan/atau dalam kapasitas apa pun, dan akan terus menjamin menyimpang dari ketentuan bagian ini tentang perubahan kepemilikan atau manajemen, akan tetapi istilah "Tertanggung" dalam Klausul Inchmaree tidak mencakup para penyewa tersebut kecuali penyewa bareboat. Namun dengan ketentuan bahwa dalam hal terjadi klaim yang diajukan oleh anak perusahaan, afiliasi atau perusahaan hubungan istimewa berdasarkan ketentuan ini maka mereka tidak berhak memperoleh ganti rugi sehubungan dengan semua kewajiban

event to recover. The Insurer waives any right of subrogation against any subsidiary, affiliated, or interrelated company of the insured, excepting to the extent that such company is insured against the liability asserted. However, should the vessel be sold or transferred to or chartered on a bareboat basis to others than the Insured or the affiliated companies of the Insured or be requisitioned on a bareboat basis, the provisions of this policy with respect to change in ownership or management shall govern.

- B. The term "new management" in the Change of Ownership Clause refers only to the transfer of the management of the vessel insured from one firm or corporation who have been managing the vessel to another and has no reference to any internal changes in the offices of the Insured.

5. LEASED EQUIPMENT CLAUSE

This insurance is extended to cover equipment and apparatus, not owned by the Insured but installed for use on the insured vessel, and for

yang bukan merupakan tanggung jawabnya bila ia adalah pemilik kapal maupun sampai batasan yang melebihi hak ganti rugi pemilik dalam peristiwa tersebut. Penanggung mengecualikan semua hak subrogasi terhadap semua anak perusahaan, afiliasi, atau perusahaan hubungan istimewa bertanggung kecuali jika perusahaan-perusahaan tersebut diasuransikan terhadap kewajiban yang disebutkan. Namun, apabila kapal dijual atau dipindahtangankan atau disewa secara bareboat kepada orang lain selain kepada Tertanggung atau perusahaan afiliasi Tertanggung atau diambilalih secara bareboat, maka ketentuan dari polis ini sehubungan dengan perubahan kepemilikan atau manajemen akan berlaku.

- B. Istilah "manajemen baru" dalam Klausul Perubahan Kepemilikan hanya berarti pengalihan pengelolaan kapal yang diasuransikan dari satu perusahaan atau korporasi yang telah mengelola kapal kepada perusahaan lain dan tidak berarti perubahan internal yang terjadi pada kantor Tertanggung.

5. KLAUSUL PERALATAN YANG DISEWA

Asuransi ini diperluas untuk menjamin peralatan dan perlengkapan yang bukan milik Tertanggung tetapi dipasang untuk digunakan

which the Insured has assumed liability, whether such equipment or apparatus be in the nature of aids to navigation or communication or otherwise, subject to all other terms and conditions of this policy; but in no event shall the liability of Insurers exceed the contractual liability of the Insured for such equipment or apparatus.

All such equipment or apparatus installed on the vessel but not owned by the Insured shall be included in the agreed valuation of the vessel.

6. HELICOPTERS PERMISSION CLAUSE

The practice of using helicopters for the transfer of crew, pilots, repairers, cargo, mail, stores, and the like will not prejudice this insurance.

7. REMOVAL OF WRECKAGE AND/OR DEBRIS

This section is also to indemnify the Insured for all costs or expenses of, or incidental to the actual or attempted raising, removal of destruction of the wreckage and/or debris of the vessel(s) insured hereunder as a result of a peril insured against in this section, including extra costs and/or expenses incurred by the Insured in the recovering bodies and/or evidence material to government, or independent

di atas kapal yang diasuransikan dan yang menjadi tanggung jawab Tertanggung apakah peralatan atau perlengkapan tersebut sifatnya sebagai alat bantuan navigasi atau komunikasi atau lainnya tunduk pada semua ketentuan dan persyaratan dari polis ini, tetapi dalam kondisi apapun kewajiban Penanggung tidak melebihi kewajiban kontraktual yang dimiliki Tertanggung untuk peralatan atau perlengkapan tersebut.

Semua peralatan atau perlengkapan yang dipasang pada kapal tetapi tidak dimiliki oleh Tertanggung dimasukkan dalam penilaian kapal yang disepakati.

6. KLAUSUL IJIN HELIKOPTER

Kegiatan pemakaian helikopter untuk memindahkan awak kapal, pilot, teknisi perbaikan, kargo, surat, perbekalan, dan sejenisnya tidak akan merugikan asuransi ini.

7. PEMINDAHAN RERUNTUHAN DAN/ATAU SAMPAH

Bagian ini juga memberikan penggantian kerugian kepada Tertanggung atas semua biaya atau pengeluaran yang berhubungan dengan pengangkatan, pembuangan, penghancuran reruntuhan dan/atau puing-puing properti yang diasuransikan di sini (reruntuhan atau puing-puing akibat kerugian fisik atau kerusakan fisik pada properti yang diasuransikan di sini yang timbul akibat salah

enquiries and/or other purposes following loss of life and the provision and maintenance of lights, markings, audible warnings, when such removal is compulsory by any law or ordinance or is by contractual obligation or when the Insured may not or cannot, for a practicability of the Insured's operations at the site in question, abandon the wreckage or debris, provided, however, that from any such claim for costs or expenses shall be deducted the value of the property salvages or recovered inuring to the benefit of the Insured.

The Insurers' liability under this extension of coverage shall be limited to 25% of the value of the vessel involved in the loss but always subject to the applicable Policy Combined Single Limit.

satu risiko yang dijamin dalam Polis ini), Termasuk biaya dan/atau ongkos tambahan yang dikeluarkan oleh Tertanggung untuk menyelamatkan badan kapal dan/atau bukti kepada pemerintah, atau penyelidikan independen dan/atau tujuan-tujuan lainnya menyusul hilangnya nyawa dan penyediaan dan pemeliharaan lampu, tanda, peringatan audio apabila pemindahan tersebut diwajibkan oleh hukum atau peraturan atau kewajiban kontraktual atau apabila Tertanggung tidak dapat atau tidak bisa, demi kelancaran kegiatan operasi Tertanggung di lokasi yang dimaksud, untuk meninggalkan reruntuhan atau puing-puing, dengan ketentuan bahwa setiap klaim biaya atau ongkos akan dikurangi nilai properti yang diselamatkan atau dipulihkan akan menjadi milik Tertanggung.

Kewajiban Penanggung berdasarkan perluasan jaminan ini terbatas sampai dengan 25% dari nilai kapal yang terlibat dalam hi kerugian tapi senantiasa tunduk pada Polis Batas Tunggal Gabungan yang berlaku.

SECTION IV – B

INCREASED VALUE AND EXCESS LIABILITIES

1. INTEREST

Increased Value of hull, machinery and equipment including Excess Liabilities

2. CONDITIONS

American Institute Increased Value and Excess Liabilities Clauses (November 3, 1977) with Coverage Clause 1 amended to pay following a loss as would be recoverable under Section IV-A and extended to include Excess Removal of Wreck.

or

Institute Time Clauses – Hulls Disbursements and Increased Value (Total Loss only, including Excess Liabilities) 1/11/1995 with Coverage Clause 6 amended to pay following a loss as would be recoverable under Section IV-A and extended to include Excess Removal of Wreck.

BAGIAN IV - B

**KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KENAIKAN
NILAI DAN EKSES**

1. OBJEK JAMINAN

Kenaikan Nilai lambung kapal, mesin dan peralatan, termasuk Kewajiban Ekses

2. KONDISI

American Institute Increased Value and Excess Liabilities Clauses (3 November 1977) dengan Klausul Jaminan 1 diubah setelah terjadinya kerugian yang dapat dipulihkan menurut Bagian IV-A dan diperluas untuk menjamin Ekses Pemindahan Reruntuhan.

atau

Institute Time Clauses - Hulls Disbursements and Increased Value (Total Loss only, termasuk Excess Liabilities) 1995/01/11 dengan Klausul Jaminan 6 diubah setelah terjadinya kerugian yang dapat dipulihkan berdasarkan Bagian IV-A dan diperluas untuk menjamin Ekses Pemindahan Reruntuhan.

**ENDORSEMENT NUMBER 1 (ONE) PART OF
POLICY NO.**

In respect of Section I – Onshore Property:

It is noted and agreed with effect from the effective date:

Notwithstanding anything to the contrary contained in the Policy to which this endorsement attaches, coverage for RIOTS, STRIKES AND MALICIOUS DAMAGE (INCLUDING CIVIL COMMOTION) is deemed to be subject to all Terms, Conditions and Exceptions as per ENDORSEMENT 4.1A below :

**RIOTS, STRIKES AND MALICIOUS DAMAGE
ENDORSEMENT 4.1A
(INCLUDING CIVIL COMMOTION)**

It is hereby agreed and declared that:

- a. Notwithstanding anything to the contrary contained herein, any coverage under this Policy in respect of Riots, Strikes and Malicious Damage shall be as provided in this Endorsement.
- b. Notwithstanding anything which may be defined in any laws or regulations to the contrary, for the purpose of this Endorsement, all terminology printed in italics shall be deemed to mean as defined in DEFINITIONS of this Endorsement.

1. EXTENSIONS

This insurance is extended to cover:

**KLAUSUL TAMBAHAN NOMOR 1 (SATU)
BAGIAN DARI POLIS NO.**

Untuk Bagian I - Properti di Darat:

Dipahami dan disepakati dan berlaku terhitung sejak tanggal efektif:

Menyimpang dari ketentuan dalam Polis dimana klausul tambahan ini dilampirkan, jaminan untuk PEMOGOKAN, KERUSUHAN DAN PERBUATAN JAHAT (TERMASUK HURU-HARA) dianggap tunduk pada semua Syarat, , Kondisi dan Pengecualian sesuai KLAUSUL TAMBAHAN 4.1A di bawah ini:

**KLAUSUL TAMBAHAN 4.1A TENTANG
KERUSUHAN, PEMOGOKAN DAN PERBUATAN
JAHAT (TERMASUK HURU-HARA)**

Dengan ini setuju dan dinyatakan bahwa:

- a. Menyimpang dari ketentuan yang tercantum di sini, semua jaminan dalam POLIS ini untuk Kerusakan, Pemogokan dan Perbuatan Jahat diatur dalam Klausul Tambahan ini.
- b. Menyimpang dari definisi yang terdapat dalam undang-undang atau peraturan, untuk tujuan Klausul Tambahan ini, semua istilah dicetak miring dianggap memiliki makna sebagaimana dimaksud dalam DEFINISI dalam Klausul Tambahan ini.

1. PERLUASAN JAMINAN

Asuransi ini diperluas untuk menjamin:

- Physical damage to the property and/or interest insured directly caused by one or more of the following perils:

- 1.1 Riots
- 1.2 Strikes
- 1.3 Locked-out Workers
- 1.4 Malicious Acts
- 1.5 Preventive Acts
- 1.6 Civil Commotion

- Physical loss of the property and/or interest insured directly caused by:

- 1.7 Looting occurring during Riots

provided that any of these perils does not develop in an uninterrupted chain of events into one or more of the excluded perils.

2. EXCLUSIONS

This extension does not cover all physical loss of or damage to the property and/or interest insured including loss or damage by fire directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from or in consequence of one or more of the following perils :

- Kerusakan fisik pada properti dan/atau kepentingan yang diasuransikan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih risiko-risiko di bawah ini:

- 1.1 Kerusuhan
- 1.2 Pemogokan
- 1.3 Larangan Bekerja
- 1.4 Perbuatan Jahat
- 1.5 Tindakan pencegahan
- 1.6 Huru-hara

- Kerugian fisik terhadap properti dan/atau kepentingan yang diasuransikan dan secara langsung disebabkan oleh:

- 1.7 Penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan

Asalkan risiko-risiko tersebut tidak berkembang dalam suatu rantai peristiwa yang tak terputus menjadi satu atau lebih risiko yang dikecualikan.

2. PENGECEUALIAN

Perluasan jaminan ini tidak menjamin semua kerugian atau kerusakan fisik yang terjadi pada properti dan/atau kepentingan yang diasuransikan termasuk kehilangan atau kerusakan karena kebakaran yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau dipengaruhi oleh atau timbul dari atau sebagai akibat dari salah satu atau lebih risiko-risiko berikut ini:

2.1 Insurrection/Popular Rising, Usurped Power, Revolution, Rebellion, Military Power, Invasion, Civil War, War and Hostilities, Subversive Acts, or Looting (except Looting occurring during Riots).

In any action, suit or other proceedings, where the Insurer alleges that Loss or damage is directly or indirectly caused by one or more of the excluded perils under this section, the burden of proof that such loss or damage is covered shall be on the Insured.

2.2 Total or partial cessation of works, or retarding or interruption or cessation of any process or operation.

2.3 Permanent or temporary dispossession resulting from confiscation, commandeering or requisition by any lawfully constituted authority or body, or unlawful occupation by any person.

2.4 Business interruption, or any kind of consequential loss.

2.1 Pergolakan dengan kekerasan/Pembangkitan Rakyat, Perebutan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Perebutan Kekuasaan Dengan Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Tindakan Subversif atau Penjarahan (kecuali yang terjadi selama Kerusuhan).

Dalam setiap tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, apabila Penanggung menduga bahwa kehilangan atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko yang dikecualikan dalam bagian ini, maka beban pembuktian bahwa kehilangan atau kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

2.2 penghentian pekerjaan secara keseluruhan atau sebagian, atau perlambatan atau gangguan atau penghentian setiap proses atau operasi apapun.

2.3 pencabutan secara permanen atau sementara akibat penyitaan, pengambilan tanpa ijin atau pengambilalihan oleh yang pihak berwenang atau badan secara sah, atau pendudukan yang tidak sah oleh pihak manapun.

2.4 gangguan bisnis, atau segala jenis kerugian konsekuensial.

3. DEDUCTIBLES

For loss or damage arising from the above as specified in this Policy, the Insured shall bear to the policy deductible as mention in the Schedule of this Policy.

4. DEFINITIONS

Notwithstanding anything which may be defined in any laws or regulations to the contrary, for the purpose of this Policy, all terminology printed in italics shall be defined as follows:

1. Riots is an act of a group of at least 12 (twelve) persons, who in the execution of their common purpose cause public disturbance tumultuously with violence and damage to the property of others, not amounting to Civil Commotions.
2. Strikes is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than 24 persons), refusing to work as usual in an attempt to force the employer to accept their demands or to protest against any terms or employment enforced by the employer.

3. RISIKO SENDIRI

Untuk kehilangan atau kerusakan yang timbul dari hal-hal sebagaimana tersebut dalam POLIS ini, Tertanggung akan menanggung risiko sendiri sebagaimana disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungandan dari POLIS ini.

4. DEFINISI

Menyimpang dari definisi yang terdapat dalam undang-undang atau peraturan, untuk tujuan Polis ini, semua istilah yang dicetak miring didefinisikan sebagai berikut:

1. Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara.
2. Pemogokan adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes

- terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
3. Locked-out Workers is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than twenty-four persons), to protest against the termination or suspension of a fellow employee by the employer.
 4. Malicious Acts is an act of any person(s) deliberately causing damage to the property of others driven by vengeance, hatred, anger or vandalistic, except such acts done by the employee(s) of the Insured, or by person(s) entrusted by the Insured to maintain or keep such property, or by thieves/robbers/looters.
 5. Preventive Acts is an act of lawfully constituted authority in an attempt to prevent or suppress the occurrence of any of insured perils or to minimize the consequences of any such perils.
 6. Civil Commotions is an act of a large number of people acting together disrupting public peace and disturbance tumultuously with violence and a chain of destruction of a large number of properties, indicated by
3. Penghalangan Bekerja adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
 4. Perbuatan Jahat adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalistic, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/ penjarah.
 5. Pencegahan adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
 6. Huru-hara adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan

the cessation of more than one half of the normal activity of commercial/shopping or business areas or schools or public transportation in one city for at least 24 (twenty-four) hours consecutively commencing immediately before, during or after the event.

7. Insurrection/Popular Rising is an uprising of a majority of the people in the capital city of the country, or in three or more capital cities of the provinces within 12 (twelve) days, demanding a change in the government de jure or de facto, or open resistance against the government de jure or de facto, not amounting to a Rebellion.
8. Usurped Power is a situation where the established order has been overthrown and replaced by some illegal authority which is in a position to lay down rules of conduct and also ensure that the rules are obeyed.

masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.

7. Pembangkitan Rakyat adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.
8. Pengambilalihan Kekuasaan adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.

- | | |
|--|--|
| <p>9. Revolution is an uprising of the people with force to make a radical change to the current public administration system of the country or to overthrow the established government de jure or de facto, not amounting to a Rebellion.</p> | <p>9. Revolusi adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.</p> |
| <p>10. Rebellion is a state of organized resistance against the established authority with the object of supplanting or overthrowing it with force using fire arms which threatens the existence of such authority.</p> | <p>10. Pemberontakan adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah.</p> |
| <p>11. Military Power is an act by a group of home or foreign armed forces personnel consisting of at least 30 (thirty) persons using force with the intention to overthrow the established authority or to cause public disorder and disturbance.</p> | <p>11. Kekuatan Militer adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.</p> |
| <p>12. Invasion is an act by the military power of one country to penetrate or invade the territory of another with the object of permanently or temporarily occupying and taking control over such territory.</p> | <p>12. Invasi adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.</p> |
| <p>13. Civil War is an armed conflict between regions or political factions within the</p> | <p>13. Perang Saudara adalah konflik bersenjata antardaerah atau antarfaksi politik dalam</p> |

- territorial limits of a country with the object of gaining legitimate power.
14. War and Hostilities is a widespread armed conflict (whether or not war has been declared) or a warlike situation between two or more countries, including military exercises of a county or joint-military exercises between countries.
15. Subversive Acts is an act by any person on behalf of or in connection with any organization with activities directed towards the overthrow by force of the government "de jure" or "de facto", or to the influencing of it by Terrorism or Sabotage or violence.
16. Terrorism is an act by any person using force to create public fear in an attempt to achieve a goal which according to public opinion has a political background.
17. Sabotage is a destructive act against property or the obstruction of work process
- batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
14. Perang dan Permusuhan adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
15. Makar adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan Terorisme atau Sabotase atau kekerasan.
16. Terorisme adalah tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman daripadanya, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang-orang, apakah bertindak sendiri atau mengatas-namakan atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau tujuan sejenis termasuk maksud untuk mempengaruhi pemerintahan dan atau membuat ketakutan publik.
17. Sabotase adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran

or causing the reduction in value of work, by any person in an attempt to achieve a goal which according to public opinion has a political background.

18. Looting is the appropriation of property belonging to another by any person (excluding those employed by or under the control of the Insured), with the intention of permanently depriving that other of it.

5. CANCELLATION

This insurance may terminated at any time at the option of the insurer on written notice to that effect being given to the Insured. The termination shall be effective 48 (forty-eight) hours after receipt of such notice by the Insured.

All other terms and conditions of the Policy remain unchanged.

pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatar belakang politik.

18. Penjarahan adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

5. PEMBATALAN

Asuransi ini dapat dihentikan setiap saat sesuai keinginan penanggung asuransi dengan memberikan pemberitahuan tertulis perihal tersebut kepada Tertanggung. Pengakhiran akan berlaku 48 (empat puluh delapan) jam setelah diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Tertanggung.

Semua ketentuan dan kondisi Polis tetap tidak berubah.

ENDORSEMENT NUMBER 2 (TWO) PART OF

POLICY NO.

In respect of Section I – Onshore Property:

It is noted and agreed with effect from the effective date:

That the following Munich Re IT Clarification Agreement attaches to Section I and II of the Policy, in respect of data, software or computer programmes, that have been specifically declared.

MUNICH RE IT CLARIFICATION AGREEMENT

Property damage covered under this Agreement shall mean physical damage to the substance of property.

Physical damage to the substance of property shall not include damage to data or software, in particular any detrimental change in data, software or computer programs that is caused by a deletion, a corruption or a deformation of the original structure.

Consequently the following are excluded from this Agreement:

- A. Loss of or damage to data or software, in particular any detrimental change in data, software or computer programs that is caused by a deletion, a corruption or a deformation of the original structure, and any business

KLAUSUL TAMBAHAN NOMOR 2 (DUA)

BAGIAN DARI POLIS NO.

Untuk Bagian I - Properti di Darat:

Dipahami dan disepakati bahwa terhitung sejak tanggal efektif:

Bahwa Perjanjian Klarifikasi Munich Re IT berikut ini dilampirkan pada Bagian I dan II POLIS sehubungan dengan data, program perangkat lunak atau computer yang telah menyatakan secara khusus.

PERJANJIAN KLARIFIKASI RE IT MUNICH

Kerusakan properti yang dijamin dalam Perjanjian ini berarti kerusakan fisik pada substansi properti.

Kerusakan fisik terhadap substansi properti tidak termasuk kerusakan pada data atau perangkat lunak, terutama semua perubahan data, perangkat lunak atau program komputer yang sifatnya merugikan yang disebabkan oleh penghapusan, korupsi atau deformasi dari struktur aslinya.

Akibatnya, hal-hal berikut ini dikecualikan dari Perjanjian ini:

- A. Kehilangan atau kerusakan pada data atau perangkat lunak, perubahan data, perangkat lunak atau program komputer yang sifatnya merugikan yang disebabkan oleh penghapusan, korupsi atau deformasi dari

interruption losses resulting from such loss or damage. Notwithstanding this exclusion, loss of or damage to data or software which is the direct consequence of insured physical damage to the substance of property shall be covered.

- B. Loss or damage resulting from an impairment in the function, availability, range of use or accessibility of data, software or computer programs, and any business interruption losses resulting from such loss or damage.

All other terms and conditions of the Policy remain unchanged.

struktur aslinya, dan semua kerugian akibat gangguan usaha yang timbul dari kehilangan atau kerusakan tersebut. Meyimpang dari pengecualian ini, kehilangan atau kerusakan pada data atau perangkat lunak sebagai akibat langsung dari kerusakan fisik pada substansi properti akan dijamin ditutupi.

- B. Kehilangan atau kerusakan yang timbul dari adanya penurunan fungsi, ketersediaan, jangkauan pemakaian atau aksesibilitas data, perangkat lunak atau program komputer, dan semua kerugian akibat gangguan usaha yang timbul dari kehilangan atau kerusakan tersebut.

Semua ketentuan dan kondisi Polis lainnya tetap tidak berubah.

**ENDORSEMENT NUMBER 3 (THREE) PART OF
POLICY NO.**

It is noted and agreed with effect from the effective date:

That the following Seepage and Pollution Clause for Offshore Property is added to Section III, Sub-Section C of the Policy.

**SECTION III
SUB-SECTION C**

**SEEPAGE AND POLLUTION CLAUSE FOR
OFFSHORE PROPERTIES**

Notwithstanding anything to the contrary contained herein and subject to the following conditions;

All of the following conditions are shown by the Insured to have been met:

- i) the seepage, pollution or contamination was caused by an event and
- ii) the event first commenced on an identified specific date during the period set out in the Declarations and
- iii) the event was first discovered by the Insured within 7 days of such first commencement and
- iv) written notification of the event was first received from the Insured by Insurers within 30 days of the Insured's first discovery of the event and

**KLAUSUL TAMBAHAN NOMOR 3 (TIGA)
BAGIAN DARI POLIS NO.**

Dipahami dan disepakati terhitung sejak tanggal efektif:

Bahwa Klausul Rembesan dan Pencemaran untuk Properti Lepas Pantai di bawah ini ditambahkan ke Bagian III, Sub-Bagian C dari Polis.

**BAGIAN III
SUB BAGIAN C**

**KLAUSUL REMBESAN DAN PENCEMARAN
UNTUK PROPERTI LEPAS PANTAI**

Menyimpang dari ketentuan di sini dan tunduk pada kondisi-kondisi berikut;

Semua kondisi di bawah ini telah dibuktikan oleh Tertanggung bahwa :

- (i) rembesan, polusi atau pencemaran tersebut disebabkan oleh suatu kejadian dan
- (ii) kejadian tersebut pertama kali dimulai pada tanggal tertentu selama periode yang ditentukan dalam Deklarasi dan
- (iii) kejadian tersebut pertama kali ditemukan oleh Tertanggung dalam waktu 7 hari sejak dimulainya kejadian tersebut untuk pertama kalinya dan
- (iv) pemberitahuan tertulis tentang kejadian tersebut pertama kali telah diterima dari Tertanggung oleh Penanggung dalam waktu 30 hari sejak Tertanggung pertama kali menemukan peristiwa tersebut

v) the event did not result from the Insured's intentional violation of any statute, rule, ordinance or regulation;

Sub-Section C of this Section III, subject to its terms, conditions and limitations (except as otherwise provided herein) is extended to cover liability for loss, damage and expense arising from offshore properties insured under Section II of this Policy.

In view of the above, it is understood and agreed that the last paragraph of Clause 1., Insuring Agreements, is amended to read as follows:

"provided always that such seepage, pollution or contamination results from an accident or occurrence taking place during the period of this insurance (including any continuation thereof provided for by Clause 4 of the General Conditions of this Section) and of which notice has been given in accordance with Clause 18 of the Policy General Conditions."

Limit as per Individual PSC Block Policy (OEE)

Deductible as per Individual PSC Block Policy (OEE)

All other terms, clauses and conditions remain unchanged

(v) peristiwa itu tidak disebabkan oleh pelanggaran Tertanggung secara sengaja terhadap setiap undang-undang, aturan, ordinansi atau peraturan apapun;

Sub Bagian C dari Bagian III ini, tunduk pada persyaratan, kondisi dan batasan (kecuali ditentukan lain di sini), diperluas untuk menjamin kewajiban atas kehilangan, kerusakan dan biaya yang timbul dari properti lepas pantai yang diasuransikan dalam Bagian II dari Polis ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dipahami dan disetujui bahwa paragraf terakhir dari ayat 1 Perjanjian Asuransi diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.:

"asalkan rembesan, polusi atau pencemaran tersebut timbul dari kecelakaan atau kejadian yang terjadi selama periode asuransi ini (termasuk kelanjutannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Kondisi Umum dari Bagian ini) dan yang mana pemberitahuan tentang hal tersebut telah diberikan sesuai dengan Pasal 18 Kondisi Umum Polis."

Batasan sesuai Kebijakan Blok KKS (OEE)

Risiko dibayar Sendiri sesuai Kebijakan Blok KKS (OEE)

Semua ketentuan, klausul dan kondisi lainnya tetap tidak berubah.